



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 30/PHP.KOT-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Agus Rudianto, M.M.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Tegalrejo Tengah Nomor 09, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah
2. Nama : **Dance Ishak Palit, M.Si.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Alamat : Perum Star Regency Blok A2 Nomor 3, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M.Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E Situngkir, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Patuan Sinaga, S.H., M.H., I Wayan Sudirta, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., C.L.A., M.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL, M.Si., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Uus Mulyaharja, S.H., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A., Rizka, S.H., Cahyo Gani Saputro, S.H., Wakit

Nurohman, S.H., Abdul Aziz, S.H., Fransisco Soares Pati, S.H., Samuel David, S.H., dan R Diegas J, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan", berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, berkedudukan di Jalan Argosari, Tetep, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/FSR/III/2017, bertanggal 16 Maret 2017, memberi kuasa kepada M. Fajar Subhi, A.K. Arif, S.H., M.H., Dian Agusdiana, S.H., Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., Devi Rivaldi, S.H., dan Anang Purwono, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada kantor Advokat dan Pengacara "FAJAR SAKA & Rekan", beralamat di Jalan Singosari I (Selatan) Nomor 10 Semarang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Yuliyanto, S.E., M.M.**
Pekerjaan : Walikota Salatiga
Alamat : Jalan Merdeka Selatan Gang III/09, RT. 003/007, Desa Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga
 2. Nama : **Muh. Haris, S.S., M.Si.**
Pekerjaan : Wakil Walikota Salatiga
Alamat : Nobowetan, RT. 001/006, Desa Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Maret 2017 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Yakub Adi Krisanto, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Agus Pramono, S.H., Ignatius Suroso Kuncoro, S.H., M.H., dan Taryono, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada ZAINUDIN PARU & PARTNERS LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Rancho Indah, Nomor 76, Tanjung Barat, Jagakarsa-Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta ahli Pemohon;
Membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Salatiga;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Salatiga;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Februari 2017, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 30/PHP.KOT-XV/2017, tanggal 13 Maret 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga berdasarkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau

- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Salatiga Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Salatiga dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Salatiga adalah sebanyak 183.815 jiwa, (<https://salatigakota.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/97>), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling

banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota;

- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota adalah sebesar 105.112 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 105.112$ suara = 2.102 suara;
 - 3) Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 52.060 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak 53.052 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 992 suara atau 0,9% suara;
 - 4) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Peraih Suara terbanyak) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sebesar 992 suara atau sama dengan 0,9% suara.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017, yang diumumkan pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 17.10 WIB;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 adalah hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, dan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 16.20 WIB, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/PAN.MK/2017 tertanggal 24 Februari 2017;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehansuara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Agus Rudianto, M.M. dan Dance Ishak Palit, M.Si.	52.060 suara
2	Yulianto, S.E., M.M. dan Muh. Haris, S.S., M.Si.	53.052 suara
Total Suara Sah		105.112 suara

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **52.060** suara.

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Sidomukti oleh Termohon, perolehansuara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Agus Rudianto, M.M. dan Dance Ishak Palit, M.Si.	27.119 suara
2	Yulianto, S.E., M.M. dan Muh. Haris, S.S, M.Si.	26.182 suara
Total Suara Sah		53.301 Suara

Sedangkan perolehan suara di Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo tidak dihitung karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon.

3. Bahwa menurut Pemohon, tidak dapat dihitungnya perolehan suara di Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo tersebut disebabkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon dengan uraian sebagaimana berikut:

PEMBUKAAN KOTAK SUARA ATAU BERKAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa terjadi pembukaan kotak suara secara sepihak dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan oleh Termohon di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo;

A. KECAMATAN TINGKIR

1. Bahwa pembukaan kotak suara tersebut terjadi setelah selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, yaitu:
 - 1.1. Di Kecamatan Tingkir pada tanggal 16 Februari 2017, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan dan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan;
 - 1.2. Setelah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, semua dokumen termasuk DAA-KWK dan DA.1-KWK

berada dalam kotak suara yang tersegel untuk selanjutnya diserahkan kepada KPU Kota Salatiga sebagaimana yang diatur dalam PKPU 11 Tahun 2015 *juncto* PKPU 15 Tahun 2016;

1.3. Bahwa Termohon membuat DAA-KWK dan DA.1-KWK sepihak tanpa mengikutsertakan saksi Pemohon dan Panitia Pengawas Kecamatan Tingkir, padahal sebelumnya telah dilakukannya rekapitulasi DAA-KWK dan DA.1-KWK;

1.4. Bahwa Termohon menyerahkan DAA-KWK dan DA.1-KWK hasil revisi sepihak kepada Pemohon pada tanggal 19 Februari 2017;

2. Bahwa pembukaan kotak suara tersebut dibuktikan dengan adanya:

2.1. Surat PPK Kecamatan Tingkir Nomor 03/PPK-TINGKIR/SRT-PENG/II/2017, tanggal 19 Februari 2017 perihal Penyampaian Revisi Form DAA-KWK dan DA.1-KWK, yang diberikan oleh Anggota PPK Tingkir (Sdri. Tatik Hermiyati) pada tanggal 20 Februari 2017 di Kantor Kelurahan Gendongan;

2.2. Surat Pernyataan Ketua dan Seluruh Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Tingkir tertanggal 28 Februari 2017, yang pokoknya menyatakan:

“Panwascam Tingkir tidak diundang dan tidak dilibatkan pada proses revisi form DAA-KWK dan DA.1-KWK.”

2.3. DAA-KWK dan DA.1-KWK Kecamatan Tingkir hasil revisi sepihak Termohon yang memuat keterangan diantaranya:

- Hanya Anggota PPK Kecamatan Tingkir dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membubuhkan tandatangannya; *akan tetapi*
- Tidak ada tandatangan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena faktanya Pemohon tidak mengetahui adanya revisi sepihak oleh Termohon.

3. Bahwa akibat revisi DAA-KWK dan DA.1-KWK sepihak oleh Termohon adalah:

- Adanya upaya-upaya menyesuaikan secara paksa dan sistematis perbaikan rekapitulasi yang tertuang dalam DAA-KWK dan DA.1-

KWK tanpa diketahui saksi Pemohon dan Panitia Pengawas Kecamatan Tingkir;

- Terjadinya perbedaan antara DAA-KWK dan DA.1-KWK hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Tingkir dengan DAA-KWK dan DA.1-KWK revisi sepihak Termohon;
 - Digunakannya DAA-KWK dan DA.1-KWK revisi sepihak Termohon dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Salatiga;
4. Bahwa tindakan Termohon yang membuka kotak suara tersegel dan merubah DAA-KWK dan DA.1-KWK telah melanggar asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga;
 5. Bahwa selain itu, Termohon juga telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 huruf a UU Nomor 1/2015 *juncto* Pasal 59 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2015:
“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan yaitu pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;
 6. Bahwa dengan demikian, guna menjamin kepastian dan profesionalitas pemungutan dan penghitungan suara maka harus dilaksanakannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Tingkir.

B. KECAMATAN ARGOMULYO

7. Bahwa pembukaan kotak suara tersebut terjadi setelah selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, yaitu:
 - 7.1. Di Kecamatan Argomulyo pada tanggal 16 Februari 2017 telah melaksanakan dan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan;
 - 7.2. Setelah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, semua dokumen termasuk DAA-KWK dan DA.1-KWK berada dalam kotak suara yang tersegel untuk selanjutnya diserahkan kepada KPU Kota Salatiga sebagaimana yang diatur dalam PKPU 11 Tahun 2015 *juncto* PKPU 15 Tahun 2016;

- 7.3. Bahwa Termohon membuat DAA-KWK dan DA.1-KWK sepihak tanpa mengikutsertakan saksi Pemohon dan Panitia Pengawas Kecamatan Argomulyo, padahal sebelumnya telah dilakukannya rekapitulasi DAA-KWK dan DA.1-KWK;
- 7.4. Bahwa Termohon menyerahkan DAA-KWK dan DA.1-KWK hasil revisi sepihak kepada Pemohon pada tanggal 22 Februari 2017 pada saat pleno rekapitulasi tingkat kota;
8. Bahwa pembukaan kotak suara tersebut dibuktikan dengan adanya:
- 8.1. Surat Pernyataan Ketua dan Seluruh Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Argomulyo tertanggal 27 Februari 2017, yang pokoknya menyatakan:
“Panwascam Argomulyo tidak diundang dan tidak dilibatkan pada proses revisi Form DAA-KWK dan DA.1-KWK.”
- 8.2. DAA-KWK dan DA.1-KWK Kecamatan Argomulyo hasil revisi sepihak Termohon yang memuat keterangan diantaranya:
- Hanya Anggota PPK Kecamatan Argomulyo dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membubuhkan tandatangannya; *akan tetapi*
 - Tidak ada tandatangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena faktanya Pemohon tidak mengetahui adanya revisi sepihak oleh Termohon
9. Bahwa akibat revisi DAA-KWK dan DA.1-KWK sepihak oleh Termohon adalah:
- Adanya upaya-upaya menyesuaikan secara paksa dan sistematis perbaikan rekapitulasi yang tertuang dalam DAA-KWK dan DA.1-KWK tanpa diketahui saksi Pemohon dan Panitia Pengawas Kecamatan Argomulyo;
 - Terjadinya perbedaan antara DAA-KWK dan DA.1-KWK hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Argomulyo dengan DAA-KWK dan DA.1-KWK revisi sepihak Termohon;
 - Digunakannya DAA-KWK dan DA.1-KWK revisi sepihak Termohon dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Salatiga;

10. Bahwa tindakan Termohon yang membuka kotak suara tersebel dan merubah DAA-KWK dan DA.1-KWK telah melanggar asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga;
11. Bahwa selain itu, Termohon juga telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 huruf a UU Nomor 1/2015 juncto Pasal 59 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2016:
“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan yaitu pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;
12. Bahwa dengan demikian, guna menjamin kepastian dan profesionalitas pemungutan dan penghitungan suara maka harus dilaksanakannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Argomulyo;

LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS

13. Bahwa ditemukannya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih atau pemilih yang tidak berhak memilih tapi memberikan suaranya di TPS, yang terjadi di 6 (enam) TPS yaitu:
 - 13.1. TPS 1 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
 - 13.2. TPS 2 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
 - 13.3. TPS 3 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
 - 13.4. TPS 6 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
 - 13.5. TPS 5 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo;
 - 13.6. TPS 7 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo;
14. Bahwa pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara:
 - 14.1. Terdaftar sebagai pemilih tambahan yang menggunakan KTP Elektronik, akan tetapi ketika dilakukan pengecekan langsung kepada orang yang tercantum namanya menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut;

14.2. Mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan yang menggunakan KTP Elektronik, akan tetapi ketika dilakukan pengecekan status NIK di Dukcapil Kemendagri, diperoleh hasil:

14.2.1. NIK-nya tidak ditemukan;

14.2.2. NIK-nya milik orang lain (antara nama pemilih yang mencoblos dengan hasil cek status NIK namanya berbeda);

15. Bahwa berikut rincian TPS yang telah diberikan suaranya oleh orang yang tidak berhak memilih, yaitu:

15.1. TPS 1 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;

No.	Nama Pengguna Hak Pilih Yang Menggunakan KTP Elektronik	NIK (yang digunakan)	Hasil Pengecekan Aplikasi Cek KTP
1.	Esty	337302250257000 2	NIK Tidak Ditemukan
2.	Lucia Hendra Dewi	337303411183000 2	NIK Tidak Ditemukan
3.	Sri Hartini	33730465070000 1	NIK Tidak Ditemukan
4.	Helmy A Preliasari	337304640486000 1	NIK Tidak Ditemukan

Selain itu, ditemukan juga pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP Elektronik tapi digunakan oleh orang lain untuk mencoblos di TPS, diantaranya:

- Tri Lesmanawati; dan
- Eko Suryo Wibowo;

15.2. TPS 2 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;

No.	Nama Pengguna Hak Pilih Yang Menggunakan KTP Elektronik	NIK (yang digunakan)	Hasil Pengecekan Aplikasi Cek KTP
1.	Arif Ardi Asrianto	337403230597000 3	NIK Tidak Ditemukan
2.	Theresia Arum Swasti	337302600382000 2	NIK Tidak Ditemukan
3.	Iwan Bramantya	337302010282000 1	NIK Tidak Ditemukan
4.	Angga Dwi Farducha	332412080783000 5	NIK Tidak Ditemukan
5.	Suparno	337302150648000 1	NIK an. Nurhayati
6.	Mardijem	337302550355000 2	NIK an. Laju Suri Arum
7.	Stefani Widiyatningsih	337302410792000 2	NIK an. Sri Umi Harti

15.3. TPS 3 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;

No.	Nama Pengguna Hak Pilih Yang Menggunakan KTP Elektronik	NIK (yang digunakan)	Hasil Pengecekan Aplikasi Cek KTP
1.	Ira Nurfianto	332207290878000 1	NIK Tidak Ditemukan
2.	Intan Kristiavi AN	332207521179000 2	NIK Tidak Ditemukan
3.	Sakimin	337303050590000 3	NIK Tidak Ditemukan
4.	Siti Sufrotun	337303690574000 2	NIK Tidak Ditemukan
5.	Harno	337303070576000 3	NIK Tidak Ditemukan
6.	Rusni	332202300808942 0	NIK Tidak Ditemukan

15.4. TPS 6 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;

No.	Nama Pengguna Hak Pilih Yang Menggunakan KTP Elektronik	NIK (yang digunakan)	Hasil Pengecekan Aplikasi Cek KTP
1.	Wening Asih Utami	337302500983000 1	NIK an. Iwan Joko Istanto
2.	M Said Sobiq	337302500983000 1	NIK an. Triyani

15.5. TPS 5 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo;

No.	Nama Pengguna Hak Pilih Yang Menggunakan KTP Elektronik	NIK (yang digunakan)	Hasil Pengecekan Aplikasi Cek KTP
1.	Kharunnisa	332204410389000 2	NIK Tidak Ditemukan
2.	Sukiyem	33730354259000 2	NIK Tidak Ditemukan

15.6. TPS 7 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo;

No.	Nama Pengguna Hak Pilih Yang Menggunakan KTP Elektronik	NIK (yang digunakan)	Hasil Pengecekan Aplikasi Cek KTP
1.	Unanto	330615311090000 1	NIK Tidak Ditemukan
2.	Zuntikanah	337303500899000 2	NIK Tidak Ditemukan
3.	Ana Sulisah	332710500879007 7	NIK Tidak Ditemukan
4.	Komsatun	332202500181000 1	NIK Tidak Ditemukan

16. Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar asas jujur, adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Kota Salatiga;
17. Bahwa Termohon juga telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 huruf e UU Nomor 1/2015 *juncto* Pasal 59 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2015:
“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.”;
18. Bahwa dengan demikian, guna menjamin kepastian dan profesionalitas pemungutan dan penghitungan suara maka harus dilaksanakannya pemungutan suara ulang di:
 - 18.1. TPS 1 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
 - 18.2. TPS 2 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
 - 18.3. TPS 3 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
 - 18.4. TPS 6 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo;
 - 18.5. TPS 5 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo;
 - 18.6. TPS 7 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo;

ADANYA MANIPULASI PADA REKAPITULASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

Bahwa adanya manipulasi pada rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, yang terjadi di:

19. Manipulasi Surat Suara Rusak/Keliru Di Coblos
 - 19.1. TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo
 Pelanggarannya berupa adanya perbedaan jumlah **surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos**. Di dalam C1-KWK sebesar 10 (sepuluh) surat suara, sedangkan dalam DAA-KWK sebesar 0 (nol) surat suara.
20. Manipulasi Pengguna Hak Pilih yang Terdaftar di DPT
 - 20.1. TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo
 Pelanggarannya berupa adanya perbedaan jumlah **pengguna hak pilih dalam DPT**. Di dalam C1-KWK sebesar 285 (dua ratus delapan

puluh lima), sedangkan dalam DAA-KWK sebesar 286 (dua ratus delapan puluh enam).

21. Jumlah Pengguna Hak Pilih berbeda dengan Total Suara Sah dan Suara Tidak Sah

21.1. Di TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir

Hilangnya 7 surat suara yang digunakan oleh pengguna hak pilih, hal ini diketahui setelah ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 246 pemilih, sedangkan jumlah surat suara sah + suara tidak sah sebanyak 239 suara;

Tabel Perbedaan berdasarkan Form. C.1-KWK

Suara Sah + Tidak Sah	Pengguna Hak Pilih	Selisih
239	246	7

21.2. TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir

Hilangnya 29 surat suara yang digunakan oleh pengguna hak pilih, hal ini diketahui setelah ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 286 pemilih, sedangkan jumlah surat suara sah + suara tidak sah sebanyak 257 suara;

Tabel Perbedaan berdasarkan Form. C.1-KWK

Suara Sah + Tidak Sah	Pengguna Hak Pilih	Selisih
257	286	29

21.3. Di TPS 9 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo

Hilangnya 47 surat suara yang digunakan oleh pengguna hak pilih, hal ini diketahui setelah ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada Form C.1-KWK sebanyak 427 pemilih, sedangkan jumlah surat suara sah + suara tidak sah sebanyak 380 suara;

21.4. Di TPS 7 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo

Hilangnya 11 surat suara yang digunakan oleh pengguna hak pilih, hal ini diketahui setelah ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada Form C.1-KWK sebanyak 306 pemilih, sedangkan jumlah surat suara sah + suara tidak sah sebanyak 295 suara;

22. Surat Suara yang Diterima berbeda dengan Surat Suara yang Digunakan + Rusak/Salah Coblos + Sisa Suara yang Tidak Terpakai

22.1. TPS 2 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir

Adanya penggelembungan sebanyak 13 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 331 sedangkan surat suara yang digunakan + rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 344;

Tabel Perbedaan berdasarkan Form. C.1-KWK

Surat suara yang diterima	surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos+sisa suara yang tidak terpakai	Selisih
331	344	13

22.2. TPS 4 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir

Adanya penggelembungan sebanyak 11 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 450, dengan surat suara yang digunakan + rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 461;

Tabel Perbedaan berdasarkan Form. C.1-KWK

Surat suara yang diterima	surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos+sisa suara yang tidak terpakai	Selisih
450	461	11

22.3. TPS 4 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir

Adanya penggelembungan sebanyak 18 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 275, dengan surat suara yang digunakan + rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 293;

Tabel Perbedaan berdasarkan Form. C.1-KWK

Surat suara yang diterima	surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos+sisa suara yang tidak terpakai	Selisih
275	293	18

22.4. TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir

Adanya penggelembungan sebanyak 7 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 293, dengan surat suara yang digunakan + rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 300;

Tabel Perbedaan berdasarkan Form. C.1-KWK

Surat suara yang diterima	surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos+sisa suara yang tidak terpakai	Selisih
293	300	7

22.5. TPS 14 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir

Adanya penggelembungan sebanyak 14 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 530, dengan surat suara yang digunakan + rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 544;

Tabel Perbedaan berdasarkan Form. C.1-KWK

Surat suara yang diterima	surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos+sisa suara yang tidak terpakai	Selisih
530	544	14

22.6. TPS 1 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo

Adanya penggelembungan sebanyak 20 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 526, dengan surat suara yang digunakan + rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 546;

23. Ada Perubahan Jumlah Surat Suara yang Diterima Termasuk Cadangan 2.5% (2+3+4) Tanpa Di Bubuhi Paraf

23.1. Di TPS 4 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir;

Adanya perubahan Jumlah Surat Suara Yang Diterima pada Form. C.1-KWK Termasuk Cadangan 2.5% (2+3+4) dari 250 menjadi 450;

24. Ada Perubahan Angka Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT dan Surat Suara Yang Digunakan

24.1. Di TPS 1 Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir

Pada Form C.1-KWK adanya Perubahan Angka Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT Tanpa Di Bubuhi Paraf dari 78 menjadi 79;

24.2. Di TPS 7 Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir

Pada Form C.1-KWK adanya perubahan jumlah pemilih pada data pemilih dari 221 menjadi 224;

24.3. Di TPS 11 Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir

- Pada Form C.1-KWK adanya perubahan jumlah surat suara yang digunakan dari 347 menjadi 346;
- 24.4. Di TPS 1 Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir
Pada Form C.1-KWK adanya perubahan jumlah pemilih pada data pemilih dari 104 menjadi 128;
25. Pengisian Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih Tidak Lengkap
- 25.1. Pada Form C.1-KWK Di TPS 12 Kelurahan Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir
Tidak di isinya Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih;
26. Ada Perubahan Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb/Pengguna KTP Elektronik Atau Surat Keterangan);
- 26.1. Di TPS 1 Kelurahan Kutowinangun lor Kecamatan Tingkir
Pada Form C.1-KWK adanya Perubahan Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb/Pengguna KTP Elektronik Atau Surat Keterangan) dari 0 menjadi 3;
27. Adanya perubahan jumlah seluruh suara sah
- 27.1. Di TPS 7 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo
Pada Form C.1-KWK ditemukannya perubahan jumlah seluruh suara sah dari 325 menjadi 327;
28. Adanya perubahan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan
- 28.1. Di TPS 9 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo
Pada Form C.1-KWK ditemukannya perubahan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan dari 58 menjadi 57;
- 28.2. Di TPS 20 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo
Pada Form C.1-KWK ditemukannya perubahan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan dari 257 menjadi 217;
29. Adanya perbedaan antara jumlah DPT yang ditetapkan Termohon (SK KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, tertanggal 16 Desember 2016) dengan DPT pada Form C.1-KWK yang digunakan pada hari pencoblosan
- 29.1. TPS 4 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo

Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 246 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 245;

29.2. TPS 15 Kelurahan Tegalgrejo Kecamatan Argomulyo

Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 400 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 391;

29.3. TPS 1 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo

Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 513 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 451;

29.4. TPS 12 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo

Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 355 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 281;

29.5. TPS 9 Kelurahan Randu Acir Kecamatan Argomulyo

Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 335 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 353;

29.6. TPS 14 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo

Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 496 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 501;

29.7. TPS 6 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir

Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 396 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 391;

29.8. TPS 14 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir

Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 517 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 516;

29.9. TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir

Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 270 dengan DPT (C1-KWK) yang digunakan pada hari pencoblosan.

Bahwa dengan demikian, maka Termohon telah melanggar asas profesionalitas pada penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2017, oleh karenanya, guna menjamin netralitas dan profesionalitas penyelenggaraan Pilkada, perlu dilaksanakannya pemungutan suara ulang di:

- TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo;
- TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Termohon telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan hasil Pilkada Kota Salatiga Tahun 2017 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017 dan haruslah dibatalkan, untuk itu kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut:
 - 3.1. seluruh TPS di Kecamatan Tingkir; dan
 - 3.2. seluruh TPS di Kecamatan Argomulyo;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut:
 - 4.1. TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo;
 - 4.2. TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo;
 - 4.3. TPS 14 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga (Pemohon) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbangbahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-54, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DB-1 KWK Kota Salatiga Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Form Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 berikut Lampirannya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DB2-KWK, catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tingkir Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Salatiga Tahun 2017, beserta Lampirannya berupa Model DA-KWK, DA1-KWK Plano, Formulir Model DAA KWK dan DAA-KWK

Plano, tertanggal 16 Februari 2017;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DA2-KWK, Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tingkir dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tertanggal 16 Februari 2017;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tingkir Nomor 03/PPK-TINGKIR/SRT-PENG/II/2017 hal Penyampaian Revisi Form DAA-KWK dan DA1-KWK tertanggal 19 Februari 2017 beserta Lampirannya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model DAA-KWK, Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 tertanggal 19 Februari 2017 beserta Lampirannya pada Kecamatan Tingkir setelah hasil revisi;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 pada Kecamatan Argomulyo, beserta Lampirannya berupa Model DA-KWK, DA1-KWK Plano, Formulir Model DAA KWK dan DAA-KWK Planopada hari Kamis, tertanggal 16 Februari 2017;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model DAA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 beserta lampirannya pada kecamatan Argomulyo setelah hasil revisi beserta Lampirannya;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua dan Seluruh Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Tingkir, tertanggal 28 Februari 2017;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sugeng Widoyo selaku Ketua Panwascam Kecamatan Sidorejo, tertanggal 27 Februari 2017;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan R. Bambang Pramusinto, Ketua Panwas Kecamatan Argomulyo, Siswanto Anggota Panwas Kecamatan Argomulyo dan Abdul Cholid, Anggota Panwas Kecamatan Argomulyo, tertanggal 27 Februari 2017;
16. Bukti P-16 : *Screenshot* foto Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb-KWK) TPS 1 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo;
17. Bukti P-17 : *Screenshot* foto hasil pengecekan NIK Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb-KWK) TPS 1 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo melalui aplikasi *cek KTP*;
18. Bukti P-18 : *Screenshot* foto Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb-KWK) TPS 2 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo;

19. Bukti P-19 : *Screenshot* foto hasil pengecekan NIK Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb-KWK) TPS 2 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo melalui aplikasi *cek KTP*;
20. Bukti P-20 : *Screenshot* foto Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb-KWK) TPS 3 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo;
21. Bukti P-21 : *Screenshot* foto hasil pengecekan NIK Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb-KWK) TPS 3 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo melalui aplikasi *cek KTP*;
22. Bukti P-22 : *Screenshot* foto Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb-KWK) TPS 6 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo;
23. Bukti P-23 : *Screenshot* foto hasil pengecekan Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb-KWK) TPS 6 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo melalui aplikasi *cek KTP*;
24. Bukti P-24 : *Screenshot* foto Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb-KWK) TPS 5 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo;
25. Bukti P-25 : *Screenshot* foto hasil pengecekan NIK Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb-KWK) TPS 5 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo melalui aplikasi *cek KTP*;
26. Bukti P-26 : *Screen shot* foto Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb-KWK) TPS 7 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo;
27. Bukti P-27 : *Screenshot* foto hasil pengecekan NIK Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb-KWK) TPS 7 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo melalui aplikasi *cek KTP*;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
30. Bukti P-29a : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 pada Kecamatan Sidorejo, tertanggal 16 Februari 2017;
31. Bukti P-30 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
32. Bukti P-31 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
33. Bukti P-32 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 9 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;

34. Bukti P-33 : FotokopiModel C1-KWK TPS 7 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
35. Bukti P-34 : FotokopiModel C1-KWK TPS 2 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
36. Bukti P-35 : FotokopiModel C1-KWK TPS 4 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
37. Bukti P-36 : FotokopiModel C1-KWK TPS 4 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
38. Bukti P-37 : FotokopiModel C1-KWK TPS 14 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
39. Bukti P-38 : FotokopiModel C1-KWK TPS 1 Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
40. Bukti P-39 : FotokopiModel C1-KWK TPS 1 Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
41. Bukti P-40 : FotokopiModel C1-KWK TPS 7 Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
42. Bukti P-41 : FotokopiModel C1-KWK TPS 11 Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
43. Bukti P-42 : FotokopiModel C1-KWK TPS 1 Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
44. Bukti P-43 : FotokopiModel C1-KWK TPS 12 Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
45. Bukti P-44 : FotokopiModel C1-KWK TPS 1 Kelurahan Kutowinangun lor, Kecamatan Tingkir beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
46. Bukti P-45 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 7 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
47. Bukti P-46 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 9 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;

48. Bukti P-47 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 20 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
49. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016 tentang Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tahun 2017, tertanggal 16 Desember 2016;
50. Bukti P-49 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 4 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
51. Bukti P-50 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 15 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
52. Bukti P-51 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 12 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
53. Bukti P-52 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 9 Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argomulyo beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
54. Bukti P-53 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 14 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Argomulyo beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017;
55. Bukti P-54 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 6 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir beserta Lampirannya, tertanggal 15 Februari 2017.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama Kemat, Agus Purwanto, Alfred Lehurliana, Winarni Indah, dan Joko Supardi serta seorang ahli bernama Dr. Uumbu Rauta, S.H., M.Hum., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Kemat

- Saksi sebagai Tim Kampanye dan saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kota.
- Rapat pleno rekap tingkat kota dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017 dimulai pukul 13.00 siang hingga sore hari pukul 17.15 WIB;

- Saksi pada waktu rekapitulasi tidak tanda tangan hasil rekapitulasi karena seluruh keberatan yang dipertanyakan kepada KPU selaku pimpinan sidang, tidak diberikan jawaban semestinya;
- Keberatan tersebut meliputi; *pertama*, perihal adanya perbedaan data DA1-KWK dari PPK Kecamatan Tingkir dengan DA1-KWK yang dibacakan oleh KPU Kota Salatiga. *Kedua*, adanya perbedaan data antara DA1-KWK PPK Kecamatan Argomulyo dengan DA1-KWK yang disahkan oleh KPU Kota Salatiga. *Ketiga*, adanya permasalahan pengguna hak pilih melalui DPTb bahwa ada perbedaan menyangkut jumlah data menyangkut hak pilih, DPT dan pengguna hak pilih.
- DPT Kecamatan Tingkir sejumlah 25.316 dan jumlah kartu suara ditambah 2,5% mencapai 31.000;
- Ada yang menggunakan surat keterangan dan KTP elektronik tetapi tidak masuk di DPT, dan termasuk pemilih pindahan ada;
- Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan sebanyak 26;
- Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 573;
- Terjadi perbedaan antara DA1-KWK, yakni pada data penggunaan surat suara;
- Pada hasil DA1-KWK di tingkat Kecamatan Tingkir untuk jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%, sebelum revisi sebanyak 30.172 suara, berubah menjadi 31.430 suara sehingga terjadi selisih 1.258 suara sehingga ada perbedaan DA1-KWK dengan revisi;
- Pasangan calon yang menjadi pemenang di Tingkir adalah Agus Rudianto sebesar 11.376 suara, sedangkan *incumbent* memperoleh 13.436 suara dan suara tidak sah 1.017 suara;
- Terhadap perbedaan antara DA1-KWK sebelum revisi dengan sudah revisi, saksi menulis keberatan dalam Form DB2-KWK.
- Untuk Kecamatan Argomulyo. terjadi revisi terkait, perbedaan jumlah suara antara dokumen rekap tingkat PPK dengan dokumen yang disahkan oleh pihak Pleno KPU Kota Salatiga.
- DPT untuk Argomulyo, yakni 32.205 suara, ditambah cadangan 2,5%. Jumlah kartu suaranya mencapai 33.000.

- Sebelum direvisi DA1-KWK sejumlah 32.205, kemudian pada saat di KPU menjadi 32.351;
- Untuk perolehan suara di Argomulyo. Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 13.565 dan Nomor Urut 2 sebanyak 13.434;
- DPTb se-Kota Salatiga mencapai 1.893 suara yang terbagi pada 4 PPK kecamatan.
- Yang paling banyak penggunaan DPTb adalah Kecamatan Tingkir, yakni mencapai 600 suara DPT.
- Dengan adanya kenaikan suara melalui DPTb yang banyak, akhirnya pada saat laporan dari saksi mandat yang ada di Kecamatan Argomulyo. Terutama adalah saat perhitungan suara di Kelurahan Randuacir. Saksi memotret pemilih melalui DPTb yang berindikasi tidak benar;
- Pemilih menggunakan dengan KTP sejumlah 64 di TPS untuk Kelurahan Randuacir dan 2 TPS di Kelurahan Nobo yang kesemuanya adalah Kecamatan Argomulyo;
- Untuk Randuacir di TPS 1 DPTb terdapat 20 suara, DPTb di TPS 2 sebanyak 18 suara, DPTb di TPS 3 sebanyak 15 suara, dan DPTb di TPS 6 sebanyak 7 suara;
- Terdapat DPTb menggunakan KTP di TPS tersebut, Saksi dari Pasangan Calon Pemohon tingkat TPS melakukan tanda tangan, sedangkan Saksi pada rekapitulasi tingkat kecamatan tidak tanda tangan;
- Saksi tidak keberatan terkait penggunaan KTP karena hal itu diperbolehkan menggunakan KTP maupun surat keterangan. Keberatan saksi terkait Nomor Induk Kependudukan yang berbeda dengan pemilih sebagaimana pengumpulan data melalui aplikasi cek KTP bersama saksi mandat bernama Alfred;
- Setelah dilakukan rekapitulasi di Kecamatan Tingkir pada tanggal 16 Februari 2017, saksi menerima dokumen salinan melalui saksi di PPK.
- Pada tanggal 20 Februari 2017, saksi menerima surat tertanggal 19 Februari 2017 tentang dokumen hasil revisi sepihak dari PPK Kecamatan Tingkir. Setelah dokumen dibandingkan terhadap dokumen rekapitulasi yang dihasilkan pada rapat tanggal 16 terdapat perbedaan.

- Saksi menghadiri rapat rekapitulasi di tingkat kota tanggal 22 Februari. Pada saat rekapitulasi di tingkat kota, sebelum dokumen dibacakan, saksi meminta KPU terkait isi surat terkait revisi sepihak oleh PPK Tingkir. Ketua Panwas Kota yaitu Arsyad Wahyudi menyampaikan revisi dokumen sebaiknya melibatkan pihak terkait.
- Pada saat itu, keberatan saksi tidak ditanggapi, akhirnya saksi meminta Form DB-2. Saksi memperoleh surat pernyataan dari Panwas Kecamatan Tingkir yang ditandatangani oleh ketua dan anggota bahwa Panwas tidak diikutsertakan dalam revisi mengubah dokumen rekapitulasi.
- Panwas Kota memberikan jawaban dan tidak mengurai terhadap permasalahan karena terjadi selisih suara mencapai 1.258 suara. Ketua Panwas menyatakan pada saat rekap menegaskan kalau melakukan revisi sebaiknya melibatkan Pihak Terkait.
- Saksi Kemat mendapat laporan dari Agus dan tidak mengajukan keberatan dalam DA-2 karena telah tercantum dalam DB-2;
- Rekapitulasi yang dibacakan oleh KPU berasal dari kotak yang hasilnya sudah direvisi.
- Saksi mengikuti proses rekapitulasi dari awal hingga akhir dan menyaksikan KPU memasang DB-1 Plano di ruang rekapitulasi pada saat rekapitulasi penghitungan suara.
- Menurut saksi setelah pembacaan hasil rekapitulasi di Kecamatan Tingkir dan Argomulyo, PPK Tingkir pada saat itu tidak meminta revisi hasil rekapitulasi karena revisi telah dilakukan sebelumnya.
- Saksi tidak melihat ada revisi dan paraf untuk Kecamatan Tingkir, sedangkan untuk Kecamatan Argomulyo Saksi melihat revisi dan paraf pada DB-1 Plano;
- Tidak ada perbedaan terkait jumlah suara pasangan calon dan Saksi menggunakan website yang ada di *google* berupa playstore yang dilampirkan dengan bukti dari Dukcapil Kota Salatiga berupa semua pemilih yang menggunakan e-KTP adalah benar dan terdaftar dalam *database* kependudukan Kota Salatiga.

2. Agus Purwanto

- Saksi adalah saksi mandat tingkat PPK Kecamatan Tingkir;

- Saksi mendapat laporan dari Kemat;
- Saksi menyampaikan proses pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Tingkir dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 pukul 08.00 WIB;
- Saksi menemukan beberapa perbedaan di dalam C1-KWK yang diserahkan saksi TPS kepada saksi antara lain terkait perbedaan jumlah surat suara yang diterima, termasuk cadangan 2,5%, tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, atau rusak, atau keliru coblos ditambah yang tidak digunakan dan ditambah surat suara yang digunakan atau surat suara sah dan tidak sah. terjadi di beberapa TPS, salah satunya adalah TPS 4 Kotawinangun Lor yang disaksikan pula oleh saksi bernama Winarni.
- Surat suara awalnya tertulis 275, di dalam surat suara yang dikembalikan atau keliru coblos ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan dan ditambah dengan surat yang digunakan sejumlah 293. Perbedaan di beberapa TPS di TPS 4 dan 2 Kelurahan Gendongan, TPS 3, TPS 7, dan TPS 15 Kotawinangun Kidul, di TPS 13 Kotawinangun Lor.
- Perbedaan jumlah pengguna yang hadir atau pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah di data TPS 17 Kotawinangun Lor disaksikan oleh saksi TPS bahwa jumlah pengguna yang hadir 286, suara sah dan tidak sah sejumlah 257.
- Saksi mengajukan keberatan kepada panwascam dan meminta pembukaan kotak atau melihat isi amplop. Namun, ketua PPK menolak dengan alasan bahwa PPK hanya punya kewenangan untuk rekapitulasi saja.
- Saksi menuangkan pokok-pokok keberatan dalam Form DA2-KWK atau form keberatan tingkat kecamatan. Proses tetap berjalan sampai selesai malam hari sekitar pukul 23.00 WIB. Saksi menerima salinan DA1-KWK dan DA-KWK ditandatangani seluruh PPK dan saksi Paslon 2 atas nama Imam Wijayanto.
- Saksi tidak tanda tangan rekapitulasi.
- Saksi tidak mengetahui, tidak diundang, bahkan tidak terlibat pada proses revisi.
- Revisi tanggal 19 Februari 2017, salah satu bunyi isi surat tersebut adalah revisi hasil cek ulang di KPU Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, atau satu hari setelah proses rekapitulasi tingkat kecamatan.

- Pada tanggal 20, saksi menerima revisi DA1-KWK dan DA-KWK yang disampaikan PPK Kecamatan Tingkir.
- Saksi melaporkan kepada tim tingkat kota, salah satunya Kemat dan Saksi menindaklanjuti klarifikasi dengan Panwascam Kecamatan Tingkir dan hasil klarifikasi bahwa panwascam menyatakan tidak mengetahui dan tidak terlibat pada proses revisi;
- Saksi melakukan penandatanganan formulir dan telah membuat rincian perbedaan tersebut.
- Dalam DA1-KWK pengguna hak pilih dalam DPT menurut saksi pada saat rekapitulasi sejumlah 25.316, sedangkan dalam revisi sejumlah 25.223 sehingga selisih berkurang 93. DPPH tetap 26.
- Pengguna hak pilih dalam DPTb sebelumnya 573 menjadi 580 sehingga bertambah 7. Jumlah seluruh pengguna hak pilih sebelumnya berjumlah 25.915 menjadi 25.829 sehingga berkurang 86.
- Ada perbedaan data penggunaan surat suara di DA1-KWK, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% berjumlah 30.172 setelah revisi menjadi 31.430, sehingga ada penambahan sebanyak 1.258.
- Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sebelumnya 149 menjadi 6 sehingga berkurang 143. Surat suara yang tidak terpakai, sebelumnya di DA-1 saksi sebanyak 5.354 setelah revisi menjadi 5.595 sehingga ada penambahan 241.
- Jumlah surat suara yang digunakan sebelumnya adalah 24.667 berubah menjadi 25.829, sehingga penambahan sejumlah 1.162. Pemilih disabilitas atau penyandang cacat, sebelumnya berjumlah 10 menjadi 13 dan yang menggunakan hak pilih sebelumnya sebanyak 8 menjadi 9. DAA masing-masing kelurahan yang sesuai dengan surat yang disampaikan oleh PPK bukan hanya di Kutowinangun Lor disebutkan bahwa DPT terbalik antara laki-laki dan perempuan, tetapi Saksi tidak menemukan DPT terbaliknya, tetapi ada penambahan jumlah DPT, pemilih terdaftar dalam DPT yang sebelumnya 8.789 menjadi 7.000 sehingga ada penambahan sebanyak 6.
- Di Kutowinangun Kidul disebutkan bahwa di surat tersebut ada kesalahan penulisan pengguna hak pilih, ternyata ada perubahan terkait jumlah pemilih laki-laki dan perempuan berdasarkan jumlah pemilih DPT sebanyak 2.777

menjadi 2.772 atau berkurang 5 dan perempuan sejumlah 3.045 menjadi 3.050.

- Keterangan yang disampaikan oleh PPK tidak jelas Karena Saksi menemukan perbedaan angka tidak sesuai dengan keterangan dalam surat tersebut. Di Sidorejo Kidul terdapat perbedaan dalam DPPH tercatat sebelumnya 4.187 menjadi hanya 7 atau berkurang 4.180 sesuai dengan keterangan dari PPK.
- DA1-KWK revisi sama persis dengan yang dibacakan oleh KPU, namun berbeda dengan DA1-KWK hasil rekapitulasi tingkat PPK.
- Terkait dalil Pemohon bahwa saksi Kemat mengetahui adanya pembukaan kotak, bahwa saksi tahu adanya pembukaan kotak secara bersama-sama di tingkat PPK, namun saksi membantah dalil Pemohon karena saksi tidak tahu mengenai pembukaan kotak suara karena revisi tersebut;
- Perbedaan di TPS 4 Kutowinangun Lor ada pada data penggunaan surat suara. Di C-1 tertulis jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 275. Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sejumlah 18. Jumlah surat suara yang tidak digunakan sejumlah 54. Jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 221.
- Keseluruhan jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos, tidak digunakan, dan digunakan sejumlah 293. Tetapi dalam DA terkait surat suara yang dikembalikan karena rusak keliru coblos tertulis 0;
- Dalam Sistung KPU terkait jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sejumlah 275, surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sejumlah 18 adalah sama dengan data C-1 pada saksi, jumlah surat suara yang tidak digunakan tertulis angka 54 namun dicoret menjadi 36, jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 221.
- Menurut saksi terkait data di Sistung, DA, dan C-1 saksi adalah tidak sama;

3. Alfred Lehurliana

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Kecamatan Argomulyo;
- Membenarkan kesaksian dari Kemat terkait laporan Saksi;
- Saksi tidak menandatangani rekapitulasi dan mengajukan keberatan dalam Formulir DB-2 tentang perbedaan DA tingkat kecamatan dan tingkat

kota pada penggunaan hak pilih dan penggunaan hak suara berdasarkan penglihatan Saksi di tingkat kecamatan;

- Di Kecamatan Argomulyo, Saksi belum melihat perbedaan DA antara tingkat kecamatan dengan tingkat kota. Namun, Saksi baru mengetahui perbedaan tersebut pada tanggal 22 pada saat menghadiri rekapitulasi di tingkat kota, selanjutnya saksi interupsi namun tidak diizinkan karena bukan saksi mandat;
- Saksi menyatakan setuju dengan kesaksian Kemat bahwa ada selisih suara di DPT tingkat kota berjumlah 32.205 berubah menjadi 32.351 sehingga ada penambahan sejumlah 146.
- Saksi telah mengajukan keberatan terkait perbedaan tersebut disertai catatan di KPPS Kelurahan Tegalrejo terdapat masalah di 3 TPS dari keseluruhan TPS yang berjumlah sebanyak 20 TPS, Randuacir terdapat masalah sebanyak 9 TPS yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 11 dari keseluruhan TPS yang berjumlah 12 TPS, dan Ledok terdapat masalah di 2 TPS dari keseluruhan TPS yang berjumlah sebanyak 21 TPS;
- Saksi sependapat dengan kesaksian Kemat tentang masalah di Kelurahan Randuacir yang baru diketahui Saksi setelah di tingkat kecamatan terkait pemilih yang menggunakan e-KTP yang setelah dicek sebanyak 20 orang bukan penduduk dengan tidak menggunakan Formulir C-6 tetapi mencoblos menggunakan e-KTP. Tetapi saksi yang diberikan mandat oleh Saksi tidak mengajukan keberatan;
- Saksi tidak pernah melihat adanya pembukaan kotak suara lagi setelah proses rekap di tingkat PPK Argomulyo selesai.

4. Winarni Indah

- Saksi sebagai saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor 1 di Kelurahan Kutowinangun Lor yang bertugas di TPS 4;
- Adanya perbedaan pada data C1-KWK saksi dengan data DAA yang digunakan pada rekapitulasi di kecamatan.
- Pada saat penghitungan suara di TPS 4, surat suara rusak atau tidak sah atau salah coblos di C1-KWK saksi berjumlah 18, sedangkan di DAA berjumlah 0. Surat suara yang dikembalikan karena tidak terpakai di C-1 milik Saksi berjumlah 54, sedangkan di C-1 situng berjumlah 36. Saksi tahu

adanya perbedaan data setelah ditunjukkan oleh Agus sebagai Tim Pemenangan DPC Salatiga.

- Pemilihan dimulai pada pukul 07.00 WIB lebih setelah para saksi mengambil sumpah dan selesai pukul 13.00 WIB;
- C1 KWK pada penghitungan suara di tingkat TPS yang dimiliki Saksi diperoleh dari anggota KPPS dan ada tandatangan para saksi dan KPPS, DPT berjumlah 268. Pengguna hak pilih sebanyak 221. Suara sah nya sebanyak 203. Tidak Sah sebanyak 18;
- Pada waktu rekap di kecamatan terdapat perbedaan data yaitu C-1 yang Saksi miliki tertera 18, sedangkan Saksi disodorkan oleh Agus dengan hasil rekapitulasi DAA berjumlah 0.
- Terdapat perbedaan suara rusak dan tidak sah yang datanya diperoleh Saksi dari Sistum, tetapi tidak ada perubahan perolehan suara;
- Di C-1 Saksi sejumlah 18, sedangkan DAA sejumlah 0;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 96 suara, sedangkan Pasangan Pihak Terkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 107 suara.
- Saksi membenarkan perbedaan sebanyak 18 suara di Formulir C-1 dimasukkan kategori suara rusak ataukah cacat dan ketegasan terkait suara di kecamatan hilang 18 menjadi 0 dan tidak ada penambahan suara sah sebanyak 18 suara;
- Saksi menyetujui terkait data yang dimiliki saksi berupa surat suara ditambah cadangan sejumlah 275, surat suara yang digunakan sejumlah 221, suara yang tidak digunakan 54 sehingga keseluruhan dari surat suara yang digunakan ditambah surat suara yang tidak digunakan berjumlah 275 dan adanya pemilih yang menggunakan e-KTP di TPS tersebut;

5. Joko Supardi

- Saksi sebagai saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS Kelurahan Kutowinangun;
- Saksi menandatangani hasil penghitungan suara;
- Saksi menerangkan C-1 milik saksi terdapat perbedaan pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan.
- Pengguna hak pilih tertulis 286. DPT di TPS 17 Kutowinangun Lor sebanyak 276, hak pilih sebanyak 276, suara sah sebanyak 252, suara tidak sah

sebanyak 5 sehingga masalahnya menurut saksi yang mencoblos hanya sebanyak 257;

- Ada sebanyak 10 orang pengguna Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan KTP;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 100 suara dan Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 152 suara;
- Jumlah pengguna hak pilih lebih banyak daripada surat suara yang digunakan;
- Saksi mengetahui ada perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada C1-KWK milik saksi dengan DAA setelah dipanggil oleh Agus pada tanggal 20 pukul 20.00 WIB.
- Pada C1-KWK milik saksi sebanyak 286 sedangkan DAA di kecamatan sebanyak 257 sehingga ada perbedaan pengguna hak pilih di tingkat TPS dengan rekap di tingkat kecamatan;
- Tidak ada perbedaan pada perolehan suara pasangan calon.
- Saksi membenarkan terkait data C-1 tertulis 275, hak pilih sejumlah 276 dan mengikuti proses rekapitulasi tersebut, serta saksi tahu semua pemilih hadir memilih tetapi tidak tahu terkait pemilih yang tidak hadir karena tidak melihat daftar hadir pemilih dalam C-7.

AHLI PEMOHON

Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum.

Substansi keterangan ahli dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama: *Pertama*, kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di singkat Mahkamah); *Kedua*, pemenuhan syarat formil yaitu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, baik menyangkut ambang batas selisih suara yang dapat dimohonkan dan jangka waktu mengajukan permohonan); dan *Ketiga*, substansi atau pokok perkara.

Pertama, berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Pemilihan), secara tegas dinyatakan bahwa perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional. Kemudian dari kaidah pada Pasal 157 ayat (3) diperoleh pemahaman bahwa dalam hal badan peradilan khusus belum terbentuk, maka perkara perselisihan penetapan peroleh suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Kaidah pada ayat (3) tersebut lebih dipertegas lagi pada Pasal 157 ayat (4) yaitu Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh kepada Mahkamah Konstitusi.

Oleh karenanya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 57 UU Pemilihan *a quo*, maka Mahkamah memiliki dasar hukum sehingga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *in casu* perkara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017. Adanya kewenangan Mahkamah tersebut juga diperkuat dengan terbitnya peraturan internal di lingkungan Mahkamah yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Hal *kedua*, berkenaan kedudukan hukum. Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dinyatakan bahwa salah satu bagian dari Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam kaitan dengan perkara ini, Pemohon memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mana telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan:

- (1) Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016; dan
- (2) Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016.

Kemudian, berkenaan jangka waktu permohonan telah diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, di mana Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Terkait permohonan yang diajukan Pemohon, maka jangka waktu pengajuan permohonan telah dipenuhi sebagaimana adanya pendaftaran permohonan Pemohon ke Panitera Mahkamah hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, pukul 16.20 WIB, yang selanjutnya dibuktikan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/PAN.MK/2017, tertanggal 24 Februari 2017. Sementara saat atau waktu pengumuman penetapan perolehan suara (melalui Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga) dilaksanakan tanggal 22 Februari 2017, pukul 17.10 WIB.

Selanjutnya, terkait ambang batas selisih suara yang dapat dimohonkan oleh Pemohon (*in casu* Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga) telah diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, yang berbunyi, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: (a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

Dalam konteks Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga sebesar 105.112 suara. Perolehan suara dari pasangan calon, yaitu Pemohon (Paslon Nomor 1) sebanyak 52.060 suara, sedangkan Pihak Terkait (Paslon Nomor 2) sebanyak 53.052 suara. Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sejumlah 992 suara atau 0,9% (nol koma sembilan persen) suara. Oleh karenanya, permohonan Pemohon masih dalam ambang batas yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a, yaitu paling banyak sebesar 2% (dua persen).

Oleh karenanya, permohonan yang diajukan Pemohon memenuhi syarat formil sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Ketiga, berkenaan dengan pokok perkara. Dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya dijawab oleh Termohon dan Pihak Terkait, terdapat beberapa hal pokok yang dijadikan objek perkara, yaitu (a) pembukaan Kotak Suara atau Berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara; (b) adanya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS; dan (c) ada tidaknya manipulasi saat Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon.

Uraian berikut ini akan dilakukan pembahasan terhadap ketiga hal tersebut, sebagai berikut:

- a. Terkait Pembukaan Kotak Suara atau Berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara;

Dalam pemahaman shli, UU Pemilihan yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016,

PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14/2016; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016; adalah hukum (peraturan) prosedural yang bersubstansikan tatacara atau tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Aspek tatacara itu tampak dari adanya tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PKPU Nomor 2 Tahun 2015. Pengaturan tentang tahapan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang demokratis dan berkualitas.

Oleh karenanya, setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota baik Penyelenggara (KPUD, PPK, PPS, KPPS), Panitia Pengawas, Peserta Pemilihan, Pemilih, dan Pemantau wajib menjalankan, mematuhi atau mengindahkan tatacara atau prosedur tersebut dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, transparan dan demokratis.

Terkait rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, diatur dalam Pasal 104 UU Nomor 8 Tahun 2015, khususnya ayat (7) sampai ayat (10). Dari kaidah tersebut diperoleh penegasan bahwa PPK wajib menyerahkan berita acara pemungutan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU, yang dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel. PPK wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara. Penyerahan berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannya wajib diawasi oleh Panwas Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Panwas Kabupaten/Kota.

Beranjak dari kaidah tersebut, maka berita acara pemungutan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dimasukkan dalam

sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara, seharusnya tidak boleh dibuka tanpa alasan yang diperkenankan menurut hukum. Larangan untuk membuka kotak suara tersebut lebih diperkuat dengan adanya kaidah “PPK wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara” dan “wajib diawasi oleh Panwas”.

Manakala terjadi pembukaan kotak suara atau Berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara secara sepihak oleh PPK dan atau KPUD tanpa melibatkan saksi pasangan calon dan Panwas, maka tindakan tersebut secara terang benderang melanggar peraturan perundang-undangan (baik UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PKPU Nomor 10 Tahun 2015). Oleh karenanya, terhadap tindakan tersebut dapat menjadi alasan dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015, yang berbunyi:

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Terkait dengan persoalan ini, dalam permohonan pemohon didalilkan adanya revisi DAA-KWK dan DA.1 KWK yang dilakukan secara sepihak oleh Termohon dan dilakukan pada tanggal 17 Februari 2017 yaitu setelah selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tanggal 16 Februari 2017. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat PPK Kecamatan Tingkir Nomor 03/PPK-TINGKIR/SRT-PENG/II/2017, tanggal 19 Februari 2017 perihal Penyampaian Revisi Form DAA-KWK dan DA.1-KWK, yang diberikan oleh Anggota PPK Tingkir (Sdri. Tatik Hermiyati) pada tanggal 20 Februari 2017 di Kantor Kelurahan Gendongan. Pemohon juga menegaskan bahwa tindakan revisi Form DAA-KWK dan DA.1-KWK yang dilakukan PPK tanpa

sepengetahuan Saksi Paslon (Pemohon) dan Panwas Kecamatan Tingkir sebagaimana tampak dari Pernyataan Ketua dan Seluruh Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Tingkir, tertanggal 28 Februari 2017.

Terhadap keadaan sebagaimana disebutkan di atas, Ahli berpendapat sebagai berikut:

- (1) Tindakan revisi Form DAA-KWK dan DA.1-KWK yang tidak melibatkan para pihak yaitu saksi pasangan calon dan Panwas adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar prinsip/asas transparansi;
 - (2) Tindakan revisi Form DAA-KWK dan DA.1-KWK hanya dapat dilakukan melalui pembukaan terhadap dokumen DAA-KWK dan DA.1-KWK yang telah selesai direkapitulasi pada tingkat PPK;
 - (3) Tindakan membuka kotak suara dengan maksud melakukan revisi terhadap dokumen DAA-KWK dan DA.1-KWK tanpa keterlibatan pihak terkait (saksi pasangan calon dan Panwas) adalah tindakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Dalam hal terjadi tindakan membuka kotak sebagaimana disebutkan pada angka 3, menjadi salah satu alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PKPU Nomor 10 Tahun 2015.
- b. Terkait, adanya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Dalam Pasal 95 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: (i) Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan pada TPS yang bersangkutan; dan (ii) Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan. Pemilih tersebut dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain. Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan KTP Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat

pemilih tambahan, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Pasal 95 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, maka menjadi salah satu alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

- c. Terkait ada tidaknya manipulasi pada Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon.

Dalam Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 55 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 ditegaskan tentang tahapan dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Beberapa hal atau prinsip penting dari tahapan dan mekanisme tersebut yaitu saat mengisi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Form Model C1 – KWK) yaitu:

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS yang bersangkutan wajib dicatat pada kolom Data Pemilih, baik Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- (2) Pengguna Hak Pilih (DPT, DPPH, DPTb) tidak boleh melebihi dari Data Pemilih (DPT, DPPH, DPTb);
- (3) Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih harus sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan, dan harus sama pula dengan total Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah.
- (4) Jumlah surat suara yang diterima di setiap TPS (termasuk cadangan) harus sama dengan jumlah suara yang digunakan, ditambah dengan jumlah suara yang tidak digunakan, ditambah jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos.
- (5) Form Model C1-KWK yang diberikan oleh KPPS kepada saksi Pasangan Calon di TPS harus sama dengan yang dipindai dan diunggah oleh KPU. Manakala ada perubahan sehingga terjadi perbedaan maka perlu tindakan perbaikan atau revisi tersebut harus melibatkan semua pihak terkait.
- (6) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pengisian Form Model C1-KWK, KPPS wajib melakukan koreksi atau perbaikan pada saat selesainya

penghitungan suara di TPS yang disaksikan oleh saksi dan PPL. Namun manakala belum ditemukan kesalahan pengisian pada tingkat TPS, dan baru diketahui setelah penghitungan suara di TPS, dapat dilakukan perbaikan pada tingkat PPK saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS.

Hal terakhir tentang tahapan dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK. Pengaturan tentang hal tersebut telah diatur dalam Pasal 104 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 14 – Pasal 19 PKPU Nomor 11 Tahun 2015. Beberapa hal penting dari tahapan dan mekanisme tersebut yaitu:

- (1) PPK melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan yang dapat dihadiri oleh saksi calon, Panwas, Pemantau, dan masyarakat.
- (2) Dalam hal proses penghitungan suara oleh PPK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada PPK.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (5) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.
- (6) PPK wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban bertanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 yang diajukan Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pada Bab II tentang Para Pihak dan Objek, Bagian Kedua tentang Objek, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan bahwa:
 - Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8/2015: perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
 - Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 8/2015: Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
 - Pasal 1 angka 13 PMK Nomor 1 Tahun 2016: putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah putusan tentang perkara perselisihan hasil pemilihan.
 - Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2016: Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi:
 - a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a.
 - b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b.
 - c. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015:
 - Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a) Sengketa antar peserta pemilihan;
 - b) Sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan, "*Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 142.*"
 - Bahwa Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan, "*Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*"
- 3) Ketentuan-ketentuan tersebut diatas menggambarkan dan menjelaskan bahwa kewenangan-kewenangan dalam penanganan penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada sudah diatur sedemikian rupa, dan telah dibagi dalam kewenangan masing-masing lembaga negara yang berhubungan dalam pelaksanaan Pilkada, pembagian kewenangan tersebut sebagai berikut:
- Penyelesaian sengketa pemilihan adalah kewenangan Bawaslu/Panwaslu;
 - Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah PTTUN.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas menjelaskan dan membatasi bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili dan memutuskan perkara yang terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan dan tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara diluar permasalahan tersebut;

- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan atau selisih perolehan suara terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, dan dalam hal ini Pemohon sama sekali tidak keberatan;

- 5) Bahwa Pemohondalam posita pada pokok permohonannya hanya mendalilkan/menguraikan permasalahan yang terkait dengan prosedural/administrasi dalam hal teknis pelaksanaannya, dan sama sekali tidak menguraikan kesalahan-kesalahan dalam penghitungan suara sehingga dapat mempengaruhi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, serta Pemohon tidak menyampaikan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan maksud sebagaimana dikehendaki menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 6) Bahwa didasari atas ketentuan-ketentuan sebagaimana penjelasan yang telah Termohon sampaikan diatas, telah diatur tentang kewenangan masing-masing lembaga negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada,yakni ada yang menjadi kewenangan Bawaslu/Panwaslu, kewenangan PTTUN dan Kewenangan Mahakamah Konstitusi. Termohon berpandangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hanya berwenang mengadili dan memutuskan perkara yang terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilih dalam hal adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penghitungan, dan tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara diluar permasalahan tersebut. Sedangkan apa yang telah diuraikan Pemohon dalam pokok permohonan merupakan kewenangan lembaga Bawaslu/Panwaslu, bukan kewenangan

Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

I.2 PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait.
- Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan, *“Permohonan pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai:*
 - *Angka 4: “Pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
 - *Angka 5: “Petitum memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang syarat formil permohonan dalam hal ini materi atau substansi permohonan, sudah sangat jelas dan eksplisit menggambarkan dan menjelaskan bagaimana seharusnya posita dan petitum permohonan Pemohon. Bahwa pada kenyataannya permohonan Pemohon tidak mendasari ketentuan tersebut, terbukti dari:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon dalam positanya sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon dalam petitumnya juga tidak menggambarkan dan menguraikan terhadap Petitum untuk membatalkan

hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 berjalan lancar, aman, dalam situasi yang kondusif, tanpa ada kejadian khusus maupun kejadian tertentu yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif maupun tindak pidana, baik yang dilakukan pasangan calon pemilihan, penyelenggara maupun oleh masyarakat pemilih, baik masyarakat yang ikut memilih maupun masyarakat yang tidak ikut memilih, hal ini dapat dilihat dari laporan pengawas pemilihan dari tingkat kota sampai dengan tingkat terendah kelurahan, tidak ada laporan yang masuk dan melalui proses hukum, tidak ada rekomendasi dari Panwascam maupun Panwaslih Kabupaten Kota Salatiga untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang. Bahwa gambaran ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 telah berjalan secara kondusif dan diterima oleh semua pihak;

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON

3. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, KPU Kota Salatiga dalam Kegiatan Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, menetapkan Persyaratan Pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mencalonkan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 adalah Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 5 (lima) kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga atau mempunyai suara sah paling sedikit 25.835 (dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) suara sah, hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 41/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 (bukti TA.001, bukti TA.002)

4. Bahwa Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. terdapat 2 (dua) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar dan melengkapi berkas pendaftaran dan perbaikan, yaitu (bukti TA.003, bukti TA.004, bukti TA.005 dan bukti TA.006):
 - 1) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga atas nama Yuliyanto, S.E., M.M. dan Muh. Haris S.S.,

M.Si. Pendaftaran Pasangan ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2017, pukul 11.30 WIB. Berkas pendaftaran diserahkan oleh Agus Pramono, S.H., dan diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Dra. Putnawati, M.Si.

- 2) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga atas nama Drs. Agus Rudianto, M.M. dan Dance Ishak Palit, M.Si. Pendaftaran Pasangan ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 September 2017, pukul 17.00 WIB. Berkas pendaftaran diserahkan oleh H.Suniprat dan diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Dra. Putnawati, M.Si.;
- b. Dari hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kota Salatiga, ditetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Peserta Pemilihan dengan Keputusan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 64/Kpts/KPU/Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, dengan peserta Yuliyanto, S.E., M.M. dan Muh Haris, S.S., M.Si. dan Drs. Agus Rudianto, S.E., M.M. dan Dance Ishak Palit, M.Si.(buktiTA.007);
- c. Bahwa selanjutnya KPU Kota Salatiga berdasarkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai berikut:

NOMOR URUT	CALON WALIKOTA	CALON WAKIL WALIKOTA
1	Drs. AGUS RUDIANTO, S.E., M.M.	DANCE ISHAK PALIT, M.Si.
2	YULIYANTO, S.E., M.M.	MUH HARIS, S.S., M.Si.

(bukti TA.008)

PEMUTAKHIRAN DATA, PENYUSUNAN DPS DAN PENETAPAN DPT

5. Bahwa Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPS dan DPT telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)

Bahwa KPU Kota Salatiga mengunduh Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir dari laman KPU RI. Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kota Salatiga adalah 147.357 (seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh) jiwa, yang tersebar di 4 (empat) kecamatan, yang terdiri dari Laki-laki 71.088 (tujuh puluh satu ribu delapan puluh delapan puluh delapan) jiwa, Perempuan 76.269 (tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan) jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 68.321.

Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	JUMLAH				
		Pemilih Pemula	Disabilitas	Pria	Wanita	Total
1.	Argomulyo	909	47	17.178	18.563	35741
2.	Sidomukti	862	49	16.120	17.492	33.612
3.	Sidorejo	1.026	65	20.297	21.688	41.985
4.	Tingkir	890	70	17.493	18.526	36.019
TOTAL		3.687	231	71.088	76.269	147.357

b. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

1) Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari

tingkat PPS dan PPK sampai tingkat KPU Kota Salatiga untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Kota Salatiga sebagaimana terlihat pada tabel II.02

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Salatiga

No.	Nama Kecamatan	Desa / Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KET
				L	P	L + P	
1	Argomulyo	6	92	15.420	16.421	31.841	
2	Sidomukti	4	86	14.360	15.514	29.874	
3	Sidorejo	6	119	18.238	19.377	37.615	
4	Tingkir	7	89	15.637	16.244	31.611	
TOTAL		23	386	63.385	67.556	130.941	

- 2) Bahwa KPU Kota Salatiga telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Salatiga, dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 Model A1.3-KWK (Dokumen TB II.02) dimana jumlah DPS adalah 130.941 (seratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) jiwa yang terdiri dari 63.385 (enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima) laki-laki dan 67.556 (enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam) perempuan, sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 Nomor 110/BA/X/2016 (Bukti TB.004) dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2017(buktiTB.004, bukti TB.005).

- 3) Bahwa setelah penetapan, DPS diumumkan oleh PPS pada tanggal 10 November 2016 sampai dengan 19 November 2016.

c. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- 1) Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga berdasarkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 96 /Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016 tentang Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 adalah 129.930 pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwas Kota Salatiga dan masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga, sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3.3-KWK.
- 2) DPT tersebut kemudian diumumkan secara *online* melalui laman KPU Kota Salatiga sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor kelurahan.
- 3) Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas Kota dan Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan.
- 4) Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Berita Acara Nomor 144/BA/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016 tentang Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, tanggal 6 Desember 2016 tentang Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

TABEL III.03

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Salatiga

No	Nama Kecamatan	Desa /Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	Argomulyo	6	92	15.667	16.684	32351	
2	Sidomukti	4	86	14.262	15.400	29662	
3	Sidorejo	6	119	18.031	19.187	37.218	
4	Tingkir	7	89	14.958	15.741	30.699	
	TOTAL	23	386	62.918	67.012	129.930	

(buktiTB.006, bukti TB.007)

SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPANYE

6. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 telah melaksanakan berbagai bentuk sosialisasi untuk berbagai segmen pemilih di Kota Salatiga baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih (buktiTC.001, bukti TC.002, bukti TC.003);
7. Bahwa dalam pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, dengan melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye pasangan calon, KPU Kota Salatiga menetapkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 77/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 7/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 (buktiTC.004, bukti TC.005, bukti TC.008).
8. Bahwa Pemohon pada tanggal 11 Februari 2017 menyelenggarakan kegiatan Kampanye Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 di Hotel Laras Asri, Kota Salatiga, dan diikuti oleh semua pasangan calon (buktiTC.006, bukti TC.007)

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

9. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Salatiga tahun 2017 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, di 386 TPS, yang tersebar pada 23 (dua puluh tiga) kelurahan dan 4 (empat) kecamatan, dengan jumlah TPS per kecamatan adalah sebagai berikut: (bukti TB.007, bukti TB.003)
 - 1) Jumlah TPS di Kecamatan Argomulyo adalah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) TPS;
 - 2) Jumlah TPS di Kecamatan Sidomukti adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam) TPS;
 - 3) Jumlah TPS di Kecamatan Sidorejo adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) TPS;
 - 4) Jumlah TPS di Kecamatan Tingkir adalah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) TPS.
- b. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, terdapat dua orang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 24 dan 25 Kutowinangun Lor yang tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara dikarenakan saksi tersebut sakit. Sedangkan saksi lainnya dari semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Salatiga, dan Pengawas TPS hadir menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sesuai dengan Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Model C1-KWK beserta Lampirannya.
- c. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung terdapat beberapa kejadian khusus yaitu:

- 1) Pada saat penghitungan suara di TPS 27 Kelurahan Salatiga ditemukan pada kotak suara, kertas dengan tulisan “**om teloolet om**”. Seiring dengan itu surat suara setelah dicek ternyata kurang satu. Oleh KPPS dituliskan didalam kejadian khusus dalam Formulir Model C2. Bahwa surat suara tersebut tergantikan oleh gambar tersebut, dan pada rekapitulasi di tingkat PPK, kertas tersebut dimasukkan dalam surat suara tidak sah.
 - 2) Pada TPS 35 Kelurahan Salatiga (Rumah Tahanan) terdapat penambahan penghuni, sehingga surat suara yang diperuntukkan di TPS tersebut kurang, sehingga diperlukan tambahan surat suara dari TPS lain. Hal ini karena penambahan penghuni rutan menjelang pemungutan suara belum dapat diperkirakan sebelumnya terkait dengan penyediaan surat suaranya. Sesuai dengan surat KPU Nomor 151/KPU/II/2017 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara poin 2 huruf g dan h dimungkinkan untuk terjadinya pergeseran surat suara sehingga PPS Kelurahan Salatiga melakukan koordinasi dan terjadilah pergeseran surat suara di TPS 29 Kelurahan Salatiga sebanyak 20 surat suara ke TPS 35 Kelurahan Salatiga.
10. Bahwa proses pemungutan suara di TPS di Kota Salatiga secara umum berjalan aman dan lancar, dan tidak ada kejadian rekomendasi dari Panwascam maupun Panwaslih Kota Salatiga untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang. pembuatan TPS sudah dilakukan sesuai ketentuan, termasuk aksesibilitas terhadap pemilih berkebutuhan khusus, tak ada laporan kekurangan logistik yang mengkhawatirkan terutama surat suara, tidak ada keberatan dari saksi maupun pengawas TPS dan tidak ada temuan maupun laporan terkait pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan tidak terlayani sehingga tidak dapat memberikan hak pilihnya, demikian pula dengan proses penghitungan suara berjalan dengan lancar, seluruh saksi di 386 TPS dari Pasangan Calon 1 dan/atau Pasangan Calon 2 menerima hasil penghitungan suara, menandatangani Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1-KWK Plano, termasuk pada

dua kecamatan yang dipersoalkan Pemohon yaitu Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo (bukti TD.1.002, bukti TD.1.003). Setelah penghitungan suara di TPS selesai hari itu juga hasil penghitungan beserta kotak suara logistik di TPS di kirim oleh PPS yang dikawal oleh Petugas Ketertiban dan Kepolisian ke PPK di kecamatan.

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN

11. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016.
12. Rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan dalam wilayah Kota Salatiga pada tanggal 16 Februari 2017 secara bersamaan. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan, dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Pada awal penghitungan di Kecamatan Argomulyo di Kelurahan Ledok untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani Formulir Model DAA Plano. Selanjutnya untuk 5 (lima) kelurahan lainnya dan termasuk Form Model DA1, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Demikian juga dengan Kecamatan Sidomukti Form Model DAA Plano yang ditandatangani adalah di Kelurahan Kalicacing dan selanjutnya untuk 3 (tiga) kelurahan lainnya di Kecamatan Sidomukti tidak ditandatangani juga termasuk Form Model DA1. Kecamatan Sidorejo di seluruh proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sedangkan Kecamatan Tingkir yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor

Urut 1 untuk DAA Plano adalah Kelurahan Tingkir Lor sedangkan kelurahan lainnya tidak. Demikian juga dengan Form Model DA-KWK, DA1-KWK. Sedangkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 seluruhnya ditandatangani di 4 (empat) kecamatan.

13. Bahwa dalam proses rekapitulasi, apabila masih ada kekeliruan penulisan angka/penjumlahan di Formulir Model C, C1, dan Lampiran C1-KWK, maka kekeliruan tersebut dilakukan koreksi di tingkat rekapitulasi di PPK yang dilaksanakan secara terbuka dihadiri oleh undangan Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan/Muspika (Camat, Kapolsek, dan Danramil), saksi masing-masing pasangan calon dan diawasi oleh Panwascam. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, PPK melalui PPS masing-masing membacakan setiap Formulir Model C1-KWK dan Lampirannya serta C1-KWK Plano yang berisi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan Suara Tidak Sah dipasang secara terpampang di hadapan peserta rapat rekapitulasi.

14. Hasil perolehan suara sah masing-masing pasangan calon antara yang tertulis di Lampiran Formulir Model C1-KWK dari 386 TPS tidak ada yang berbeda dengan Formulir Model C1-KWK Plano yang di pampang di depan peserta sidang. Oleh karena itu pada prinsipnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara, karena perolehan suaranya mulai dari penghitungan suara di TPS yang dituangkan ke dalam Formulir Model C1-KWK Plano yang disaksikan oleh saksinya dan diawasi oleh Pengawas TPS serta masyarakat pemilih mulai dari TPS hingga rekapitulasi di kecamatan, bahkan sampai dengan rekapitulasi di tingkat Kota Salatiga tetap sama.

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KOTA SALATIGA

15. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kota Salatiga telah dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari 2017, pukul 13.00 WIB bertempat di Aula Dinas Perkebunan Kota Salatiga. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kota, dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwas Kota Salatiga, sebagai berikut:

- 1) H. Kemat S.Sos dan Riyanto Eko. R S.H. Saksi Pasangan Calon Drs Agus Rudianto dan Dance Ishak Palit, M.Si. (Nomor Urut 1);
 - 2) Yakub Adi Krisanto dan Moch. Guntur Fajar Utomo Saksi Pasangan Calon Yuliyanto SE, M.M. dan Muh Haris S.S., M.Si. (Nomor urut 2);
 - 3) Arsyad Wahyudi, Agung Ari Mursito, Ahmad Dhomiri, Panwas Kota Salatiga;
 - 4) Forkompim Kota Salatiga dan tamu undangan lainnya (bukti TD.3.005)
16. Berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kota Salatiga yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:

No. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Agus Rudianto, M.M. dan Dance Ishak Palit, M.Si. (Pemohon)	52060
2	Yuliyanto, SE., M.M. dan Muh. Haris S.S., M.Si.	53052
	Total Perolehan Suara	105112

(bukti TD.3.001, bukti TD.3.002)

B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi dan bagian Pendahuluan mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa benar KPU Kota Salatiga telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Salatiga Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 (bukti TA-007) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2016, dengan hasil undian sebagai berikut (bukti TA.008):

- a. Drs. Agus Rudianto, MM dan Dance Ishak Palit, M.Si. (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
 - b. Yuliyanto, SE., MM dan Muh. Haris S.S., M.Si. (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
4. Bahwa benar KPU Kota Salatiga telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, dengan hasil sebagai berikut:

No. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Agus Rudianto, M.M. dan Dance Ishak Palit, M.Si. (Pemohon)	52060
2	Yuliyanto, S.E., M.M. dan Muh. Haris S.S., M.Si.	53052
	Total Perolehan Suara	105112

(bukti TD.3.001)

5. Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, sejak proses penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Salatiga, tidak ada selisih maupun keberatan terhadap jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon.
6. Bahwa berdasarkan uraian Permohonan Pemohon, ada 3 (tiga) hal yang menjadi permasalahan dalam permohonan Pemohon yaitu:

- 1) Permasalahan adanya Pembukaan Kotak Suara atau Berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Permasalahan adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
- 3) Permasalahan adanya manipulasi pada rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon;
7. Bahwadalam dalil permohonan pada halaman 7 angka 1, Pemohon membuat penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara hanya pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Sidomukti, dimana Pemohon mendalilkan memperoleh suara lebih banyak daripada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
8. Bahwa perolehan suara masing masing pasangan calon pada tingkat kecamatan adalah sebagai berikut (*vide bukti TD.3.002*)

No. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA				Jumlah Akhir
		ARGOMULYO	SIDOMUKTI	SIDOREJO	TINGKIR	
1	Drs. Agus Rudianto, M.M. dan Dance Ishak Palit, M.Si. (Pemohon)	13565	13335	13784	11376	52060
2	Yuliyanto, S.E., M.M. dan Muh. Haris S.S., M.Si.	13434	10738	15444	13436	53052
	Total Perolehan Suara	26999	24073	29228	24812	105112

(*videbukti TD.3.002*)

9. Bahwa secara spekulatif dan berdasarkan asumsi, selanjutnya Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di dua kecamatan yang lain yaitu Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo sehingga perolehan suara di Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo tidak dihitung. (Atau dengan kata lain menurut Pemohon perolehan suara di Kecamatan Sidomukti dan Kecamatan Sidorejo tidak terjadi pelanggaran dan dapat dihitung)
10. Bahwadalil Pemohon pada halaman 7, angka 1 dan 2, tidak konsisten dan saling bertentangan dengan uraian selanjutnya dan dengan Petitum

Pemohon. Pada Petitum angka 4 Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo, TPS 7 Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo, dan TPS 14 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo. Padahal Pemohon telah membenarkan hasil perolehan suara di Kecamatan Sidorejo sebagaimana dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 2 diatas.

11. Bahwa nyatanya saksi-saksi Pemohon di TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo, TPS 7 Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo, dan TPS 14 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo hadir dan menandatangani hasil pemungutan dan penghitungan suara dan tidak mengajukan keberatan (bukti TD.1.004)
12. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyatakan terdapat banyak pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon.
13. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 berjalan dengan lancar dan tidak ada satupun keberatan yang dilakukan oleh saksi pasangan calon dari seluruh TPS di wilayah Kota Salatiga. Bahwa berdasarkan data pada Form Model C1-KWK Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Argomulyo, dan TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon (bukti TD.1.002, bukti TD.1.003, bukti TD.1.004), seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi-saksi Pemohon telah menandatangani Form Model C1-KWK tanpa mengajukan keberatan. Begitu pula Pengawas TPS di seluruh TPS tidak melaporkan adanya temuan atau pelanggaran selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara (bukti TF.001). Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon baru diajukan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, setelah Pemohon mengetahui hasil perolehan suara secara keseluruhan.

Bantahan Terhadap Dalil Pembukaan Kotak Suara Atau Berkas Pemungutan Dan Penghitungan Suara Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

A. KECAMATAN TINGKIR

14. Bahwa tidak benar, PPK Kecamatan Tingkir telah melakukan pembukaan kotak suara atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara setelah selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan. (bukti TF.004)
15. Bahwa benar sebagaimana dalil Pemohon pada angka 1.1 dan 1.2, yang pada pokoknya menyatakan PPK Tingkir telah melaksanakan dan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dan selanjutnya pada saat itu juga mengirimkan semua dokumen termasuk DAA.KWK dan DA.1 KWK yang berada dalam kotak suara yang tersegel dan selanjutnya dengan kawalan pihak Kepolisian dari Resort Salatiga, diserahkan kepada KPU Kota Salatiga. (bukti TD.2.006, bukti TF.010)
16. Bahwa pengiriman Kotak suara dari PPK Kecamatan Tingkir ke KPU Kota Salatiga juga diawasi oleh Panwascam Kecamatan Tingkir. (bukti TF.002)
17. Bahwa kotak suara tersebut setelah diterima oleh KPU Kota Salatiga selanjutnya disimpan dan diamankan di gudang milik KPU Kota Salatiga dengan dijaga ketat oleh aparat Kepolisian dari Polres Salatiga (bukti TF.010).
18. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, yang juga diketahui dan dibenarkan oleh Pemohon tidak terbukti telah terjadi kegiatan pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara oleh PPK Tingkir yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena kotak suara dimaksud telah berada di KPU Kota Salatiga.

FAKTA SESUNGGUHNYA

19. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi pada tanggal 16 Pebruari 2017 adalah, setelah kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK Tingkir selesai, Form DA-KWK dan DA1-KWK dimasukkan dalam sampul dan disegel, selanjutnya bersama dengan dokumen lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara, dikunci dan disegel serta diserahkan ke

KPU Kota Salatiga, langsung setelah selesainya rekapitulasi hasil penghitungan tingkat PPK Tingkir, dengan pengawalan dari anggota Polres Salatiga dan diawasi oleh Panwas Kecamatan Tingkir (bukti TD.2.006, bukti TF.010)

20. Bahwa tahapan yang dilakukan PPK Tingkir sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selengkapny berbunyi:

(1) *Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri:*

- a. *kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK;*
- b. *kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C, C1, dan lampirannya);*
- c. *kotak suara Daftar Pemilih (DPT, DPTb, dan C7); dan*
- d. *seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.*

(2) *Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.*

21. Bahwa PPK Tingkir juga telah menyerahkan salinan Form DA-KWK dan DA1-KWK kepada saksi Pasangan Calon dan Panwascam Tingkir. (bukti TD2.008) serta kepada KPU Kota Salatiga untuk keperluan *scanning* dan *entry* data pada aplikasi SITUNG.

22. Bahwa pada saat dilakukan *entry* data pada aplikasi SITUNG oleh KPU Kota Salatiga terbaca adanya kesalahan pengisian data pemilih dan pengguna hak pilih dalam Form DAA-KWK dan DA1-KWK. Berdasarkan hasil tersebut PPK Tingkir membuat bahan pembetulan/revisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kota Salatiga.

23. Bahwa pembetulan atas kesalahan pengisian data tersebut dilakukan oleh PPK Tingkir tanpa melakukan pembukaan kotak suara karena kotak suara

yang berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK Tingkir sudah diserahkan ke KPU Kota Salatiga. Bahwa bahan pembetulan yang dilakukan oleh PPK Tingkir adalah merupakan koreksi penjumlahan berdasarkan data dari Form C1-KWK dan lampirannya sehingga secara kronologis dapat dirunut dan dipertanggungjawabkan. Bahwa koreksi kesalahan sebagaimana yang dilakukan PPK Tingkir dalam Form DAA-KWK dan DA1-KWK dapat pula dilakukan oleh saksi pasangan calon dan pengawas pemilihan selama mengacu data yang benar. Namun, sesuai dengan ketentuan, secara sah pembetulan kekeliruan dalam Form DAA-KWK dan DA1-KWK harus disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kota Salatiga.

24. Bahwa oleh karena revisi data oleh PPK Kecamatan Tingkir hanya untuk disampaikan dalam rapat pleno ditingkat kota, dan bukan kegiatan ulang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tingkir maka tidak mengundang pihak manapun, (sama halnya jika Pengawas Pemilihan atau saksi Pasangan Calon menyiapkan bahan atau catatan untuk disampaikan dalam rekapitulasi di tingkat kota), sehingga apabila benar terdapat surat pernyataan dari Panwas Kecamatan Tingkir maka tidak ada nilainya karena yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tingkir memang bukan kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan. Bahwa faktanya Panwas Kecamatan Tingkir hadir pada saat kegiatan rekap tanggal 16 Februari 2017 dan mengetahui setelah proses rekap selesai, Formulir DAA.KWK, Formulir DA1-KWK dan formulir lainnya telah dimasukkan dalam kotak suara tersegel dan diserahkan kepada KPU Kota Salatiga pada saat itu juga. (bukti TF.002)

25. Bahwa selanjutnya untuk transparansi dan memudahkan proses pembahasan dalam Rapat Pleno di Tingkat Kota Salatiga, PPK Tingkir berinisiatif untuk mencetak dan menyerahkan data hasil pencermatan tersebut kepada saksi-saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan Tingkir agar dicermati kembali dan dikoreksi bersama-sama dalam Rapat Pleno di tingkat Kota Salatiga. Bahan untuk pembetulan diserahkan kepada saksi Pasangan Calon dan Panwascam dengan surat Nomor 03/PPK/Tingkir/ SRT/PENG/II/2017. (bukti TF.007).

26. Bahwa PPK tidak meminta kepada saksi pasangan calon untuk menandatangani bahan pembetulan DA-KWK dan DA1-KWK. Terkait adanya tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada data revisi tersebut bukan atas permintaan PPK Kecamatan Tingkir, tetapi dilakukan saksi sendiri pada saat menerima bahan pembetulan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani karena sejak awal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tingkir telah menyatakan tidak akan menandatangani apapun hasil terkait rekapitulasi di tingkat kecamatan.

RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KOTA SALATIGA UNTUK KECAMATAN TINGKIR.

27. Bahwa Pemohon telah menyembunyikan fakta proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Salatiga.
28. Bahwa rapat pleno tersebut dihadiri seluruh saksi Pasangan Calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Salatiga ditambah Pimpinan Daerah dan masyarakat umum sebagai tamu undangan (bukti TD.3.005).
29. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara berurutan dimulai dari Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.
30. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tingkir dan kecamatan lainnya, KPU Kota Salatiga membuka kotak suara tersegel, mengambil Formulir DA.1-KWK dalam sampul yang tersegel, dan membacakannya secara terbuka, sesuai pedoman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
31. Bahwa sangat jelas untuk diketahui oleh semua pihak yang hadir dalam Rapat Pleno tersebut bahwa Formulir DA.1-KWK yang dibacakan oleh Termohon adalah Formulir DA.1-KWK Kecamatan Tingkir, sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Tingkir pada tanggal

16 Februari 2017 dan masih tersimpan dalam sampul dan kotak suara tersegel.

32. Bahwa setelah Termohon membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan Tingkir, barulah selanjutnya PPK Tingkir menyatakan dalam rapat pleno terbuka adanya kekeliruan dalam pengisian data pemilih. Kekeliruan data tersebut bukan mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon.
33. Bahwa atas koreksitersebut selanjutnya Termohon mempersilahkan kepada saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Salatiga untuk menanggapi dan ikut mengoreksi. Bahwa dalam rapat pleno tingkat Kota Salatiga akhirnya dilakukan koreksi dengan cara mencoret dan memberi paraf pada Form DB.KWK Plano. Bahwa koreksi terhadap kekeliruan pengisian data di Kecamatan Tingkir dapat diterima dan dinyatakan sah. (bukti TD.3.002 dan bukti TD.3.006)
34. Bahwa dari seluruh uraian tersebut tidak terbukti adanya revisi sepihak oleh PPK Kecamatan Tingkir dan tidak benar bahwa terdapat DAA.KWK dan DA.1.KWK hasil revisi yang digunakan Termohon dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Salatiga. Bahwa Termohon menggunakan data rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berada dalam kotak tersegel sebagaimana hasil rapat rekapitulasi tingkat Kecamatan Tingkir tanggal 16 Februari 2017.
35. Bahwa tidak benar dan tidak ada korelasinya kegiatan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dengan ketentuan dalam Pasal 112 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 59 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2015. Bahwa ketentuan tersebut terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, tidak terkait dengan rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan.
36. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, diketahui terdapat 13 (tiga belas) TPS di Kecamatan Tingkir yang dipersiapkan oleh Pemohon. Bahwa keseluruhan TPS di Kecamatan Tingkir adalah sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) TPS (bukti TB.007). Bahwa dengan melihat jumlah TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon dibandingkan dengan seluruh jumlah TPS yang ada di Kecamatan Tingkir sangat tidak beralasan apabila Pemohon meminta

diadakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kecamatan Tingkir, apalagi dalil Pemohon mengenai TPS-TPS yang diduga bermasalah sejumlah 13 TPS tersebut nyatanya tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

37. Bahwa berdasarkan bukti pada Formulir C.KWK, C1-KWK tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Terbukti seluruh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di seluruh TPS Kecamatan Tingkir menandatangani hasil pemungutan dan penghitungan suara tanpa menyatakan keberatan (bukti TD.1.003). Bahwa begitu pula tidak ada laporan dari pengawas TPS di seluruh TPS se-Kecamatan Tingkir yang melaporkan adanya permasalahan saat pemungutan dan penghitungan suara (bukti TF.001).

38. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif di Kecamatan Tingkir tidak terbukti dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Tingkir untuk ditolak.

B. KECAMATAN ARGOMULYO

39. Bahwa tidak benar, PPK Kecamatan Argomulyo telah melakukan pembukaan kotak suara atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara setelah selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tanggal 16 Februari 2017 (bukti TF.005).

40. Bahwa benar sebagaimana dalil Pemohon pada angka 7.1 dan 7.2, yang pada pokoknya menyatakan PPK Kecamatan Argomulyo telah melaksanakan dan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 16 Februari 2017, dan selanjutnya pada saat itu juga mengirimkan semua dokumen termasuk DAA.KWK dan DA.1 KWK yang berada dalam kotak suara yang tersegel dengan dikawal petugas kepolisian dan linmas, dan selanjutnya diserahkan kepada KPU Kota Salatiga, sekitar pukul 22.00 WIB. (bukti TD.2.006, bukti TF.010)

41. Bahwa kotak suara tersebut setelah diterima oleh KPU Kota Salatiga selanjutnya disimpan dan diamankan di gudang milik KPU Kota Salatiga dengan dijaga ketat oleh aparat Kepolisian dari Polres Salatiga.

42. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, yang juga diketahui dan dibenarkan oleh Pemohon tidak terbukti telah terjadi kegiatan pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara oleh PPK Argomulyo yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena kotak suara dimaksud telah berada di KPU Kota Salatiga.

FAKTA SESUNGGUHNYA

43. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2017, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS tingkat kelurahan yang dituangkan dalam Form Model DAA-KWK selesai pada sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, izin meninggalkan tempat rekapitulasi dan menyampaikan tidak akan mengikuti proses rekapitulasi hasil pemilihan dari TPS di setiap kelurahan di Kecamatan Argomulyo, yang akan dituangkan dalam Form Model DA dan DA1.

44. Bahwa setelah proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK Argomulyo selesai, kemudian Form DA-KWK dan DA1-KWK dimasukkan kotak suara terkunci dan tersegel untuk selanjutnya diserahkan ke KPU Kota Salatiga (bukti TD.2.006, bukti TF.010). Sedangkan salinan DA-KWK dan DA1-KWK diserahkan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diterima oleh sdr. Ali Murtadho, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Panwascam Argomulyo (bukti TD2.008), serta KPU Kota Salatiga untuk keperluan *scanning* dan *entry* data pada aplikasi SITUNG.

45. Bahwa tahapan yang dilakukan PPK Argomulyo sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selengkapnya berbunyi:

(1) *Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri:*

a. *kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK;*

- b. kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C, C1, dan lampirannya);
- c. kotak suara Daftar Pemilih (DPT, DPTb, dan C7); dan
- d. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

(2) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model DA4-KWK

46. Bahwa pada saat dilakukan *entry* data pada aplikasi SITUNG oleh KPU Kota Salatiga terbaca adanya kesalahan pengisian data pemilih dan pengguna hak pilih dalam Form DAA-KWK dan DA1-KWK. Berdasarkan hasil tersebut PPK Argomulyo membuat bahan pembetulan/revisi untuk disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil di tingkat Kota Salatiga.

47. Bahwa pembetulan atas kesalahan pengisian data tersebut dilakukan oleh PPK Argomulyo tanpa melakukan pembukaan kotak suara karena kotak suara yang berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK Argomulyo sudah diserahkan ke KPU Kota salatiga (bukti TD.2.006, bukti TF.010, bukti TF.002). Bahwa bahan pembetulan yang dilakukan oleh PPK Argomulyo secara kronologis dapat dirunut dan dipertanggungjawabkan. Bahwa koreksi kesalahan sebagaimana yang dilakukan PPK Argomulyo dalam Form DAA-KWK dan DA1-KWK dapat pula dilakukan oleh saksi pasangan calon dan pengawas pemilihan selama mengacu data yang benar. Namun, sesuai dengan ketentuan, secara sah pembetulan kekeliruan dalam form DAA-KWK dan DA1-KWK harus disampaikan dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kota Salatiga.

48. Bahwa oleh karena revisi data oleh PPK Kecamatan Argomulyo hanya untuk disampaikan dalam rapat pleno ditingkat kota, dan bukan kegiatan ulang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Argomulyo maka tidak mengundang pihak manapun, (sama halnya jika Pengawas Pemilihan atau saksi Pasangan Calon menyiapkan bahan atau catatan untuk disampaikan dalam rekapitulasi di tingkat kota), sehingga apabila benar terdapat surat pernyataan dari Panwas Kecamatan Argomulyo maka tidak ada nilainya karena yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Argomulyo memang bukan kegiatan rekapitulasi hasil perolehan

suara di tingkat kecamatan. Bahwa faktanya Panwas Kecamatan Argomulyo hadir pada saat kegiatan Rekap tanggal 16 Februari 2017 dan mengetahui setelah proses rekap selesai, Formulir DAA.KWK, Formulir DA1-KWK dan formulir lainnya telah dimasukkan dalam kotak suara tersegel dan diserahkan kepada KPU Kota Salatiga pada saat itu juga (bukti TF.002).

RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KOTA SALATIGA UNTUK KECAMATAN ARGOMULYO

49. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi tingkat kota untuk hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Argomulyo, KPU Kota Salatiga membuka kotak suara tersegel, dan mengambil sampul/amplop tersegel yang berisi Formulir DAA.KWK dan DA1.KWK Kecamatan Argomulyo, dan membacakannya secara terbuka. Bahwa dokumen rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan Argomulyo yang dibacakan oleh Termohon dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kota adalah hasil sebagaimana rekapitulasi di Kecamatan Tingkir pada tanggal 16 Februari 2017.

50. Bahwa setelah Termohon membacakan hasil rekapitulasi di Kecamatan Argomulyo barulah selanjutnya PPK Argomulyo menyatakan dalam rapat pleno terbuka adanya kekeliruan dalam pengisian data pemilih. Kekeliruan data tersebut bukan mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon.

51. Bahwa atas koreksi tersebut selanjutnya Termohon mempersilahkan kepada saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Salatiga untuk menanggapi dan ikut mengoreksi. Bahwa dalam rapat pleno tingkat Kota Salatiga akhirnya dilakukan koreksi dengan cara mencoret dan memberi paraf pada Form DB.KWK Plano. Bahwa koreksi terhadap kekeliruan pengisian data di Kecamatan Argomulyo dapat diterima dan dinyatakan sah. (bukti TD.3.002 dan bukti TD.3.006). Bahwa oleh karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pembetulan Form DA-KWK

dan DA1-KWK merupakan penyesuaian data secara paksa yang tidak ada dasarnya.

52. Bahwa berkenaan dengan tidak adanya tandatangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana didalilkan Pemohon, dapat terjadi karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Alfred L, sejak awal menyatakan tidak mau melakukan tandatangan pada Model Plano dan DAA-KWK serta DA1 KWK, serta telah meninggalkan ruang Rekapitulasi sebelum proses rekapitulasi selesai (meninggalkan lokasi rekap di Kecamatan Argomulyo sekitar pukul 17.00). Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian menyerahkan Form DA2-KWK tentang kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.

53. Bahwa dari seluruh uraian tersebut tidak terbukti adanya revisi sepihak oleh PPK Kecamatan Argomulyo dan tidak benar bahwa terdapat DAA.KWK dan DA.1. KWK hasil revisi yang digunakan Termohon dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Salatiga. Bahwa Termohon menggunakan data rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berada dalam kotak tersegel sebagaimana hasil rapat rekapitulasi tingkat Kecamatan Argomulyo tanggal 16 Februari 2017.

54. Bahwa tidak benar dan tidak ada korelasinya kegiatan Rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan ketentuan dalam Pasal 112 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 59 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2015. Bahwa ketentuan tersebut terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, tidak terkait dengan rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan.

55. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, diketahui terdapat 15 (lima belas) TPS di Kecamatan Argomulyo yang dipersoalkan oleh Pemohon. Bahwa keseluruhan TPS di Kecamatan Argomulyo adalah sejumlah 92 (sembilan puluh dua) TPS (bukti TB.007). Bahwa dengan melihat jumlah TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dibandingkan dengan seluruh jumlah TPS yang ada di Kecamatan Argomulyo sangat tidak beralasan apabila Pemohon meminta diadakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kecamatan Argomulyo, apalagi dalil Pemohon mengenai TPS-TPS yang

diduga bermasalah sejumlah 15 TPS tersebut nyatanya tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

56. Bahwa berdasarkan bukti pada Formulir C.KWK, C1-KWK tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Terbukti seluruh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di seluruh TPS Kecamatan Argomulyo menandatangani hasil pemungutan dan penghitungan suara tanpa menyatakan keberatan (bukti TD.1.002) . Bahwa begitu pula tidak ada laporan dari pengawas TPS di seluruh TPS se-Kecamatan Argomulyo yang melaporkan adanya permasalahan saat pemungutan dan penghitungan suara. (bukti TF.001)

57. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif di Kecamatan Argomulyo tidak terbukti dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Argomulyo untuk ditolak.

Bantahan Terhadap Dalil Lebih Dari Seorang Pemilih Yang Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih Mendapat Kesempatan Memberikan Suara Pada TPS

58. Bahwa pertama kali harus Termohon sampaikan, dalil Pemohon pada halaman 12 bahwa terdapat "Lebih Dari Seorang Pemilih Yang Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih Mendapat Kesempatan Memberikan Suara Pada TPS", bukanlah tindakan yang melanggar hukum, baik oleh penyelenggara maupun pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.

59. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur:,"Dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk".

60. Bahwa dengan demikian tidak ada larangan seseorang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan haknya, yaitu dengan cara menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan penduduk, dan

selanjutnya atas kehadirannya di TPS dicatat dalam Form A.Tb-KWK dan C7.KWK.

61. Bahwa apabila benar terdapat pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan NIK yang tidak ditemukan (Palsu?) atau KTP Elektronik yang menggunakan NIK milik orang lain atau menggunakan KTP orang lain dan berpura-pura sebagai dirinya, maka merupakan tindak pidana serius yang dilakukan oleh pemilih yang bersangkutan. Bahwa faktanya sampai dengan hari ini tidak ada laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Salatiga mengenai penggunaan NIK palsu atau NIK milik orang lain atau KTP palsu untuk memilih.
62. Bahwa Pemohon pernah menyampaikan pelaporan pelanggaran kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Salatiga melalui surat Nomor 062/TK-RD/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017 (Tembusan kepada Termohon), yang isinya sama sekali tidak menyinggung terkait pemilih tambahan. Bahwa berdasarkan pengumuman Panitia Pengawas Pemilihan Kota Salatiga pelaporan Pemohon tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. (bukti TF.008, bukti TF.009).
63. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih dalam daftar pemilih tambahan yang NIK-nya tidak ditemukan atau ternyata NIK-nya adalah milik orang lain. Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga Nomor 470/255/407, tanggal 20 Maret 2017, nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP Elektronik atau surat keterangan penduduk, sebagaimana daftar yang didalilkan Pemohon adalah benar-benar warga Kota Salatiga dan nama-nama tersebut tercatat dalam *Database*Kependudukan Kota Salatiga. Bahwa oleh karena itu, maka nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon adalah pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya.(bukti TF.003)

Dalil Terjadinya Pelanggaran di Beberapa TPS

64. Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 6 Kelurahan Randuacir, dan di TPS 5, TPS 7 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.

65. Bahwa secara terperinci Termohon menanggapi dalil Pemohon pada angka 15 halaman 13s.d. 15 sebagai berikut:

a. TPS 1 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo

Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena para pemilih tersebut adalah warga Kota Salatiga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tercatat dalam daftar pemilih tambahan dalam Form Model A.Tb-KWK dan Formulir Model C7-KWK. (bukti TD.1.005)

Penjelasan selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Pemilih atas nama Esty, NIK 337302250257000 2, sesuai dengan data dalam Form A.Tb-KWK, yang benar adalah Esty Widhiani NIK 3373026502570002;
- 2) Pemilih atas nama Sri Hartini, sesuai dengan data dalam Form A.Tb-KWK, NIK yang benar adalah 3373046310700001 (bukti Foto Kপি KTP), bukan NIK sebagaimana didalilkan Pemohon;
- 3) Pemilih atas nama Tri Lesmanawati yang didalilkan oleh pemohon tidak dikenal, karena tidak sesuai daftar pemilih tambahan dalam Form A.Tb-KWK, dan daftar hadir pemilih (Form C7-KWK) di TPS 1 Kelurahan Randuacir. Bahwa yang benar dan sesuai bukti Fotokopi KTP dan daftar pemilih tambahan di TPS 1 Kelurahan Randuacir adalah atas nama Tri Laksanawati, NIK 3373016105450002;
- 4) Pemilih atas nama Eko Suryo Wibowo, NIK 3373022001840001, sesuai bukti fotokopi KTP dan daftar pemilih tambahan dalam Form A.Tb-KWK, tercatat hadir di TPS sesuai daftar hadir pemilih dalam Form C7-KWK di TPS;
- 5) Bahwa jumlah pemilih tambahan yang tercatat dalam Form A.Tb-KWK dan Form C7.KWK sejumlah 20 (dua puluh) pemilih.

b. TPS 2 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo

Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena para pemilih tersebut adalah warga Kota Salatiga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tercatat dalam daftar pemilih tambahan dalam Form Model A.Tb-KWK dan Formulir Model C7-KWK. (bukti TD.1.005)

Penjelasan selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa nama-nama pemilih tersebut hadir dengan menunjukkan KTP Elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang, telah tercatat lengkap, nama dan NIK yang bersangkutan;
- 2) Bahwa jumlah pemilih tambahan yang tercatat dalam Form A.Tb-KWK dan Form C7.KWK sejumlah 18 (delapan belas) pemilih.

c. TPS 3 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo

Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena para pemilih tersebut adalah warga Kota Salatiga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tercatat dalam daftar pemilih tambahan dalam Form Model A.Tb-KWK dan Formulir Model C7-KWK. (bukti TD.1.005).

Penjelasan selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa nama-nama pemilih tersebut hadir dengan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, telah tercatat lengkap, nama dan NIK yang bersangkutan;
- 2) Bahwa khusus untuk pemilih atas nama RUSNI, sesuai pernyataan Sdr. Santoso, Ketua KPPS TPS 3 Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Pemilih atas nama Awal Setiana Lilasari benar-benar hadir dan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Surat Keterangan Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bahwa Petugas KPPS keliru mencatat nama yang bersangkutan dalam ATb.KWK sebagai Rusni karena dalam surat keterangan penduduk nama Rusni yang tertulis dibagian atas. Bahwa Awal Setiana Lilasari, benar-benar warga Kota Salatiga yang bertempat tinggal di RT. 001/004 Tetep, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga. Bahwa sesuai dengan keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga nama Awal Setiana Lilasari telah tercatat dalam database kependudukan Kota Salatiga (bukti TD.1.005, bukti TF. 003);
- 3) Bahwa jumlah pemilih tambahan yang tercatat dalam Form A.Tb-KWK dan Form C7.KWK sejumlah 15 (lima belas) pemilih.

d. TPS 6 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo

Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena para pemilih tersebut adalah warga Kota Salatiga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tercatat dalam daftar pemilih tambahan dalam Form Model A.Tb-KWK dan Formulir Model C7-KWK. (bukti TD.1.005).

Penjelasan selanjutnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan bukti fotokopi KTP, data dalam Form A.Tb-KWK, NIK 3373025009830001 adalah benar milik Wening Asih Utami;
- 2) Bahwa berdasarkan bukti fotokopi KTP, data dalam Form A.Tb-KWK, NIK atas nama M. Said Sabiq adalah 34040107128130001. Bahwa NIK yang dicantumkan oleh Pemohon sebagai NIK atas nama M. Said Sabiq adalah *copy paste* dari NIK milik Wening Asih Utami;
- 3) Bahwa jumlah pemilih tambahan yang tercatat dalam Form A.Tb-KWK dan Form C7.KWK sejumlah 7 (tujuh) pemilih.

e. TPS 5 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo

Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena nama-nama yang didalilkan oleh pemohon sebagai Pemilih tambahan di TPS 5 Noborejo Kecamatan Argomulyo, setelah Termohon telusuri adalah pemilih tambahan di TPS 1 Noborejo Kecamatan Argomulyo.

Penjelasan selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa kedua pemilih yang didalilkan Pemohon tersebut adalah warga Kota Salatiga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tercatat dalam daftar pemilih tambahan dalam Form Model A.Tb-KWK dan Formulir Model C7-KWK pada TPS 1 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo(bukti TD.1.005);
- 2) Bahwa berdasarkan bukti fotokopi KTP dan Form Model A.Tb-KWK, pemilih atas nama Khoirunnisa benar memiliki NIK 3322044103890002;
- 3) Bahwa berdasarkan bukti fotokopi KTP dan Form Model A.Tb-KWK, pemilih atas nama Sukiyem NIK yang benar 3373035412590002;
- 4) Bahwa jumlah pemilih tambahan yang tercatat dalam Form A.Tb-KWK dan Form C7.KWK TPS 1 Noborejo Kecamatan Argomulyo, sejumlah 4 (empat) pemilih.

f. TPS 7 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo

Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena para pemilih tersebut adalah warga Kota Salatiga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tercatat dalam daftar pemilih tambahan dalam Form Model A.Tb-KWK dan Formulir Model C7-KWK pada TPS 7 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo (bukti TD.1.005).

Penjelasan selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan bukti fotokopi Surat Keterangan Penduduk dan Form Model A.Tb-KWK, pemilih atas nama Unanto benar memiliki NIK 3306153110900001;
- 2) Bahwa berdasarkan bukti fotokopi KTP dan Form Model A.Tb-KWK, pemilih atas nama Zuntikanah benar memiliki NIK 3373035008990002;
- 3) Bahwa berdasarkan bukti fotokopi KTP dan Form Model A.Tb-KWK, pemilih atas nama Ana Sulisah benar memiliki NIK 3327105008790077;
- 4) Bahwa berdasarkan bukti fotokopi Surat Keterangan Penduduk dan Form Model A.Tb-KWK, pemilih atas nama Khomsatun benar memiliki NIK 3322025001810001;
- 5) Bahwa jumlah pemilih tambahan yang tercatat dalam Form A.Tb-KWK dan Form C7.KWK TPS 1 Noborejo Kecamatan Argomulyo, sejumlah 6 (enam) pemilih.

66. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 16 dan angka 17, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, karena sebagaimana uraian Termohon diatas, tidak ada larangan seseorang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan haknya, sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan penduduk. Dan terbukti sebagaimana Jawaban Termohon diatas, seluruh pemilih yang hadir menggunakan E-KTP dan atau surat keterangan penduduk adalah pemilih yang memenuhi syarat.

67. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 6 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo, dan di TPS 5 (Pemilih yang dipersiapkan

sebenarnya memilih di TPS 1) ,dan TPS 7 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Bantahan Terhadap Dalil Adanya Manipulasi Pada Rekapitulasi Yang Dilakukan Oleh Termohon

68. Bahwa tidak benar dalil terjadi manipulasi surat suara rusak/keliru dicoblos sebagaimana dalil Pemohon pada angka 19. 1 halaman 16.

- a. Bahwa yang benar adalah terdapat koreksi/pembetulan oleh KPPS TPS 13 Sidorejo Lor pada Form C1-KWK pada data penggunaan surat suara. Bahwa jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos semula tertulis 10, kemudian dikoreksi dengan tanda silang pada angka 10 dan dibubuhkan paraf, karena angka 10 tersebut sebenarnya adalah jumlah suara tidak sah, sehingga pada Form DAA-KWK TPS 13 Sidorejo Lor kolom surat suara rusak/keliru coblos adalah benar 0, sesuai Form C1-KWK yang sudah dikoreksi.
- b. Bahwa dengan demikian tidak terjadi manipulasi surat suara rusak/keliru coblos sebagaimana dalil pemohon. Bahwa dengan demikian persoalan tersebut telah selesai di tingkat PPK Kecamatan Sidorejo. Form C,KWK dan C1.KWK ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama Nova Darmanto (bukti TD.1.004)

69. Bahwa tidak benar terjadi manipulasi pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT sebagaimana dalil Pemohon pada angka 20.1 halaman 16.

- a. Bahwa fakta yang benar adalah, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sidorejo data dari TPS 7 Kelurahan Pulutan setelah dimasukkan dalam aplikasi Form DAA telah sesuai dan tidak ada data yang keliru. Bahwa kedua saksi dari pasangan calon dan Panwascam Sidorejo tidak menyampaikan keberatan karena memang dalam penulisan Formulir C1.KWK oleh KPPS awalnya ada kekeliruan dan telah dibetulkan pada saat penghitungan suara di TPS, semula angka 285 dibetulkan menjadi 286, (angka 5 dibenarkan menjadi angka 6).
- b. Bahwa seluruh saksi menandatangani termasuk saksi Pemohon atas nama Andriansyah (bukti TD.1.004).

70. Bahwa tidak benar dalil adanya jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan total suara sah dan tidak sah sebagaimana dalil Pemohon pada angka 21.1 halaman 16.

- a. Bahwa fakta yang terjadi di TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir adalah, data pada C1-KWK jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sudah dibetulkandalam Form DAA-KWK (bukti TD.2.004) berdasarkan data pemilih yang benar sebagaimana tercatat dalam Form C7.KWK TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor (bukti TD.1.005). Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang benar sesuai form C7.KWK adalah 232 pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki sejumlah 115 dan pemilih perempuan sejumlah 117 pemilih.
- b. Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 232 pemilih ditambah dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb/E-KTP sejumlah 7 (tujuh) pemilih, maka jumlah total pengguna hak pilih adalah 239, atau sama dengan total suara sah dan tidak sah dan juga sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.

71. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya surat suara hilang sebagaimana dalil pada angka 21.2 halaman 17.

- a. Bahwa yang sebenarnya terjadi di TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir adalah adanya kesalahan penulisan data pada pengisian jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, ditulis sejumlah 276 pemilih, yang sebenarnya angka tersebut adalah jumlah pemilih dalam DPT (bukti TD.1.003);
- b. Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih (C7.KWK) seharusnya pengguna hak pilih dalam DPT adalah sejumlah 247 Pemilih (terdiri dari pemilih laki-laki 127 dan pemilih perempuan 120) (bukti TD.1.005);
- c. Bahwa selain pengguna hak pilih dalam DPT, terdapat juga 10 (sepuluh) orang pengguna hak pilih dalam DPTb/Pengguna E-KTP, sebagaimana tercatat dalam Formulir ATb.KWK (bukti T.1.005), sehingga total pengguna hak pilih adalah $247 + 10 = 257$ Pemilih;
- d. Bahwa total pengguna hak pilih sejumlah 257 pemilih sama dengan jumlah total suara sah dan tidak sah (257), serta jumlah surat suara yang digunakan (257);

- e. Bahwa kesalahan penulisan data tersebut telah diperbaiki pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Tingkir, sebagaimana tertulis dalam Formulir DAA.KWK Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, sehingga tidak ada perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan total suara sah dan tidak sah pasangan calon. (bukti TD.2.004).

72. Bahwa tidak benar dalil adanya surat suara hilang di TPS 9 Kumpulrejo, Argomulyo sebagaimana dalil Pemohon pada angka 21.3 halaman 17.

- a. Bahwa dapat diuraikan terdapat kesalahan pengisian data Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang ditulis sama dengan data Pemilih dalam DPT sebanyak 427 pemilih (bukti TB.007), yang seharusnya sesuai daftar hadir pemilih di TPS, pengguna hak pilih dalam DPT yang hadir adalah 380 pemilih;
- b. Bahwa untuk mengecek jumlah pengguna hak pilih dapat juga dilihat dari surat suara yang diterima sejumlah 427, dikurangi surat suara yang tidak digunakan sejumlah 47 surat suara, 0 surat suara yang rusak/keliru coblos, maka dapat dipastikan surat suara yang digunakan adalah 380 surat suara, sesuai jumlah pemilih yang hadir;
- c. Bahwa *input* data yang salah tersebut telah diperbaiki oleh KPPS TPS 9 Kelurahan Kumpulrejo pada Formulir C1-KWK berhologram pada saat penghitungan suara di TPS, dengan cara dicoret dan dibubuhi paraf. Bahwa runtutan angka tersebut sangat jelas, sehingga tidak benar terdapat surat suara yang hilang (bukti TD.1.002, bukti TD-1.005, bukti TD.2.004).

73. Bahwa tidak benar dalil adanya surat suara hilang di TPS 7 Tegalrejo, Argomulyo sebagaimana dalil Pemohon pada angka 21.4 halaman 17.

Fakta yang sebenarnya terjadi adalah:

- a. Terdapat kesalahan penulisan pada Formulir C1-KWK berhologram pada jumlah Pemilih DPTb perempuan di tulis 6, sesuai Formulir C7.KWK yang benar 7 (tujuh), sedangkan pemilih laki-laki 5 (lima), atau total 12 pemilih tambahan (bukti TD.1.005);
- b. Terjadi kesalahan penulisan pengguna hak pilih dalam DPT, laki-laki tertulis 135 yang benar 130. Terdapat kesalahan penulisan pengguna

hak pilih perempuan di tulis 160 seharusnya 153, sehingga pengguna hak pilih dalam DPT yang benar total sebanyak 283 pemilih, sebagaimana tertulis dalam C7.KWK (BUKTI TD.1.005). Bahwa total pengguna hak pilih dalam DPT ditambah dengan pengguna hak pilih dalam DPTb/E.KTP adalah sejumlah 295 pemilih ($283 + 12 = 295$), sama dengan jumlah total suara sah dan tidak sah. Bahwa secara sah pembetulan tersebut telah dilaksanakan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Argomulyo;

- c. Bahwa selain itu dapat terlihat pada data Formulir C7.KWK, C1-KWK Plano dan Formulir C1-KWK hologram yang menunjukkan data bahwa jumlah surat suara diterima adalah 350, jumlah surat suara tidak digunakan adalah 55 (surat suara digunakan sejumlah 295), jumlah perolehan suara sah Paslon 1 = 130, Paslon 2 = 150 dan suara tidak sah = 15 jumlah 295. Runtutan angka tersebut jelas sehingga tidak benar terdapat surat suara yang hilang (bukti TD.1.002).

74. Bahwa tidak benar dalil mengenai perbedaan surat suara yang digunakan dengan surat suara rusak dan sisa surat suara di TPS 2 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 22.1 halaman 17.

- a. Bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS TPS 2 Kelurahan Gendongan, pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos ditulis sebanyak 13 surat suara, padahal 13 surat suara tersebut masuk dalam kategori suara tidak sah (bisa dilihat pada kolom surat suara tidak sah);
- b. Bahwa pembetulan sudah dilaksanakan oleh KPPS TPS 2 Kelurahan Gendongan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kategori surat suara rusak/keliru dicoblos yang semula sebanyak 13 surat suara, dalam Lampiran Model C1-KWK telah dicoret dan diparaf, sehingga tidak benar terdapat penggelembungan 13 surat suara. Bahwa data tersebut juga tertulis dalam Formulir DAA.KWK Kelurahan Gendongan, Tingkir (bukti TD.1.003, bukti TD.2.004);
- c. Bahwa dari kolom data penggunaan surat suara dapat diperbandingkan antara jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 260 ditambah

dengan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 71 surat suara, maka total berjumlah 331 surat suara (sama dengan jumlah surat suara yang diterima). Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah surat suara rusak berjumlah 0 (nol).

75. Bahwa tidak benar dalil adanya penggelembungan sebanyak 11 surat suara di TPS 4 Kelurahan Gendongan, Tingkir sebagaimana dalil Pemohon pada angka 22.2 halaman 18.

a. Bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS di TPS 4 Kelurahan Gendongan pada Form C1-KWK berhologram, angka 11 ditulis dua kali pada kolom suara tidak sah dan juga ditulis pada kolom surat suara rusak/keliru dicoblos. Seharusnya angka 11 tersebut hanya ditulis satu kali pada kolom suara tidak sah. Hal ini dapat dirunut dari data jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 321, sedangkan surat suara yang tidak digunakan 129, dan surat suara rusak/keliru dicoblos seharusnya tertulis 0, sehingga jumlah total sama dengan surat suara yang diterima yaitu 250 surat suara (bukti TD.1.003). Bahwa dari runtutan angka tersebut jelas tidak terjadi penggelembungan surat suara. Bahwa kesalahan penulisan pada Form C1-KWK tersebut sudah dibetulkan pada Form DA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir (bukti TD.2.004).

76. Bahwa tidak benar dalil mengenai adanya penggelembungan sebanyak 18 surat suara sebagaimana dalil Pemohon pada angka 22.3 halaman 18.

a. Bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS TPS 4 Kelurahan Kutowinangun Lor pada Form C1-KWK berhologram. Angka 18 ditulis dua kali pada kolom suara tidak sah dan juga ditulis pada kolom surat suara rusak/keliru coblos. Seharusnya angka 18 hanya ditulis pada kolom suara tidak sah. Hal ini dapat dirunut dari data jumlah surat suara yang digunakan 221, sedangkan surat suara yang tidak digunakan 54, dan surat suara rusak/keliru seharusnya tertulis 0, sehingga total sama dengan jumlah surat suara yang diterima yakni 275 surat suara (bukti TD.1.003). Bahwa kesalahan penulisan pada Form C1-KWK tersebut sudah dibetulkan pada Form DA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir (bukti TD.2.004);

b. Bahwa untuk membandingkan dapat juga dirunut dari jumlah seluruh pengguna hak pilih (221), dibandingkan dengan jumlah suara sah dan tidak sah (221) dan jumlah surat suara yang digunakan (221). Bahwa dari runtutan angka tersebut jelas tidak terjadi penggelembungan surat suara, tetapi kesalahan administratif dalam mengisi kolom dan telah diperbaiki dalam rekapitulasi tingkat kecamatan.

77. Bahwa tidak benar terdapat penggelembungan sebanyak 7 surat suara di TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, sebagaimana dalil angka 22. 4 hal. 18.

a. Bahwa Terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor pada Form C1-KWK berhologram, kolom surat suara rusak/keliru coblos yang seharusnya 0, ditulis 7, sehingga surat suara yang diterima adalah 293. Runtutan angka tersebut sangat jelas dan tidak terjadi penggelembungan surat suara (bukti TD.1.003);

b. Bahwa kesalahan penulisan pada Form C1-KWK tersebut sudah dibetulkan pada Form DAA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir (bukti TD.2.004);

78. Bahwa tidak benar terdapat penggelembungan sebanyak 14 surat suara di TPS 14 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir, sebagaimana dalil Pemohon angka 22.5 hal. 19.

a. Bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS TPS 14 Kelurahan Kutowinangun Lor pada Form C1-KWK berhologram, angka 14 ditulis dua kali pada kolom surat suara rusak/keliru coblos dan juga ditulis pada kolom suara tidak sah. Seharusnya angka 14 itu hanya ditulis pada kolom suara tidak sah (bukti TD.1.003);

b. Bahwa hal ini dapat dirunut dari data jumlah surat suara yang digunakan 395, sedangkan surat suara yang tidak digunakan 135, dan surat suara rusak/keliru coblos seharusnya 0, sehingga surat suara yang diterima total 530. Runtutan angka tersebut jelas dan tidak benar telah terjadi penggelembungan surat suara;

c. Bahwa kesalahan penulisan pada Form C1-KWK tersebut sudah dibetulkan pada Form DA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir (bukti TD.2.004).

79. Bahwa tidak benar terdapat penggelembungan sebanyak 20 surat suara di TPS 1 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo, sebagaimana dalil Pemohon angka 22.6 Hal. 19.

- a. Bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS TPS 1 Kelurahan Cebongan pada Form C1-KWK, angka 20 ditulis dua kali pada kolom surat suara rusak/keliru coblos dan juga ditulis pada kolom suara tidak sah. Seharusnya angka 20 tersebut hanya ditulis pada kolom suara tidak sah. Hal ini dapat dirunut dari data jumlah surat suara yang digunakan 453, sedangkan surat suara yang tidak digunakan 73, dan surat suara rusak/keliru coblos seharusnya ditulis 0, sehingga sesuai dengan surat suara yang diterima, yaitu 526 surat suara (bukti TD.1.002);
- b. Bahwa terdapat kesalahan *input* data terkait jumlah pemilih dalam DPT, oleh KPPS ditulis sama dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, yaitu sebanyak 451 pemilih. Berdasarkan keputusan KPU Kota Salatiga tentang DPT, seharusnya jumlah pemilih dalam DPT di TPS tersebut adalah 513 Pemilih (bukti TB.007). Untuk surat suara yang diterima adalah, jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% ($2,5\% \times 513 = 526$) sehingga total surat suara yang diterima menjadi 526 (sesuai dengan data dalam C1.KWK). Bahwa dari runtutan angka tersebut dapat diketahui bagaimana data yang seharusnya sehingga jelas tidak terjadi penggelembungan surat suara. Bahwa kesalahan penulisan data tersebut telah diperbaiki dan diketahui semua pihak yang berkepentingan dalam rekapitulasi penghitungan suara di PPK Argomulyo, sebagaimana tertulis dalam DAA.KWK dan DA1.KWK (bukti TD.2.004).

80. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 23.1 halaman 19.

- a. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS TPS 4 Kelurahan Gendongan pada kolom jumlah surat suara yang diterima tertulis 250. Bahwa seharusnya tertulis sesuai Keputusan KPU Kota Salatiga yaitu 439 pemilih (bukti TB.007). Bahwa dengan jumlah pemilih sebanyak 439, maka surat suara yang seharusnya diterima adalah $2,5\% \times 439 = 450$ surat suara;

- b. Bahwa secara logika kesalahan penulisan surat suara yang diterima bisa terbaca dari jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 321 pemilih (sesuai juga dengan data total suara sah dan tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan). Bagaimana mungkin ada pengguna hak pilih sejumlah 321 sedangkan surat suara tersedia hanya 250? Bila benar terjadi sebagaimana bayangan Pemohon pasti telah mengundang keributan dan pemberitaan luar biasa terkait pelaksanaan Pemungutan suara di TPS 4 Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir. Bahwa nyatanya pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan tidak ada keberatan maupun rekomendasi dari Pengawas Pemilihan Kota Salatiga;
- c. Bahwa pembetulan secara formal dilaksanakan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan di PPK Tingkir pada Form DAA-KWK (bukti TD.2.004), sehingga tidak ada paraf dalam Formulir C1.KWK.

81. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 24.1 halaman 20.

- a. Bahwa yang sebenarnya terjadi di TPS 1 Kelurahan Kalibening pada Form C1-KWK adalah tentang penjumlahan pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan dalam DPT. Rincian pengguna hak pilih dalam DPT, pemilih laki-laki sebanyak 141, pemilih perempuan 138, sehingga jika dijumlahkan 279 pemilih (sudah benar). Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTb/Pengguna E-KTP sesuai dengan daftar kehadiran pemilih dalam C7.KWK (bukti TD.1.005), yaitu sebanyak 279 pemilih dalam DPT dan 7 pemilih dengan E-KTP, sehingga total pemilih yang hadir adalah 286 pemilih (bukti TD.1.005);
- b. Bahwa total pengguna hak pilih sebanyak 286 pemilih, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan (286) dan sama juga dengan total suara sah dan tidak sah (286);
- c. Bahwa penulisan data pada Form C1-KWK tersebut sudah benar dan dituangkan pada Form DAA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir (bukti TD2.004).

82. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 24.2 halaman 20.

- a. Bahwa jumlah pemilih dalam DPT yang tercantum dalam C.1 KWK di TPS 7 Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir sudah benar (bukti

TD.1-003). Total jumlah pemilih sebanyak 224 tersebut berasal dari penjumlahan pemilih dalam DPT sebanyak 221 orang dan pemilih tambahan/DPTb, sesuai daftar hadir dalam C7.KWK sebanyak 3 orang (bukti TD.1.005), sehingga jumlah totalnya 224;

- b. Bahwa data-data dalam C1.KWK tersebut sama dengan data yang selanjutnya dituangkan dalam Form DAA.KWK pada saat rekapitulasi di Kecamatan Tingkir (bukti TD.2.004).

83. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 24.3 halaman 20.

- a. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS TPS 11 Kelurahan Sidorejo Kidul pada Form C1-KWK khusus mengenai jumlah surat suara yang digunakan, yang seharusnya 346, tertulis 347;
- b. Bahwa angka 346 tersebut sesuai dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih (346) sebagaimana tercatat dalam C7.KWK (bukti TD.1.005), dan sesuai juga dengan total suara sah dan tidak sah (346) (bukti TD.1.003). Bahwa kesalahan penulisan pada Form C1-KWK tersebut sudah dibetulkan pada Form DAA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir (bukti TD.2.004).

84. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 24.4 halaman 20.

- a. Bahwa data yang didalilkan oleh pemohon sebagai data di TPS 1 Kelurahan Tingkir Lor tidak diketahui asal usulnya, karena angka-angka yang dimaksud pemohon tidak sama dengan angka-angka di TPS 1 Kelurahan Tingkir Lor sebagaimana tertulis dalam Form C1.KWK TPS 1 Kelurahan Tingkir Lor (bukti TD.1.003);
- b. Bahwa jumlah pemilih dalam C1.KWK adalah sebanyak 439, dengan rincian Pemilih dalam DPT sebanyak 435 dan Pemilih DPTb sebanyak 4 pemilih.

85. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 25.1 halaman 20.

- a. Bahwa dalil Pemohon tentang tidak diisinya data pemilih dan pengguna hak pilih pada Form C.1.KWK TPS 12 Kelurahan Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir tidak benar, karena berdasarkan data pada Form C1-KWK berhologram, Form C1-KWK yang disampaikan ke KPU Kota

Salatiga dan data pada Form DAA-KWK telah tertulis data pemilih dan pengguna hak pilih secara lengkap.(bukti TD.1.003, bukti TD.2.004). Bahwa jumlah pengguna hak pilih sejumlah 283 pemilih, sesuai dengan data yang tercatat dalam C7.KWK (bukti TD.1.005);

- b. Bahwa selama proses rekapitulasi di PPK Kecamatan Tingkir tidak ada keberatan terhadap data dari TPS 12 Kelurahan Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir.

86. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 26.1 halaman 20.

- a. Bahwa tidak ada kesalahan atau perubahan dalam pengisian jumlah pengguna hak pilih oleh KPPS TPS 1 Kelurahan Kutowinangun Lor pada Form C1-KWK. Bahwa hal tersebut dapat dilihat pada Form C1-KWK berhologram yang secara lengkap dan jelas dapat terbaca data-datanya. (bukti TD.1.003), dan sesuai dengan daftar hadir pemilih dalam C7.KWK (bukti TD.1.005);
- b. Bahwa data dari C1.KWK sesuai dengan data yang dituliskan dalam Form DAA-KWK pada saat rekapitulasi di PPK Tingkir (bukti TD.2.004).

87. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 27.1 halaman 20.

- a. Bahwa dalil Pemohon tentang perubahan jumlah seluruh suara sah dari 325 menjadi 327 di TPS 7 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo tidak benar. Bahwa berdasarkan data pada Form C1-KWK berhologram (bukti TD.1.002), Form C1-KWK yang disampaikan ke KPU Kota Salatiga, dan data pada Form DAA-KWK (bukti TD.2.004) semua tertulis jumlah suara sah seluruh calon adalah 327;
- b. Bahwa rincian perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1: 127 dan jumlah suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2; 200, sehingga total suara sah adalah 327;
- c. Bahwa selama proses rekapitulasi di PPK Kecamatan Argomulyo tidak ada keberatan terhadap jumlah suara sah dari TPS 7 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo, termasuk dari Panwas Kecamatan Argomulyo.

88. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 28.1 halaman 21.

- a. Bahwa dalil Pemohon tentang perubahan jumlah surat suara yang tidak digunakan dari 58 menjadi 57 pada TPS 9 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo tersebut adalah sudah sesuai dengan data yang terdapat pada Form C1-KWK berhologram (bukti TD.1.002), yang dicoret dan diparaf. Bahwa KPPS pada TPS tersebut telah memperbaiki kesalahan pada Form C1-KWK seketika setelah diketahui adanya kesalahan penjumlahan pada saat proses penghitungan suara di TPS, dengan cara dicoret dan diparaf. Perubahan tersebut telah sesuai fakta sebenarnya dandiketahui oleh saksi-saksi pasangan calon dan pengawas TPS;
- b. Bahwa data tersebut sesuai dengan data yang dituangkan dalam Formulir DAA.KWK pada saat rekapitulasi di Kecamatan Argomulyo (bukti TD.2.004).

89. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 28.2 halaman 21.

- a. Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena tidak didasarkan pada sumber data yang jelas. Bahwa sesuai dengan Form C1-KWK di TPS 20 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo (bukti TD.1 002), surat suara yang tidak digunakan adalah sebanyak 29 lembar. Data tersebut dapat diruntut dari jumlah surat suara yang diterima sebanyak 277 lembar, surat suara yang tidak digunakan sebanyak 29 lembar, surat suara yang digunakan sebanyak 248 lembar;
- b. Bahwa data ini sesuai dengan jumlah suara sah dan tidak sah, yaitu jumlah suara sah sebanyak 239 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 9, total 248. Bahwa data tersebut sesuai pula dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih yaitu 248 pemilih;
- c. Bahwa data tersebut sesuai dengan data yang dituangkan dalam Formulir DAA.KWK pada saat rekapitulasi di Kecamatan Argomulyo (bukti TD.2.004).

90. Jawaban Terkait dalil-dalil Pemohon pada angka 29 halaman 21 dan 22.

Bahwa sebelum Termohon menjawab secara detail perlu diluruskan terlebih dahulu terkait dalil Pemohon tentang SK KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, tanggal 16 Desember 2016. Bahwa KPU Kota Salatiga tidak pernah menetapkan SK KPU Kota Salatiga

Nomor96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, tanggal 16 Desember 2016. Bahwa yang benar adalah SK KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tahun 2017 tanggal 6 Desember 2016.

91. Bahwa secara detail jawaban Termohon terhadap Dalil angka 29 Permohonan adalah sebagai berikut:

NO	Dalil Pemohon	Penjelasan Termohon	Bukti
29.1	TPS 4 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo. Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 246 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 245;	Dalil pemohon tentang jumlah pemilih terdaftar di DPT TPS 4 Kelurahan Tegalrejo terdiri dari pemilih laki-laki 124 perempuan 121, sedangkan pada Form DAA-KWK kelurahan Tegalrejo sudah dibetulkan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Argomulyo menjadi jumlah pemilih laki-laki 124 perempuan 122, sesuai SK KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, tertanggal 06 Desember 2016..	TD.1.002 TD.2.004 TB.007
29.2	TPS 15 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo. Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 400 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 391	Dalil pemohon tentang jumlah pemilih terdaftar di DPT TPS 15 Kelurahan Tegalrejo pada Form C1-KWK terdiri dari pemilih laki-laki 181 perempuan 210, sedangkan pada Form DAA-KWK kelurahan Tegalrejo sudah dibetulkan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Argomulyo menjadi jumlah pemilih laki-laki 185 perempuan 215, sesuai SK KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, tertanggal 06 Desember 2016,	TD.1.002 TD.2.004 TB.007
29.3	TPS 1 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Ditemukannya perbedaan antara DPT yang	Dalil pemohon tentang jumlah pemilih terdaftar di DPT TPS 1 Kelurahan Cebongan pada Form C1-KWK terdiri dari pemilih laki-laki 217 perempuan 234, sedangkan pada Form DAA-KWK kelurahan Tegalrejo sudah	TD.1.002 TD.2.004 TB.007

	<p>ditetapkan Termohon sebanyak 513 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 451</p>	<p>dibetulkan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Argomulyo menjadi jumlah pemilih laki-laki 253 perempuan 260, sesuai SK KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, tertanggal 06 Desember 2016.</p> <p>Bahwa angka 451 adalah jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang keliru dimasukkan oleh KPPS ke dalam data Pemilih dalam DPT.</p>	
29.4	<p>TPS 12 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 355 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 281;</p>	<p>Dalil pemohon tentang jumlah pemilih terdaftar di DPT TPS 12 Kelurahan Ledok pada Form C1-KWK terdiri dari pemilih laki-laki 131 perempuan 150, sedangkan pada Form DAA-KWK kelurahan Tegalrejo sudah dibetulkan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Argomulyo menjadi jumlah pemilih laki-laki 174 perempuan 181, sesuai SK KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, tertanggal 06 Desember 2016</p> <p>Bahwa angka 281 adalah jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang keliru dimasukkan oleh KPPS ke dalam data Pemilih dalam DPT.</p>	<p>TD.1.002 TD.2.004 TB.007</p>
29.5	<p>TPS 9 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 335 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 353</p>	<p>Dalil pemohon tentang jumlah pemilih terdaftar di DPT TPS 12 Kelurahan Ledok pada form C1-KWK terdiri dari pemilih laki-laki 162 perempuan 173, seharusnya jumlah total pemilih dalam DPT 335 bukan 353. sedangkan pada Form DAA-KWK kelurahan Tegalrejo sudah dibetulkan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Argomulyo menjadi jumlah pemilih laki-laki 162 perempuan 173 jumlah pemilih dalam DPT 335, sesuai SK KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, tertanggal 06</p>	<p>TD.1.002 TD.2.004 TB.007</p>

		Desember 2016 Bahwa kesalahan input data pemilih karena KPPS terbalik menulis angka 335 menjadi 353.	
29.6	TPS 14 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo. Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 496 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 501	Dalil pemohon tentang jumlah pemilih terdaftar di DPT TPS 14 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo, pada Form C1-KWK terdiri dari pemilih laki-laki 254 perempuan 247, seharusnya jumlah total pemilih dalam DPT 501 bukan 496. sedangkan pada Form DAA-KWK kelurahan Sidorejo Lor sudah dibetulkan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Sidorejo menjadi jumlah pemilih laki-laki 250 perempuan 246 jumlah pemilih dalam DPT 496, sesuai SK KPU Kota Salatiga Nomor96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, tertanggal 06 Desember 2016	TD.1.004 TD.2.004 TB.007
29.7	TPS 6 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir. Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 396 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 391	Dalil pemohon tentang jumlah pemilih terdaftar di DPT TPS 6 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir, pada Form C1-KWK terdiri dari pemilih laki-laki 196 perempuan 195, total pemilih 391. sedangkan pada Form DAA-KWK kelurahan Sidorejo Lor sudah dibetulkan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Sidorejo menjadi jumlah pemilih laki-laki 198 perempuan 198, jumlah pemilih dalam DPT 396, sesuai SK KPU Kota Salatiga Nomor96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, tertanggal 06 Desember 2016	TD.1.003 TD.2.004 TB.007
29.8	TPS 14 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir. Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan	Dalil pemohon tentang jumlah pemilih terdaftar di DPT TPS 14 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir, pada Form C1-KWK terdiri dari pemilih laki-laki 255 perempuan 261, total pemilih dalam DPT 516.	TD.1.003 TD.2.004 TB.007

	Termohon sebanyak 517 dengan DPT yang digunakan pada hari pencoblosan sebanyak 516	sedangkan pada Form DAA-KWK kelurahan kutowinangun Lor sudah dibetulkan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir menjadi jumlah pemilih laki-laki 255 perempuan 262, jumlah pemilih dalam DPT 517, sesuai SK KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, tertanggal 06 Desember 2016	
29.9	TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir. Ditemukannya perbedaan antara DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 270 dengan DPT yang tercantum dalam C1.KWK	Dalil pemohon tentang jumlah pemilih terdaftar di DPT TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir, pada Form C1-KWK terdiri dari pemilih laki-laki 134 perempuan 142, jumlah total pemilih dalam DPT 276. sedangkan pada Form DAA-KWK kelurahan Kutowinangun Lor sudah dibetulkan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir menjadi jumlah pemilih laki-laki 132 perempuan 138, jumlah pemilih dalam DPT 270, sesuai SK KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, tertanggal 06 Desember 2016	TD.1.003 TD.2.004 TB.007

92. Bahwa dengan demikian seluruh keberatan Pemohon dalam permohonannya pada angka 29 telah diselesaikan secara prosedural dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016.

93. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban dari Termohon, maka seluruh Permohonan Pemohon tidak terbukti, dan sudah sewajarnya untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 45/KPts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017 (bukti TD.3 -001)
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

No. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Agus Rudianto, M.M. dan Dance Ishak Palit, M.Si. (Pemohon)	52.060
2	Yuliyanto, S.E., M.M. dan Muh. Haris SS., M.Si.	53.052
	Total Perolehan Suara	105.112

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TA-008, bukti TB.001 sampai dengan bukti TB.007, bukti TC.001 sampai dengan bukti TC.008, bukti TD.1.001 sampai dengan bukti TD.1.005, bukti TD.2.001 sampai dengan bukti TD.2.010, bukti TD.3.001 sampai dengan bukti TD.3.008, dan bukti TF.001 sampai dengan bukti TF.015, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016

- tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, sebagaimana diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016, tanggal 5 Agustus 2016;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 41/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 5 Agustus 2016;
 3. Bukti TA.003 : Fotokopi Formulir Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 22 September 2016 (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan tanggal 23 September 2016 (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
 4. Bukti TA.004 : Fotokopi Formulir Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 29 September 2016;
 5. Bukti TA.005 : Fotokopi Formulir Model TT.2-KWK Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 4 Oktober 2016;
 6. Bukti TA.006 : Fotokopi Formulir Model BA.HP PERBAIKAN-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 8 Oktober 2016;
 7. Bukti TA.007 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 64/Kpts/KPU/Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
 8. Bukti TA.008 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
 9. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri kepada

- Komisi Pemilihan Umum Nomor
470/4820/DISDUKCAPIL/Nomor 32/BA/V/2016,
tanggal 19 Mei 2016;
10. Bukti TB.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 54/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016, tanggal 18 Juli 2016;
11. Bukti TB.003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 25/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Jumlah, Lokasi, Bentuk dan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 sebagaimana diubah Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 41/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017, tanggal 25 Januari 2017;
12. Bukti TB.004 : Fotokopi Berita Acara Nomor 110/BA/X//2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Salatiga Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 31 Oktober 2016;
13. Bukti TB.005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2017, tanggal 31 Oktober 2016;
14. Bukti TB.006 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno, Nomor 143/BA/XII/2016 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 6 Desember 2016;
15. Bukti TB.007 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-329537/2016 tentang Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 6 Desember 2016;
16. Bukti TC.001 : Fotokopi Kumpulan Kliping Pemberitaan, Kliping, pengumuman-pengumuman dan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15

- Februari 2017;
17. Bukti TC.002 : Fotokopi foto-foto dan dokumentasi kegiatan sosialisasi;
 18. Bukti TC.003 : Kumpulan berita pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Termohon dengan jajarannya pada masyarakat luas;
 19. Bukti TC.004 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 77/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 7/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017;
 20. Bukti TC.005 : Fotokopi Daftar Surat Tembusan Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye oleh Paslon, Tim Kampanye, Relawan;
 21. Bukti TC.006 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Tim Penyusun Materi Dalam Kegiatan Kampanye Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 16 Januari 2017;
 22. Bukti TC.007 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Moderator Pada Kegiatan Kampanye Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 29 Januari 2016;
 23. Bukti TC.008 : Fotokopi susunan Tim kampanye pasangan calon Nomor Urut 1 (Drs. Agus Rudianto, M.M.&Dance Ishak Palit, M.Si.) dan (Yuliyanto, S.E., M.M.& MUH HARIS, S.S, M.Si.);
 24. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Kumpulan Foto Formulir Model C1-KWK Plano TPS se-Kecamatan Tingkir, Argomulyo dan TPS 7 Pulutan, TPS 13, 14 Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
 25. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS se-Kecamatan Argomulyo;
 26. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KWK dan lampiran C1-KWK TPS se-Kecamatan Tingkir;
 27. Bukti TD.1.004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK beserta Lampirannya di TPS 7 Pulutan, TPS 13 Sidorejo Lor, TPS 14 Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo;

28. Bukti TD.1.005 : FotokopiKumpulan Formulir Model C7-KWK dan Formulir Model A.Tb –KWK di TPS 1, 2, 3, 6 Kelurahan Randuacir, TPS 1,7 Kelurahan Noborejo dan TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor, serta TPS yang didalilkan Pemohon terjadi manipulasi pada rekapitulasi;
29. Bukti TD.2.001 : FotokopiKumpulan Foto Formulir Model DAA-KWK Plano Se-Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
30. Bukti TD.2.002 : FotokopiKumpulan Foto Formulir Model DAA-KWK Plano Se-Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
31. Bukti TD.2.003 : FotokopiKumpulan Foto Formulir Model DAA–KWK Plano dari Kelurahan Pulutan, dan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo;
32. Bukti TD.2.004 : FotokopiKumpulan Formulir Model DA-KWK, DAA-KWK dan DA1-KWK PPK Tingkir, Argomulyo dan Sidorejo Kota Salatiga;
33. Bukti TD.2.005 : FotokopiKumpulan Formulir DA2-KWK dari seluruh Kecamatan se-Kota Salatiga;
34. Bukti TD.2.006 : FotokopiKumpulan Formulir DA4-KWK dari kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
35. Bukti TD.2.007 : FotokopiKumpulan Foto Formulir DA1-KWK Plano perkecamatan dalam wilayah Kota Salatiga;
36. Bukti TD.2.008 : FotokopiKumpulan Formulir DA5-KWK PPK Kecamatan Tingkir, Argomulyo dan Sidorejo Kota Salatiga;
37. Bukti TD.2.009 : FotokopiKumpulan Formulir DA7-KWK Se-Kota Salatiga;
38. Bukti TD.2.010 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK, DA1-KWK dan Formulir Model DAA-KWK se-Kota Salatiga;
39. Bukti TD.3.001 : FotokopiKeputusan KPU Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2016;
40. BuktiTD.3.002 : FotokopiKumpulan Formulir DB-KWK dan DB1-KWK Kota Salatiga;
41. BuktiTD.3.003 : FotokopiKumpulan Formulir DB2-KWK Kota Salatiga;
42. BuktiTD.3.004 : FotokopiKumpulan Formulir DB5-KWK Kota Salatiga;
43. BuktiTD.3.005 : FotokopiKumpulan Formulir DB7-KWK Kota Salatiga;
44. BuktiTD.3.006 : FotokopiKumpulan Foto Formulir DB1 Plano-KWK Kota Salatiga;

45. BuktiTD.3.007 : Video Pelaksanaan Rekapitulasi Tk. Kota Salatiga;
46. BuktiTD.3.008 : FotokopiKumpulan Foto Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kota Salatiga;
47. BuktiTF.001 : FotokopiKumpulan Hasil pengawasan pemungutan suara di TPS oleh Pengawas TPS;
48. BuktiTF.002 : FotokopiSurat pernyataan dari Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Salatiga terkait Pengawasan pengiriman kotak suara PPK dari Kecamatan ke KPU Kota Salatiga;
49. BuktiTF.003 : FotokopiSurat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga Nomor 470/255/407, tanggal 20 Maret 2017, hal Keterangan Kebenaran Data Penduduk;
50. BuktiTF.004 : FotokopiSurat Pernyataan dari PPK Kecamatan Tingkir,tanggal 17 Maret 2017;
51. BuktiTF.005 : FotokopiSurat Pernyataan dari PPK Kecamatan Argomulyo, tanggal 17 Maret 2017;
52. BuktiTF.006 : FotokopiSurat Pernyataan Ketua KPPS tentang pengguna Hak pilih di TPS-nya;
53. BuktiTF.007 : FotokopiSurat PPK Tingkir Nomor 3/PPK Tingkir/SRT-PENG/II/2017 tentang Penyampaian BA Revisi PPK Tingkir ke Saksi Paslon;
54. BuktiTF.008 : FotokopiSurat dari Pemohon Nomor 062/TK-RD/II/2017, tanggal 16 Februari 2017 hal Pelaporan Pelanggaran dan Surat Nomor 063/TK-RD/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 hal Surat Keberatan;
55. BuktiTF.009 : FotokopiPemberitahuan status laporan oleh Panwas Kota Salatiga, tanggal 21 Februari 2017;
56. BuktiTF.010 : Fotokopi Surat Kepolisian Resor Salatiga Nomor B/545/III/2017/Res Sltg, tanggal 20 Maret 2017 perihal Surat Keterangan;
57. Bukti TF.011 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/1209/DUKCAPIL tanggal 31 Januari 2017 tentang Surat Keterangan Kependudukan;
58. Bukti TF.012 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga Nomor 3373/SKT/20170324/00082;
59. Bukti TF.013 : Fotokopi Surat Pernyataan atasnama Awal Setiana Lilasari;
60. Bukti TF.014 : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Sumanto, Ketua KPPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kota Salatiga;
61. Bukti TF.015 : Fotokopi Surat Pernyataan Suprihanto Tannyana, Ketua KPPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kota

Salatiga.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama Amin Nurbaedi, Nur Ahmad Saifudin, Jalal Pambudi, Sigit Suprayogi, dan Santoso, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Amin Nurbaedi

- Saksi adalah Ketua PPK Tingkir;
- Pelaksanaan rekapitulasi adalah pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, dimulai kurang lebih pukul 08.00 WIB. Pada kesempatan tersebut, hadir seluruh saksi pasangan calon, Panwascam, dan PPK. Pada saat acara pembukaan, hadir pula camat Kecamatan Tingkir dan forum pimpinan tingkat kecamatan;
- Kecamatan Tingkir terdapat tujuh kelurahan. Proses rekapitulasi dimulai dari hasil penghitungan suara di Kelurahan Tingkir Lor, diakhiri dengan Kelurahan Kutowinangun Lor.
- Tidak benar adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK Tingkir setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Tingkir. Penyerahan dokumen-dokumen hasil rekapitulasi dimasukkan dalam kotak dan semuanya tersegel. Dokumen tersebut diantar ke KPU oleh seluruh anggota PPK beserta Polres Salatiga pada pukul 00.30 WIB;
- Setelah penyerahan dokumen rekapitulasi tersebut, pada pagi harinya, saksi dihubungi oleh operator di KPU mengenai adanya indikasi kesalahan penulisan pada hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Beberapa kesalahan penulisan tersebut antara lain, terkait penulisan data administrasi pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya rusak atau tidak sah tertulis di surat suara keliru coblos atau surat suara yang rusak,
- Setelah mengetahui ada beberapa kekeliruan dalam penulisan hasil rekapitulasi, saksi kemudian menghubungi Wahyu (Divisi Tungsura) dan Alm. Ibnu Sina (Divisi Muntarlih) melalui telepon untuk melakukan klarifikasi mengenai hasil pencermatan oleh operator KPU tersebut. Selanjutnya saksi berinisiatif untuk melakukan pencermatan ulang tanpa menggelar rapat

khusus. Saksi beralasan bahwa rapat khusus untuk mengubah atau memperbaiki data yang ada kesalahan pada rekapitulasi pada Form DAA, dan DAA-KWK, dan DA1-KWK hanya ada di tingkat pleno kota, bukan di tingkat kecamatan. Hasil dari pertemuan ini menghasilkan beberapa catatan-catatan yang memang cukup signifikan kesalahannya.

- Dikarenakan dinamika dalam sidang, maka ada Form C-1 yang diperbaiki, ada yang *ter-update*, namun adapula yang tidak;
- Hasil dari pencermatan ulang tersebut kemudian digunakan untuk persiapan dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kota. Pencermatan ulang dilakukan tanpa membuka kotak;
- Panwascam tidak dilibatkan dalam proses revisi atau pencermatan tersebut. Karena menurut saksi, hal tersebut bukan sebuah rapat, tapi hanya pertemuan kecil dan itu pun hanya dilakukan oleh dua anggota PPK, yakni Wahyudan Alm. Ibnu Sina;
- Proses pencermatan tersebut selesai kurang lebih pukul 13.00 WIB;
- Telah dilakukan koreksi (coretan) saat rekapitulasi di tingkat kota. Saksi membantah keterangan Saksi Pemohon bernama Kemat yang menyatakan bahwa tidak ada permohonan revisi dari Saksi (PPK Tingkir);
- Terdapat selisih data penggunaan suara sebesar 1.258. Setelah dilacak, terdapat kesalahan penulisan di Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Kutowinangun Lor;
- Meskipun terjadi kekeliruan penulisan dan dilakukan koreksi, namun tidak ada perubahan dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon;

2. Nur Ahmad Saifudin

- Saksi adalah Ketua PPK Argomulyo;
- Saksi tidak pernah membuka kotak setelah rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Saksi melakukan pencermatan dan koreksi tanpa melakukan pembukaan kotak;
- Seluruh bahan koreksi dikirimkan kepada masing-masing saksi pasangan calon dan Panwascam;
- Meskipun terjadi kekeliruan penulisan dan dilakukan koreksi, namun tidak ada perubahan dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Perbaikan hanya dilakukan pada kolom data pemilih dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tiga kelurahan;

- Seluruh pemilih tambahan tidak ada dalam DPT, namun yang bersangkutan adalah warga kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Argomulyo dan berhak untuk mendapatkan hak pilihnya di wilayah TPS masing-masing sesuai dengan wilayahnya;
- Pemilih tambahan di Kecamatan Argomulyo berjumlah 477 orang. Semuanya dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan dari Dinas Dukcapil Kota Salatiga;

3. Jalal Pambudi

- Saksi adalah Ketua PPK Sidorejo;
- Secara keseluruhan rekapitulasi di Kecamatan Sidorejo tidak ada permasalahan dari awal sampai selesai.
- Di TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor dalam pengisian DAA, ada perubahan dari C1-KWK karena ada kekeliruan dalam penulisan, yaitu antara suara rusak dan suara tidak sah. Tertulis 10, seharusnya 0. Telah dilakukan koreksi dalam DAA-KWK;
- Untuk TPS 7 Kelurahan Pulutan, data yang dimasukkan oleh PPK Sidorejo ke DAA-KWK adalah sudah sesuai, yaitu 286;
- Untuk TPS 14 Kelurahan Sidorejo Lor, ada kekeliruan penulisan dalam memasukkan DPT, yaitu DPT sesuai dengan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 96/kpts/KPU/Kota/012-329537/2016, tanggal 16 Desember adalah 496. Tapi, di dalam Form C ditulis 501, sehingga di dalam rapat pleno tingkat kecamatan, dibetulkan sesuai dengan SK KPU;

4. Sigit Suprayogi

- Saksi adalah Ketua PPS Kutowinangun Lor;
- Mengenai dalil Pemohon yang mengungkapkan hilangnya 7 surat suara yang digunakan oleh penggunadi TPS 13 adalah tidak benar. Faktanya hal tersebut merupakan salah tulis pada C-1, yakni tertulis 1 untuk pengguna hak pilih dalam DPT, tertulis 118 untuk laki-laki, perempuan 121, jumlah 239. Tapi sesuai dengan C7-KWK atau daftar hadir pemilih, laki-laki 115, perempuan 117, jumlahnya 232. Ditambah dengan pengguna e-KTP, atau

surat keterangan, atau DPTb, laki-laki 3, perempuan 4, jumlah 7. Jumlah pengguna hak pilih adalah 239, sehingga sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, serta sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah;

- Selain itu, saksi juga membantah adanya penggelembungan suara di TPS 13 sebagaimana dalil Pemohon. Menurut saksi, telah dilakukan pembukaan kotak saat di tingkat kecamatan untuk memeriksa mengenai hal tersebut. Pembukaan kotak telah dilakukan atas seizin Panwasdam dan disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon;
- Mengenai dalil Pemohon yang mengungkapkan hilangnya 29 surat suara di TPS 17 adalah tidak benar. Faktanya hal tersebut merupakan salah tulis pada pengisian jumlah pengguna hak pilih, yakni tertulis 276. Kesalahan ini telah dikoreksi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Mengenai dalil Pemohon yang mengungkapkan adanya penggelembungan suara di TPS 14, adalah tidak benar. Faktanya, menurut saksi, terdapat kesalahan penulisan pada kolom surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos yang seharusnya berjumlah 0, tapi diisi 14;
- Mengenai dalil Pemohon yang mengungkapkan adanya permasalahan dalam Form C1-KWK di TPS 1 adalah tidak benar. Menurut saksi, ketika dibacakan, Form C1-KWK yang berhologram terisi dengan lengkap dan tidak ada yang salah.
- Mengenai perbedaan DPT sudah dibetulkan sesuai dengan SK KPU pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan;

5. Santoso

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Randuacir;
- Pada saat pemungutan suara seluruh saksi pasangan calon hadir di TPS dan tanda tangan pada formulir;
- Pemungutan suara di TPS mulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai pada pukul 13.00 WIB.
- Penghitungan suara dilakukan mulai pukul pada 13.00 WIB dan selesai pada pukul 17.00 WIB;
- Jumlah DPT untuk TPS 3 sebanyak 374 orang, terdiri atas 182 laki-laki dan 192 perempuan;

- Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 389 orang. Dalam DPTb terdapat 8 perempuan dan 7 laki-laki. Bagi yang menggunakan e-KTP ataupun Surat Keterangan (Suket), dilakukan pencatatan NIK dalam daftar yang tersedia;
- Mengenai dalil Pemohon terkait data pemilih adalah tidak benar. Faktanya, menurut Saksi, pemilih yang dipermasalahkan oleh Pemohon merupakan warga Kota Salatiga dan bertempat di Kelurahan Randuacir;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016, dengan Nomor Urut 2 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016;
2. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga, tertanggal 22 Februari 2017, dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR	Pasangan Calon Walikota dan Wakil	Hasil Perolehan Suara
--------------	--	------------------------------

URUT	Walikota Kota Salatiga Tahun 2011	
1	Drs. Agus Rudianto, MM. dan Dance Ishak Palit, M.Si	52.060
2	Yuliyanto, SE, MM dan H. Muh. Haris, SS, M.Si	53.052
Total Suara Sah		105.112

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:

”(2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada”

”(3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”

Dengan demikian Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 dalam Perkara Nomor Registrasi 30/PHP.Kot-XV/2017, tertanggal 13 Maret 2017 di Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan Permohonan Pemohon tersebut Pihak Terkait hendak menyampaikan keterangannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 yang dilakukan oleh Termohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“.....pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih

kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelakunya.....”

Bahwa elaborasi dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah pelanggaran yang bersifat administratif yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* pada intinya mendalilkan ada perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dengan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, dimana dalam uraian permohonan *a quo* menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang menghasilkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon. Karena dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak mengemukakan hasil penghitungan suara versi Pemohon.
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Nomor Urut 2, Yuliyanto, S.E., M.M. dan Muh. Haris, S.S., M.Si.
- 4) Bahwa meskipun Pemohon mendalilkan ada perbedaan perolehan suara dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, namun Pemohon tidak mengemukakan dengan jelas hasil penghitungan suara versi Pemohon. Pemohon mengemukakan dengan tabel hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Agus Rudianto, M.M. dan Dance Ishak Palit, M.Si.	52.060 suara
2	Yuliyanto, SE., M.M. dan Muh. Haris, S.S., M.Si.	53.052 suara
Total Suara Sah		105.112 suara

Ternyata pemohon tidak mengemukakan hasil penghitungan suara versi Pemohon dengan menggunakan tabel untuk menunjukkan perbedaan hasil penghitungan suara Pemohon dengan Termohon. Tabel dimaksud untuk mengetahui berapa jumlah perolehan suara berdasarkan penghitungan Pemohon.

- 5) Bahwa selain Pemohon tidak menyampaikan hasil penghitungan suara menurut penghitungan Pemohon di tingkat kota, Pemohon juga tidak menyampaikan penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo. Padahal Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Sidomukti oleh Termohon. Bahwa dengan demikian, Pemohon secara *expressis verbis* mengakui penghitungan suara di Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo, karena tidak mengajukan penghitungan suara menurut penghitungan suara Pemohon.
- 6) Bahwa hasil penghitungan suara yang dikemukakan dalam permohonan *a quo* tidak dikemukakan secara rinci per kecamatan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017. Sehingga dalil yang dikemukakan Pemohon adalah tidak benar dan menyesatkan.
- 7) Bahwa seharusnya Pemohon menyampaikan hasil penghitungan suara sesuai dengan Keputusan KPU *a quo* adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Kecamatan Argomulyo	Kecamatan Sidomukti	Kecamatan Sidorejo	Kecamatan Tingkir	Perolehan Suara
1	Drs. Agus Rudianto, MM. dan Dance Ishak Palit, M.Si.	13.565	13.335	13.784	11.376	52.060
2	Yuliyanto, SE., MM. dan Muh. Haris, SS., M.Si.	13.434	10.378	15.444	13.436	53.052
Total Suara Sah		26.999	24.073	29.228	24.812	105.112

- 8) Bahwa, Pemohon dalam permohonan *a quo* telah salah menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu lokasi TPS yang dimaksud pada faktanya tidak berada pada kecamatan dimaksud meskipun sudah diperbaiki namun hasil perbaikan tersebut sudah memasuki pokok materi perkara yang bersifat substantif apalagi sampai menambah poin dalam petitum (*obscuur libel*);
- 9) Dengan demikian, permohonan Pemohon *aquo* haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvaankelijke verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pihak Terkait dalam eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan karenanya mohon agar berlaku dan dianggap termuat pula dalam uraian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 2 mendalilkan tidak adanya penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo;
4. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 2 diatas adalah tidak benar, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo sudah dilakukan pada tanggal 16 Februari 2017 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwascam, PPS, ketua KPPS, serta para undangan;
5. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 3 mendalilkan tidak dapat dihitungnya perolehan suara diatas disebabkan karena adanya terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait;
6. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 3 diatas adalah tidak benar karena seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2017 dalam setiap tahapan penyelenggaraannya termasuk dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi baik di tingkat TPS, PPK maupun kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah;

7. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 7.3., 7.4., 8.1. dan 8.2., mendalilkan bahwa Termohon membuat DAA-KWK dan DA.1-KWK baik untuk Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo secara sepihak tanpa mengikutsertakan saksi Pemohon dan Panitia Pengawas Kecamatan Tingkir padahal sebelumnya telah dilakukan rekapitulasi DAA-KWK dan DA.1-KWK;
8. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 7.3., 7.4., 8.1. dan 8.2. adalah tidak benar karena sebagaimana Keterangan Pihak Terkait Nomor 4 diatas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tingkir telah dilakukan pada tanggal 16 Februari 2017 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwascam, PPS, ketua KPPS, serta tamu undangan. Sementara terhadap kekeliruan telah pula direvisi, kemudian diserahkan kepada Panwascam dan saksi dari masing-masing pasangan calon sebagaimana dalam Surat Nomor 03/PPK/Tingkir/SRT/PENG/II/2017.
9. Bahwa dengan demikian, Termohon tidaklah melanggar asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dan tidak pula melanggar Pasal 112 huruf a UU Nomor 1/2015 *juncto* Pasal 59 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2015. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon Nomor 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, dan 12 haruslah dikesampingkan;
10. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 13, 14.1., 14.2., 14.2.1., 14.2.2., 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., dan 15.6. mendalilkan bahwa di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 Randuacir Kecamatan Argomulyo dan TPS 5, TPS 7 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo telah terjadi pemberian suara oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT;
11. Bahwa, Permohonan Pemohon sebagaimana pada Nomor 10 Keterangan Pihak Terkait diatas adalah tidak benar karena pada hari pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS yang disebutkan diatas tidak ada peristiwa yang dituduhkan Pemohon, sehingga saat itu tidak pula ada keberatan dari Panwas maupun saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon yang mengajukan keberatan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon Nomor 18 yang mendalilkan agar terhadap TPS-TPS tersebut diatas dilakukan pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar menurut hukum oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

12. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 19.1. mendalihkan bahwa di TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo terjadi pelanggaran berupa adanya perbedaan jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos. Di dalam C1-KWK sebesar 10 (sepuluh) surat suara, sedangkan dalam DAA-KWK sebesar 0 (nol) surat suara;
13. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 19.1. adalah tidak benar karena saat itu telah dilakukan koreksi/pembetulan oleh KPPS TPS 13 Sidorejo Lor pada Form C1-KWK tentang data penggunaan surat suara bahwa jumlah surat suara dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos semula tertulis 10, kemudian dikoreksi dengan tanda silang angka 10 dan dibubuhkan paraf, karena angka 10 tersebut sebenarnya adalah surat suara tidak sah, sehingga pada Form DAA-KWK TPS 13 Sidorejo Lor kolom surat suara rusak/keliru coblos adalah benar 0, sesuai Form C1-KWK yang sudah dikoreksi rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Sidorejo. Dengan demikian tidak terjadi manipulasi surat suara rusak/keliru coblos sebagaimana dalil pemohon.
14. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 20.1. mendalihkan bahwa di TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo telah terjadi pelanggaran berupa adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Di dalam C1-KWK sebesar 285 (dua ratus delapan puluh lima), sedangkan dalam DAA-KWK sebesar 286 (dua ratus delapan puluh enam):
15. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 20.1. adalah tidak benar karena berdasarkan data pada Form C1-KWK berhologram TPS 7 Pulutan, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap tertulis sebanyak 286, demikian juga penulisan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Form DAA-KWK TPS 7 Pulutan juga tertulis 286, sehingga tidak ada perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada C1-KWK berhologram dengan data pada DAA-KWK di TPS 7 Kelurahan Pulutan maupun manipulasi data pengguna hak pilih dalam DPT sebagaimana didalihkan oleh Pemohon.
16. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 21.1. mendalihkan bahwa di TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir terjadi perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih berbeda dengan Total Suara Sah dan Suara Tidak Sah. Dimana, terjadi kehilangan 7 surat suara yang digunakan oleh pengguna hak pilih, hal ini diketahui setelah ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih

sebanyak 246 pemilih, sedangkan jumlah surat suara sah + suara tidak sah sebanyak 239 suara;

17. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 21.1. adalah tidak benar karena data pada C1-KWK TPS 13 Kelurahan Kutowinangun jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, dan pengguna hak pilih dalam DPT sudah dibetulkan dalam form DAA-KWK berdasarkan data pemilih yang benar pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir, termasuk jumlah pemilih tambahan/DPTb dan pengguna hak pilih tambahan/DPTb di TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor, sudah dibetulkan pada Form DAA-KWK berdasarkan data pemilih tambahan dalam Form A.Tb-KWK jumlah 7 orang.
18. Jumlah pengguna hak pilih 239 dan total suara sah 233, suara tidak sah 6. kesalahan tulis pada pengguna hak pilih dalam DPT. Yang di DPT laki-laki 115 perempuan 117 jumlah 232. Jumlah DPTb laki-laki 3, perempuan 4, menjadi jumlah pengguna hak pilih laki-laki 118 perempuan 121 jumlah 239. Dengan membuka Form C7 dan dibetulkan pada saat rekap di PPK;
19. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 21.2. mendalilkan bahwa di TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir. Dimana terjadi kehilangan 29 surat suara yang digunakan oleh pengguna hak pilih, hal ini diketahui setelah ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 286 pemilih, sedangkan jumlah surat suara sah + suara tidak sah sebanyak 257 suara;
20. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 21.2. adalah tidak benar karena ini bermula dari adanya kesalahan penulisan pada Form C1-KWK TPS 17 Kutowinangun yaitu tercantum angka 17 pada jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam pemilih terdaftar di DPT, yang seharusnya pemilih laki-laki 132 perempuan 138 sehingga jumlah pemilih laki-laki dan perempuan berjumlah 270, sesuai data pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga, namun dalam Form C1-KWK ditulis pemilih laki-laki 134, perempuan 142, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 276.
21. Bahwa disamping itu, terdapat kesalahan penulisan pada jumlah DPT ditambah 2,5% adalah 277 namun ditulis 286 dan terdapat kesalahan penulisan pada jumlah pengguna hak pilih laki-laki dalam Form C1-KWK, pemilih laki-laki tertulis 134, perempuan tertulis 142. berdasarkan data pada Form Model C1-KWK Plano jumlah suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan

- Calon Nomor Urut 2 ditambah surat suara tidak sah adalah sebesar 247 yang jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan.
22. Data-data yang salah pada Form C1-KWK tersebut sebagaimana diatas sudah dibetulkan dalam Form DAA-KWK pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir, sehingga uraian tersebut jelas tidak terdapat selisih atau manipulasi data.
 23. TPS 17 Kutowinangun Lor terjadi kesalahan dalam memasukkan angka, yang tertulis adalah DPT;
 24. Bahwa Pengguna hak pilih dalam DPT ditulis sama dengan pemilih terdaftar dalam DPT. Dalam Romawi I B.1 harusnya tertulis pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 127 tetapi tertulis 134. perempuan 120 namun tertulis 142. jumlah pengguna hak pilih dalam DPT harusnya 247, tertulis 276. sedangkan jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam DPT 247 ditambah DPPH 0 serta DPTb 10 jadi seluruh pengguna hak pilih 257 sudah dibetulkan di rekap tingkat kecamatan. Data ini dibetulkan pada saat rekap di PPK, dengan membuka Form C7;
 25. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 21.3. mendalihkan bahwa di TPS 9 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo terjadi kehilangan 47 surat suara yang digunakan oleh pengguna hak pilih, hal ini diketahui setelah ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada Form C1-KWK sebanyak 427 pemilih, sedangkan jumlah surat suara sah + tidak sah sebanyak 380;
 26. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 21.3. adalah tidak benar. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan penulisan pada Form C1-KWK TPS 9 Kumpulrejo, kolom Pengguna Hak Pilih sebesar 427 yang benar adalah 380 hal tersebut terlihat pada jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 47 maupun jumlah pemilih hadir berdasarkan Formulir C7-KWK dan DPTb. Kesalahan tersebut telah dibenarkan oleh KPPS TPS 9 Kelurahan Kumpulrejo pada Formulir C1-KWK berhologram pada saat penghitungan suara di TPS Runtutan angka tersebut jelas sehingga tidak terdapat hilangnya surat suara;
 27. Bahwa, kesalahan mana disebabkan karena adanya ketidakpahaman petugas KPPS dalam menulis jumlah pemilih terdaftar dalam DPT dengan Jumlah Pengguna Hak pilih dalam DPT. jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, laki-laki sebanyak 185 dan perempuan 185 dengan total 370, tertulis ulang dalam

pemilih terdaftar dalam DPT. Yang benar data pemilih DPT, laki-laki 210 perempuan 207 jumlah 417. Hal ini menyebabkan penulisan jumlah DPT tidak sesuai dengan DPT yang ditetapkan Termohon dan Permasalahan ini telah terselesaikan di rekap PPK pada tanggal 16 Februari 2017, dan diketahui oleh saksi Pasangan Calon dan Panwascam;

28. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 21.4. mendalilkan bahwa di TPS 7 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo terjadi kehilangan 11 surat suara yang digunakan oleh pengguna hak pilih, hal ini diketahui setelah ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada Form C1-KWK sebanyak 306 pemilih, sedangkan jumlah surat suara sah + tidak sah sebanyak 295.
29. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 21.4. diatas adalah tidak benar. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan penulisan pada Formulir C1-KWK berhologram TPS 7 Tegalrejo pada jumlah Pemilih DPTb laki-laki di tulis 6 yang benar 7.
30. Bahwa, Kesalahan pengisian pengguna hak pilih dalam DPT yang seharusnya laki-laki=130 ditulis 135 dan perempuan seharusnya =153 ditulis 160. Dan hal tersebut jumlah menjadi 295 seharusnya jumlahnya 283. Hal tersebut sudah diselesaikan di TPS dengan bukti paraf ketua KPPS dan di TPS 07 dari anggota 7 KPPS dan 2 orang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut2 sudah tanda tangan;
31. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 22.1. mendalilkan bahwa di TPS 2 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir. Adanya penggelembungan sebanyak 13 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 331 sedangkan surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 344;
32. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 22.1. diatas adalah tidak benar. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 2 Kelurahan Gendongan, pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebesar 13, yang benar adalah 0 karena angka 13 itu adalah surat suara tidak sah, dan pembetulan sudah dilaksanakan oleh KPPS TPS 2 Kelurahan Gendongan. Hal ini dapat dibuktikan dalam Lampiran Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK berhologram, sehingga tidak terdapat penggelembungan 13 surat suara;

33. Disini Terjadi salah tulis dalam kolom surat suara rusak/keliru coblos, yang seharusnya 0, tertulis 13, dan sudah diperbaiki pada saat rekap di PPK;
34. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 22.2. mendalilkan bahwa di TPS 4 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir yaitu adanya penggelembungan sebanyak 11 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 450 sedangkan surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 461;
35. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 22.2. diatas adalah tidak benar. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 4 Kelurahan Gendongan pada Form C1-KWK berhologram, angka 11 ditulis dua kali pada kolom surat suara rusak/keliru coblos dan juga ditulis pada kolom surat suara tidak sah. Seharusnya angka 11 itu ditulis pada kolom surat suara tidak sah. Hal ini dapat dirunut dari data jumlah surat suara yang digunakan 321, sedangkan surat suara yang tidak digunakan 129, dan surat suara rusak/keliru coblos 0. Runtutan angka tersebut jelas bahwa tidak terjadi penggelembungan surat suara;
36. Bahwa, Kesalahan penulisan pada Form C1-KWK tersebut sudah dibetulkan pada Form DA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir;
37. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 22.3. mendalilkan bahwa di TPS 4 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir terjadi penggelembungan sebanyak 18 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 275 sedangkan surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 293;
38. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 22.3. diatas adalah tidak benar. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 4 Kelurahan Kutowinangun Lor pada Form C1-KWK berhologram, angka 18 ditulis dua kali pada kolom surat suara rusak/keliru coblos dan juga ditulis pada kolom surat suara tidak sah. Seharusnya angka 18 itu ditulis pada kolom surat suara tidak sah. Hal ini dapat dirunut dari data jumlah surat suara yang digunakan 221, sedangkan surat suara yang tidak digunakan 54, dan surat suara rusak/keliru coblos 0. Runtutan angka tersebut jelas bahwa tidak terjadi penggelembungan surat suara;

39. Bahwa, terhadap kesalahan penulisan pada Form C1-KWK tersebut sudah dibetulkan pada Form DAA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir;
40. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 22.4. mendalihkan bahwa di TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir terjadi penggelembungan sebanyak 7 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 293 sedangkan surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 300;
41. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 22.4. diatas adalah tidak benar. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS13 Kelurahan Kutowinangun Lor pada Form C1-KWK berhologram, kolom surat suara rusak/keliru coblos yang seharusnya 0, ditulis 7, Sehingga surat suara yang diterima adalah 293. Runtutan angka tersebut di atas jelas bahwa tidak terjadi penggelembungan surat suara;
42. Bahwa, Kesalahan penulisan pada Form C1-KWK tersebut sudah dibetulkan pada Form DAA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir;
43. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 22.5. mendalihkan bahwa di TPS 14 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir adanya penggelembungan sebanyak 14 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 530 sedangkan surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 544;
44. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 22.5. diatas adalah tidak benar. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS14 Kelurahan Kutowinangun Lor pada Form C1-KWK berhologram, angka 14 ditulis dua kali pada kolom surat suara rusak/keliru coblos dan juga ditulis pada kolom surat suara tidak sah. Seharusnya angka 14 itu ditulis pada kolom surat suara tidak sah. Hal ini dapat dirunut dari data jumlah surat suara yang digunakan 395, sedangkan surat suara yang tidak digunakan 135, dan surat suara rusak/keliru coblos 0, sehingga surat suara yang diterima klop 530. Runtutan angka tersebut jelas tidak terjadi penggelembungan surat suara;
45. Bahwa, kesalahan penulisan pada Form C1-KWK tersebut sudah dibetulkan pada Form DA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir;

46. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 22.6. mendalilkan bahwa di TPS 1 Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo Adanya penggelembungan sebanyak 20 surat suara, hal ini diketahui setelah ditemukannya perbedaan surat suara yang diterima sebanyak 526 sedangkan surat suara yang digunakan +rusak/salah coblos + sisa suara yang tidak terpakai sebanyak 546;
47. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 22.6. diatas adalah tidak benar. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS1 Kelurahan Cebongan pada Form C1-KWK, angka 20 ditulis dua kali pada kolom surat suara rusak/keliru coblos dan juga ditulis pada kolom surat suara tidak sah. Seharusnya angka 20 itu ditulis pada kolom surat suara tidak sah. Hal ini dapat dirunut dari data jumlah surat suara yang digunakan 453, sedangkan surat suara yang tidak digunakan 73, dan surat suara rusak/keliru coblos 0, sehingga surat suara yang diterima klop 526. Runtutan angka tersebut jelas tidak terjadi penggelembungan surat suara;
48. Bahwa, terhadap kesalahan penulisan pada Form C1-KWK tersebut sudah dibetulkan pada Form DA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Argomulyo;
49. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 23.1. mendalilkan bahwa di Di TPS 4 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir Adanya perubahan Jumlah Surat Suara yang diterima pada Form C1-KWK Termasuk Cadangan 2,5% (2+3+4) dari 250 menjadi 450;
50. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 23.1. diatas adalah tidak benar. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS4 Kelurahan Gendongan pada kolom jumlah surat suara yang diterima ditulis 250, dan yang benar sesuai Keputusan KPU Kota Salatiga adalah 450. Pembetulan dilaksanakan pada rekapitulasi hasil penghitungan di PPK Tingkir pada Form DAA-KWK;
51. Bahwa disamping itu, perlu Pihak Terkait ingatkan mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, dimana Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkannya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan Pejabat Negara serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUPU.D-VI/2008,

tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 11 Juni 2010);

Adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yakni:

- **TERSTRUKTUR**, dimana pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang;
- **SISTEMATIS**, yakni pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;
- **MASSIF**, adalah pelanggaran yang dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas;
 - Dalam permohonan, Pemohon sendiri tidak yakin di TPS mana saja terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak mampu menunjuk secara jelas TPS-TPS mana saja yang terjadi kecurangan dan apa bukti-buktinya.
 - Namun demikian Pemohon tidak mampu menggambarkan bagaimana perencanaan pelanggaran dilakukan secara sistematis oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait;
 - Pemohon tidak mampu menunjukkan pada tingkatan mana saja terjadi keterlibatan Pejabat Negara maupun Penyelenggara Pemilu;

52. Bahwa berdasarkan pengertian tentang terstruktur, sistematis dan massif diatas maka permohonan Pemohon Nomor 24 sampai dengan 29 tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif oleh karena harus dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Salatiga Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 tetap sah dan benar.

Selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menerima, memeriksa, mengabulkan permohonan dan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-41, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
2. Bukti PT-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
3. Bukti PT-03 : Fotokopi DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 dan DB-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
4. Bukti PT-04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan Nomor Urut 2 Yulianto, S.E., M.M. dan H. Muh. Haris, S.S., M.Si;
5. Bukti PT-05 : Fotokopi DA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017), DA-1KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017), dan DAA-KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2017 di Kecamatan Sidorejo;

6. Bukti PT-06 : FotokopiDA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017), DA-1KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017), dan DAA-KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Kecamatan Sidomukti;
7. Bukti PT-07 : FotokopiDA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017), DA-1KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017), dan DAA-KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Kecamatan Tingkir;
8. Bukti PT-08 : FotokopiDA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017), DA-1KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017), dan DAA-KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Kecamatan Argomulyo;
9. Bukti PT-09 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 12 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo;
10. Bukti PT-10 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 20 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo;
11. Bukti PT-11 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 1 Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo;
12. Bukti PT-12 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 4 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Argomulyo;
13. Bukti PT-13 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 7 Kelurahan

- Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo;
14. Bukti PT-14 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 15 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo;
 15. Bukti PT-15 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 9 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo;
 16. Bukti PT-16 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 1 Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argomulyo;
 17. Bukti PT-17 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 2 Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argomulyo;
 18. Bukti PT-18 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 3 Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argomulyo;
 19. Bukti PT-19 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 6 Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argomulyo;
 20. Bukti PT-20 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 9 Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argomulyo;
 21. Bukti PT-21 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 5 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo;
 22. Bukti PT-22 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 7 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo;
 23. Bukti PT-23 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 9 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo;
 24. Bukti PT-24 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo;
 25. Bukti PT-25 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 14 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo;
 26. Bukti PT-26 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo;
 27. Bukti PT-27 : Form C KWK dan C.1 KWK TPS 1 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir;
 28. Bukti PT-28 : Form C KWK dan C.1 KWK TPS 4 Kelurahan Kutowinangun Lor; Kecamatan Tingkir;
 29. Bukti PT-29 : Form C KWK dan C.1 KWK TPS 6 Kelurahan Kutowinangun Lor; Kecamatan Tingkir;
 30. Bukti PT-30 : Form C KWK dan C.1 KWK TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor; Kecamatan Tingkir;
 31. Bukti PT-31 : Form C KWK dan C.1 KWK TPS 14 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir;
 32. Bukti PT-32 : FotokopiC.1 KWK TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir;
 33. Bukti PT-33 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 2 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingki;

34. Bukti PT-34 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 4 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir;
35. Bukti PT-35 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 1 Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir;
36. Bukti PT-36 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 7 Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir;
37. Bukti PT-37 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 11 Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir;
38. Bukti PT-38 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 1 Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir;
39. Bukti PT-39 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 12 Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir;
40. Bukti PT-40 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 1 Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo;
41. Bukti PT-41 : FotokopiForm C KWK dan C.1 KWK TPS 4 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama Moch. Guntur Fajar Utomo, Rohmadi, Imam Wijayanto, Sumadi, dan Sulistyonyang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Moch. Guntur Fajar Utomo

- Saksi sebagai saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kota;
- Saksi menyampaikan bahwa saksi bertemu dengan Kemat;
- Saksi mandat ada dua orang yakni saksi dan Yakub;
- Setelah rekapitulasi di tingkat kota selesai, saksi menandatangani hasil rekapitulasi tersebut, sedangkan Kemat tidak tanda tangan;
- Rekapitulasi tingkat kota diselenggarakan pada tanggal 22 Februari 2017 dimulai kurang-lebih pukul 13.00 dengan dihadiri seluruh saksi pasangan calon, panwas, pimpinan daerah, dan tamu undangan yang lain;
- Pembacaan hasil rekapitulasi dimulai dari Kecamatan Argomulyo, Sidomukti, Sidorejo, dan yang paling terakhir adalah Tingkir;
- Semua kotak suara berjumlah empat yang berada di depan saksi dalam kondisi digembok dan disegel. Sebelum dimulai rekapitulasi, seluruh saksi dan Panwas hadir untuk mencermati kotak suara dan menyaksikan

pelaksanaan rekapitulasi atas permintaan KPU. Saat mencermati kotak tersebut didapati tidak ada masalah;

- Terkait dalil Pemohon bahwa terjadi masalah di Kecamatan Tingkir setelah KPU membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Tingkir, menurut saksi memang ada permohonan koreksi dari PPK Kecamatan Tingkir yang menyatakan pada acara tingkat kota tersebut ada kekeliruan dalam pengisian data pemilih, dan saat itu dilaksanakan koreksi terhadap kekeliruan yang ada, dan pada plano yang ditempel di papan juga dikoreksi angkanya dengan diakhiri paraf oleh para saksi;
- Perolehan suara untuk Pemohon dan Pihak Terkait tidak ada perubahan sampai dengan tingkat kota;

2. Rohmadi

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat PPK Argomulyo;
- Rekapitulasi di Kecamatan Argomulyo tidak ada masalah, tetapi saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan yang disampaikan dalam catatan kejadian khusus yang paling banyak karena penulisan salah terkait suara rusak tercantum di suara yang tidak terpakai;
- Selama proses rekapitulasi hadir saksi kedua calon, PPK, Panwas, dan selesai pukul 18.00 WIB. Pada saat ashar rekapitulasi belum selesai, tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah meninggalkan tempat sehingga tidak mengikuti acara rekapitulasi kecamatan sampai selesai. Saat itu hanya ada koreksi berupa koreksi penulisan masuk kolom yang dapat dikoreksi pada saat itu juga dan Panwascam tidak melakukan keberatan;

3. Imam Wijayanto

- Saksi berasal dari Kecamatan Tingkir;
- Saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tingkir, Saksi Paslon 1 bernama Agus berkali-kali menyampaikan interupsi berkenaan dengan kesalahan administrasi dalam form tersebut yaitu Kelurahan Sidorejo jumlah DPT masuk kolom DPPH mirip di Kecamatan Argomulyo. Selanjutnya, kesalahan itu dikoreksi bersama yang hadir, yaitu panwascam, saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2, ketua KPPS, PPS.

- Semua Panwascam yang hadir berkomentar terkait kesalahan penulisan, namun tidak ada permintaan untuk penghitungan ulang;

4. Sumadi

- Saksi sebagai saksi di tingkat TPS 1 Randuacir;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Randuacir dihadiri oleh saksi dari seluruh pasangan calon, Panwas, dan seluruh anggota KPPS;
- Berdasarkan pengecekan dan penglihatan saksi bahwa tidak ada orang yang menggunakan KTP orang lain;
- Setelah diteliti oleh Ketua KPPS, Tri Lesmanawati dan Eko Suryo Wibowo diperbolehkan untuk mencoblos karena keduanya berdomisili di Perum Asabri. Sedangkan orang yang bernama Tri Laksanawati telah mencoblos, namun saksi tidak terlalu yakin kesamaan antara NIK dengan KTP. Dan tidak ada keberatan mengenai hal itu;

5. Sulistyono

- Saksi sebagai saksi di TPS 13 Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir.
- Terkait persoalan kehilangan 7 suara adalah tidak benar, karena pada hari pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 13 Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, dihadiri oleh saksi seluruh pasangan calon, Panwas, dan seluruh anggota KPPS yang bertugas.
- Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 13 Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, berjalan dengan lancar dan tidak ada kecurangan dari petugas KPPS. Terbukti dari tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir. Seluruh saksi yang hadir menandatangani Formulir C-1 dan Lampiran C-1.
- Tidak ada kekeliruan memasukkan kolom;
- Saksi tidak dipanggil untuk di tingkat kelurahan karena tidak ada masalah di TPS 13;
- 7 (tujuh) suara tidak hilang, penulisan yang benar adalah 239;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kota Salatiga bertanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Drs. Agus Rudianto, MM – Dance Ishak Palit, M.Si Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2017. (bukti PK - 01)
2. Bahwa KPU Kota Salatiga telah melakukan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 pada tanggal 22 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017, dengan hasil sebagai berikut: (bukti PK - 02)
 - Drs. Agus Rudianto, MM – Dance Ishak Palit, M.Si = 52.060 suara;
 - Yulianto, SE, MM – Muh. Haris, SS, M.Si = 53.052 suara.

A. Aspek Pengawasan

Panwas Kota Salatiga telah mendorong adanya pengawasan partisipatif, misalnya melakukan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga, dan HMI Cabang Kota Salatiga.

Hasil Pengawasan Panwas Kota Salatiga dan jajarannya di semua tahapan Pemilihan, adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Rekrutmen PPK, PPS, dan KPSS

1.1 Bahwa pada saat KPU Kota Salatiga melaksanakan rekrutmen terhadap PPK dan PPS, Panwas Kota Salatiga secara lisan mengingatkan agar ketentuan dalam PKPU 13/2015 dan Surat Edaran 183 dipenuhi oleh KPU Kota Salatiga. Demikian halnya dalam perekrutan PPDP. Namun pada tanggal 26 Agustus 2016, Panwas Kecamatan Sidomukti menemukan 5 orang PPDP berlatar belakang partai politik 2 (dua) orang diantaranya di Kelurahan Mangunsari, 2 (dua) orang di Kelurahan Dukuh dan 1 (satu) orang di Kelurahan Kalicacing dan kemudian disampaikan secara lisan kepada PPS Mangunsari, PPS Dukuh dan PPS Kalicacing dan diteruskan kepada PPK Kecamatan Sidomukti serta KPU Kota Salatiga untuk dilakukan penggantian. Temuan Panwas tersebut sudah ditindaklanjuti dengan

penggantian kelima anggota PPDP yang berlatarbelakang partai politik tersebut.(bukti PK - 03)

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kota Salatiga, pada tanggal 2 September 2016 seluruh PPDP belum menerima Surat Keputusan dari KPU Kota Salatiga, dan kemudian Panwas Kota Salatiga sampaikan secara lisan agar Surat Keputusan segera diberikan kepada setiap PPDP, sehingga pada tanggal 6 September 2016 semua PPDP sudah menerimanya. (bukti PK - 04)

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kota Salatiga pada tanggal 16 September 2016, Panwas Kota Salatiga menemukan ada sebanyak 15 orang PPDP tidak mendatangi pemilih, sebanyak 15 orang PPDP tidak memasang stiker, dan 638 stiker tidak dipasang oleh PPDP tetapi hanya dibagikan. Kemudian pada tanggal 24 September 2016 sebanyak 24 PPDP tidak mendatangi pemilih, 79 PPDP tidak memasang stiker, dan 1128 stiker hanya dibagikan. Pada tanggal 28 September 2016 sebanyak 24 PPDP tidak mendatangi pemilih, 64 PPDP tidak memasang stiker, dan 1.199 stiker hanya dibagikan saja. Sedangkan pada tanggal 7 Oktober 2016 ada sebanyak 10 PPDP tidak mendatangi pemilih, 66 PPDP tidak memasang stiker, dan 629 stiker hanya dibagikan kepada pemilih.

Temuan-temuan tersebut di atas telah disampaikan kepada Sdr. Syaemuri (komisioner KPU Kota Salatiga) pada saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang diselenggarakan oleh Panwas Kota Salatiga pada tanggal 22 September 2016 di Kampoeng Percik, Salatiga. Menurut Sdr. Syaemuri bahwa KPU Kota Salatiga sudah melakukan kroscek di lapangan, diduga ada warga yang keberatan rumahnya untuk ditemplei stiker karena selesai direnovasi, dan ada pula PPDP yang menyarankan tidak perlu menempel stiker daripada mengotori jendela rumah. Selain itu, atas temuan-temuan tersebut tidak jarang PPL langsung menyampaikan teguran secara lisan kepada PPS dan PPDP agar dilakukan perubahan sikap dan kembali mengikuti buku pedoman PPDP serta ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan. (bukti PK - 05)

1.4 Bahwa pada saat rekrutmen KPPS, PPL Gendongan menemukan ada seorang laki-laki yang aktif dalam kegiatan Satria (organisasi sayap Partai Gerindra) mendaftar menjadi anggota KPPS. Temuan tersebut disampaikan kepada PPS Gendongan dan yang bersangkutan tidak jadi dilantik. (bukti PK - 06)

1.5 Kemudian pada tanggal 6 Februari 2017, Panwas Kota Salatiga menerima informasi dari salah seorang warga RT.03, RW.03, Kalicacing bahwa Ketua KPPS di wilayahnya merupakan Sekretaris Gerindra PAC Sidomukti. Atas informasi tersebut kemudian diteruskan ke Panwas Kecamatan Sidomukti dan PPL Kalicacing untuk dilakukan koordinasi dengan PPS Kalicacing, dimana kemudian yang bersangkutan oleh PPS Kalicacing diganti pada saat bimbingan teknis kedua bagi KPPS. (bukti PK - 07)

2. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

2.1 Bahwa terkait dengan proses awal pemutakhiran data dan daftar pemilih di Kota Salatiga, Panwas Kota Salatiga telah mengirimkan surat kepada KPU Kota Salatiga dengan Nomor 022/Bawaslu-Prov.JT-32/PM.00.02/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016 perihal Permohonan Data DP4, Daftar Nama PPK, PPS, dan PPDP. (bukti PK - 08)

2.2 Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016, Panwas Kota Salatiga melakukan olah rekap data hasil pengawasan pencocokan dan penelitian sebagai berikut:

- a. Jumlah TPS sebanyak 386 TPS,
- b. Jumlah data pemilih sebanyak 138.256,
- c. Jumlah pemilih didaftar karena belum terdaftar sebanyak 5.011,
- d. Jumlah pemilih dicoret karena belum 17 tahun sebanyak 15,
- e. Jumlah pemilih yang dicoret karena meninggal sebanyak 3.821,
- f. Jumlah pemilih dicoret karena pindah domisili ke daerah lain sebanyak 10.347,
- g. Jumlah pemilih dicoret karena berubah status menjadi TNI/Polri sebanyak 60,
- h. Jumlah pemilih dicoret karena fiktif sebanyak 2.656,

- i. Jumlah pemilih dicoret karena bukan penduduk yang menyelenggarakan pemilihan sebanyak 2.146,
- j. Jumlah pemilih setelah dilakukan coklit sebanyak 124.204. (bukti PK - 09)

2.3 Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Salatiga menetapkan Daftar Pemilih Sementara sebanyak 130.941 pemilih yang terdiri dari 63.385 laki-laki dan 67.556 perempuan. Atas penetapan tersebut, Panwas Kota Salatiga melakukan pencermatan dan pengawasan kemudian ditemukan sebanyak 995 nama ganda, 162 NIK-NKK yang tidak standar 16 digit, 136 NIK ganda, 2 pemilih dengan usia tidak lazim (1.922 tahun dan 250 tahun), seorang pemilih pemula, dan seorang meninggal dunia. Temuan-temuan tersebut disampaikan kepada KPU Kota Salatiga pada tanggal 19 November 2016.

Terhadap temuan tersebut Panwas Kota Salatiga telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Salatiga dengan surat Nomor: 051/Bawaslu-Prov.JT-32/PM.00.02/XI/2016Perihal Temuan dan Rekomendasi terkait DPS dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Salatiga.(bukti PK - 10)

2.4 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, KPU Kota Salatiga menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 129.930 pemilih yang terdiri dari 62.918 laki-laki dan 67.012 perempuan. Pemilih tersebar di 4 (empat) kecamatan²³ kelurahan, 386 TPS. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Sidomukti sebanyak 29.662 pemilih, terdiri dari 14.262 pemilih laki-laki dan 15.400 perempuan,
- Kecamatan Argomulyo sebanyak 32.351 orang yang terdiri dari 15.667 pemilih laki-laki dan 16.684 perempuan,
- Kecamatan Tingkir sebanyak 30.699 orang, terdiri dari 14.958 laki-laki dan 15.741 perempuan,
- Kecamatan Sidorejo sebanyak 37.218 orang yang terdiri dari 18.031 laki-laki dan 19.187 perempuan.

Pada saat rapat pleno tersebut KPU Kota Salatiga menyatakan bahwa hanya Panwas Kota Salatiga yang memberikan masukan dan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Sementara, sedangkan kedua pasangan calon beserta tim kampanyenya tidak memberikan masukan dan tanggapan. (bukti PK - 11)

2.5 Bahwa sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap, Panwas Kota Salatiga telah beberapa kali berkoordinasi dengan KPU Kota Salatiga untuk melakukan uji petik terhadap temuan-temuan yang telah disampaikan pada tanggal 19 November 2016. Dari lebih kurang 200 nama yang diuji petik, Panwas Kota Salatiga berpendapat bahwa proses *input* melalui Sidalih telah berjalan dengan baik. Panwas Kota Salatiga pada tanggal 8 Desember 2016 melakukan pencermatan dan penilaian DPS/DPT sesuai alat kerja dari Bawaslu RI. (bukti PK - 12)

2.6 Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, Sdr. Dance Ishak Palit (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada saat penandatanganan persetujuan desain surat suara menyampaikan bahwa ada banyak warga Perum Tetep Asri Randuacir tidak terdaftar di DPT. Panwas Kota Salatiga bersama Sdri. Sundari (PPL Randuacir) melakukan pengecekan di lapangan dan bertemu Sdr. Erwin Mendrofa selaku Ketua RT.07RW.04. Kemudian Sdr. Erwin menunjukkan bukti-bukti fotokopi warga yang belum terdaftar di DPT. Dihitung oleh PPL Randuacir ditemukan sebanyak 68 orang warga Perum Tetep Asri RT.07 RW.04 belum terdaftar dalam DPT TPS 02 Randuacir. Kemudian Panwas Kota Salatiga menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Kota Salatiga pada saat itu juga untuk ditindaklanjuti, dan oleh KPU Kota Salatiga sebanyak 68 warga tersebut didistribusikan dalam beberapa TPS terdekat di wilayah Randuacir, dengan rincian sebagai berikut: TPS 2 Randuacir sebanyak 4 orang, TPS 3 Randuacir sebanyak 10 orang, TPS 4 Randuacir sebanyak 9 orang, TPS 5 Randuacir sebanyak 12 orang, TPS 6 Randuacir sebanyak 10 orang, TPS 7 Randuacir sebanyak 10 orang, dan TPS 8 sebanyak 13 orang. (bukti PK - 13)

3. Pengawasan Pencalonan

- 3.1 Bahwa Panwas Kota Salatiga telah melakukan pengawasan dan pencermatan syarat-syarat yang ditentukan oleh KPU Kota Salatiga. Panwas Kota Salatiga juga melakukan klarifikasi terkait dengan ijazah para Peserta Pemilihan. Diantaranya melakukan kunjungan langsung ke SMA 1 Poso, SMA Negeri 1 Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (bukti PK - 14)
- 3.2 Bahwa pada tanggal 29 September 2016, KPU Kota Salatiga telah melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 dan menyatakan keseluruhan telah memenuhi syarat. (bukti PK - 15)
- 3.3 Bahwa KPU Kota Salatiga menerbitkan Surat Keputusan 64/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 pada tanggal 24 Oktober 2016. (lihat bukti PK - 01)
- 3.4 Bahwa KPU Kota Salatiga menerbitkan Surat Keputusan 65/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2017. (lihat bukti PK - 01)

4. Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye

- 4.1 Bahwa sesuai dengan program, tahapan, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga 2017, kampanye dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017. Selama masa kampanye banyak terdapat pelanggaran terkait alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang tidak sesuai ketentuan KPU. Hal ini kemudian dilakukan penertiban oleh Tim Penertiban yang dibentuk oleh Pj. Walikota Salatiga yang terdiri dari Satpol PP, Panwas Kota Salatiga, KPU Kota Salatiga, Dinas Perhubungan Kota Salatiga, DPPKAD Kota Salatiga, Kesbangpol Kota Salatiga, BPPT Kota Salatiga, Bappeda Kota Salatiga, Kodim 0714, dan

Polres Salatiga. Dari beberapa kali penertiban, telah diamankan ratusan baliho, ratusan spanduk, ribuan banner, dan ribuan stiker yang dipasang oleh para Peserta Pemilihan dan tim kampanyenya. (bukti PK - 16)

4.2 Bahwa Panwas Kota Salatiga bekerjasama dengan aparat keamanan dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Bentuk kerjasama tersebut misalnya *sharing* informasi terkait pengawasan terhadap kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilaksanakan oleh para Pasangan Calon dan tim kampanye tanpa ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian terlebih dahulu. (bukti PK - 17)

4.3 Bahwa para Pasangan Calon tertib dalam melaporkan dana kampanye dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Panwas juga melakukan pengawasan terhadap kebenaran dan keberadaan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kota Salatiga, yaitu KAP Dr. Rahardja, M.Si, CPA dan KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & rekan yang beralamat di Semarang, dimana dalam kesimpulan KAP masing-masing Pasangan Calon dinyatakan patuh. (bukti PK - 18)

5. Pengawasan Perlengkapan Pemilihan dan Pendistribusian Logistik

5.1 Bahwa pada tanggal 10–12 Januari 2017, Panwas Kota Salatiga melakukan pengawasan pencetakan surat suara di PT. Temprina Media Grafika, Kepanjen, Malang bersama KPU dengan pengawalan dari 3 (tiga) personel Polres Salatiga. Sebanyak 135.178 surat suara dicetak yang terdiri dari 133.178 surat suara plus 2,5% cadangan dan 2.000 surat suara untuk pemilihan suara ulang dengan desain yang berbeda. Sisa surat suara yang rusak dan salah cetak dimusnahkan dengan cara dipotong-potong di perusahaan tersebut. (bukti PK - 19)

5.2 Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu terdapat 1.502 surat suara yang disortir oleh KPU Kota Salatiga dan dilakukan pemesanan kembali ke percetakan tersebut. Surat suara yang dipesan tahap kedua diterima oleh KPU Kota Salatiga pada tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB. Dan pada tanggal 14 Februari 2017 dilakukan pemusnahan sisa surat suara yang terdiri dari 1.298 surat suara rusak

dan 427 kelebihan surat suara di halaman kantor KPU Kota Salatiga.(bukti PK - 20)

5.3 Bahwa Panwas Kota Salatiga beserta jajaran melakukan pengawasan distribusi logistik dari KPU ke PPS pada tanggal 13 Februari 2017. Kemudian PPS meneruskan ke KPPS pada tanggal 14 Februari 2017. Salah satu kejadian yang menonjol terjadi di TPS 16 Kelurahan Mangunsari yaitu ada kotak suara yang terkena air hujan pada saat pengiriman dari PPS kepada KPPS, sehingga kemudian pada tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB dilakukan pengecekan dengan membuka kotak suara dan bersyukur bahwa air yang masuk ke kotak suara tidak sampai merusak surat suara, hanya amplop luar saja yang sedikit basah. Pembukaan kotak suara oleh PPK Kecamatan Sidomukti dan KPPS TPS 16 tersebut diawasi oleh Panwas Kota Salatiga, Panwas Kecamatan Sidomukti, PPL Kalicacing, dan personel TNI/Polri. Kejadian ini dicatatkan dalam Berita Acara Nomor 016/BA/II/2017. (bukti PK - 21)

6. Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan

6.1 Bahwa setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS, pada tanggal 15 Februari 2017 seluruh KPPS telah mengirimkan kotak suara dalam keadaan tersegel kepada PPK melalui PPS. Dan dilanjutkan rekapitulasi di tingkat PPK pada tanggal 16 Februari 2017 dengan waktu yang ditentukan oleh masing-masing PPK. (bukti PK - 22)

6.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kota Salatiga di TPS 27 Kelurahan Salatiga terdapat satu surat suara yang hilang dan diganti secara sengaja oleh seorang pemilih dengan sebuah kertas bergambar perempuan dan bertuliskan "om telolet om". Atas peristiwa itu Panwas Kota Salatiga menyarankan kepada KPU Kota Salatiga agar melaporkan secara resmi ke Polres Salatiga atas hilangnya surat suara tersebut. Namun oleh KPU Kota Salatiga berdasar konsultasinya ke KPU RI hal itu tidak perlu dilaporkan ke kepolisian, dan digolongkan dalam surat suara tidak sah. Jadi hanya cukup dicatat dalam catatan

kejadian khusus. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2017 saat rekapitulasi di tingkat PPK Sidorejo, catatan kejadian khusus di TPS 27 Kelurahan Salatiga telah dibacakan dihadapan tamu undangan dan para saksi Pasangan Calon dan hal itu tidak dipermasalahkan. (bukti PK - 23)

7. Proses Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh PPK dan KPU Kota Salatiga dari seluruh Kecamatan

7.1 PPK Tingkir

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, PPK Tingkir melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwas Kota Salatiga, pada saat rekapitulasi di PPK Tingkir ditemukan banyak KPPS yang melakukan kesalahan pencatatan pada Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, dan Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah. Bahwa ada perbedaan pemahaman oleh KPPS sehingga sering keliru memasukkan Jumlah Suara Tidak Sah ke dalam Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos. (bukti PK - 24)
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Novia Praptiningsih membubuhkan tanda tangannya pada Form DAA-KWK Plano Kelurahan Tingkir Lor, kemudian pada kelurahan-kelurahan berikutnya tidak bersedia tanda tangan. Bahwa kesalahan pencatatan pada Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, dan Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di PPK Tingkir dan tidak mempengaruhi Hasil Perolehan Suara yang tertuang dalam Lampiran C1-KWK. Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian menuangkan keberatannya dalam Form DA2-KWK. (bukti PK - 25)

7.2 PPK Argomulyo

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, PPK Argomulyo melaksanakan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwas Kota Salatiga, pada saat rekapitulasi di PPK Argomulyo ditemukan banyak KPPS yang melakukan kesalahan pencatatan pada Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, dan Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah. Bahwa ada perbedaan pemahaman oleh KPPS sehingga sering keliru memasukkan Jumlah Suara Tidak Sah ke dalam Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos. Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Alfred Lehurliana membubuhkan tanda tangannya pada Form DAA-KWK Plano Kelurahan Ledok, kemudian pada kelurahan-kelurahan berikutnya tidak bersedia tanda tangan (bukti PK – 26). Bahwa kesalahan pencatatan pada Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, dan Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di PPK Argomulyo dan tidak mempengaruhi Hasil Perolehan Suara yang tertuang dalam Lampiran C1-KWK. Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian menuangkan keberatannya dalam Form DA2-KWK. (bukti PK - 27)

7.3 PPK Sidomukti

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, PPK Sidomukti melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwas Kota Salatiga, pada saat rekapitulasi di PPK Sidomukti ditemukan banyak KPPS yang melakukan kesalahan pencatatan pada Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, dan Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah. Bahwa ada perbedaan pemahaman oleh KPPS sehingga sering keliru memasukkan Jumlah Suara Tidak Sah ke dalam Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hartono membubuhkan tanda tangannya pada Form DAA-KWK Plano Kelurahan Kalicacing, kemudian pada kelurahan-

kelurahan berikutnya tidak bersedia tanda tangan(bukti PK – 28).Bahwa kesalahan pencatatan pada Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, dan Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di PPK Sidomukti dan tidak mempengaruhi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam Lampiran C1-KWK. Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian menuangkan keberatannya dalam Form DA2-KWK. (bukti PK – 29)

7.4 PPK Sidorejo

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, PPK Sidorejo melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. Bahwa kejadian khusus yang terjadi di TPS 27 Kelurahan Salatiga dibacakan oleh PPK Sidorejo pada saat rekapitulasi. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwas Kota Salatiga, pada saat rekapitulasi di PPK Sidorejo ditemukan banyak KPPS yang melakukan kesalahan pencatatan pada Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, dan Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah. Bahwa ada perbedaan pemahaman oleh KPPS sehingga sering keliru memasukkan Jumlah Suara Tidak Sah ke dalam Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos. Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Sarmin tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya pada Form DAA-KWK, DAA-KWK Plano, DA-KWK, DA1-KWK dan DA1-KWK Plano. Bahwa kesalahan pencatatan pada Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, dan Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di PPK Argomulyo dan tidak mempengaruhi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam Lampiran C1-KWK. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian menuangkan keberatannya dalam Form DA2-KWK. (bukti PK – 30)

7.5 KPU Kota Salatiga

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, KPU Kota Salatiga melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017. (bukti PK – 31)
- Bahwa kotak suara PPK Argomulyo, PPK Sidomukti, PPK Sidorejo dan PPK Tingkir yang disiapkan di depan forum dalam keadaan terkunci dan tersegel utuh. (bukti PK – 32)
- Bahwa ketika kotak suara PPK Tingkir dibuka dan diambil isinya, ada amplop yang tersegel dan segel tersebut telah sobek setengah namun setengahnya masih melekat erat. (bukti PK – 33)
- Bahwa pada proses itu banyak terjadi interupsi dan keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh PPK dan KPU Kota Salatiga. Sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara TPS guna melihat secara fisik surat suara yang sah/tidak sah dan surat suara rusak. Permintaan tersebut ditolak oleh KPU Kota Salatiga dan Panwas Kota Salatiga karena proses di tingkat TPS sudah selesai dan sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK. Hal tersebut dibuktikan bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkatan TPS membubuhkan tanda tangannya pada Form C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Salatiga pada tanggal 22 Februari 2017 laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS dan PPK yaitu: 1) DPT sama dengan jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan, 2) Jumlah surat suara yang diterima ditambah cadangan sama dengan total surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara rusak dan surat suara yang tidak digunakan, dan 3) Data pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan tidak sama dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah, disampaikan kembali oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara lisan. Panwas Kota Salatiga pada waktu

itu memberikan penjelasan bahwa laporan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Nomor Register 004/LP/PILKADA.32/II/2017 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ada bukti-bukti pendukung yang menguatkan dugaan pelanggaran tersebut. Sehingga baik Panwas Kota Salatiga maupun KPU Kota Salatiga tidak mengetahui siapa KPPS, PPS, dan PPK yang diduga melakukan pelanggaran.

- Bahwa Form DA1-KWK yang dibaca oleh KPU Kota Salatiga adalah bersumber dari kotak suara PPK dan dicatat pada Form DB1-KWK Plano. Bahwakesalahan pencatatan dan penulisan dari DA1-KWK yang dibaca oleh KPU Kota Salatiga, kemudian dilakukan perbaikan pada Form DB1-KWK Plano dan dibubuhi paraf. Misalnya PPK Tingkir pada Form DA1-KWK keliru mengutip Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 3.727 (baru 15 TPS, dimana seharusnya 19 TPS), sedangkan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 4.833, sehingga terkesan ada penggelembungan suara sebanyak 1.106 suara. Padahal dalam DAA-KWK Kutowinangun Kidul pada jumlah surat suara yang digunakan tercantum sebanyak 4.833. kemudian dalam contoh lain PPK Tingkir pada Form DA1-KWK keliru mengutip Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 7.477, sedangkan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 7.533, sehingga terkesan ada penggelembungan suara sebanyak 56 suara. Padahal dalam DAA-KWK Kutowinangun Lor pada jumlah surat suara yang digunakan tercantum sebanyak 7.533. (bukti PK - 34)
- Bahwa seluruh kesalahan pencatatan dan penulisan yang terjadi sudah dilakukan perbaikan oleh KPU Kota Salatiga pada rapat pleno terbuka tersebut. Misalnya kesalahan pencatatan yang terjadi di PPK Tingkir pada jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, jumlah pemilih DPTb/pengguna KTP-E dan surat keterangan, jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, jumlah pengguna DPTb/pengguna KTP-E atau surat keterangan, jumlah seluruh pengguna hak pilih, jumlah disabilitas/penyandang cacat, jumlah

disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak/keliru coblos, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang digunakan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan penetapan hasil Pemilihan. Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian menuangkan seluruh keberatannya dalam form DB2-KWK. (lihat bukti PK - 31)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, Sdr. Teddy Sulistyو melaporkan dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh Sdr. Muh. Haris di kantor PLN APP Salatiga dengan bukti sebuah foto pembukaan kegiatan bazar, donor darah dan UKM. Kampanye tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2016 dalam kegiatan PT. PLN APP Salatiga dan Disperindagkop & UKM Salatiga. Kemudian Panwas Kota Salatiga melakukan rapat pleno dan meregister laporan tersebut dengan Nomor 001/LP/Pilkada.32/X/2016 dan dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. Irfan Saputra dan Terlapor Sdr. Muh. Haris pada tanggal 20 Oktober 2016, dan Sdri. Wuri Pujiastuti pada tanggal 21 Oktober 2016. Kemudian dilakukan kajian dan pembahasan bersama Tim Gakkumdu. Kesimpulannya adalah hal tersebut bukanlah pelanggaran karena Terlapor belum ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan dan kegiatan tersebut murni diselenggarakan oleh PT. PLN APP Salatiga dalam rangkaian acara Hari Listrik Nasional. (bukti PK – 35)
2. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, Sdr. Victor Y.K. Asa melaporkan telah terjadi pengambilan dan pengrusakan baliho Rudi–Dance berukuran 3m x 5m yang dipasang di Jalan Merdeka Selatan pada tanggal 23 Oktober 2016 pukul 22.15 WIB. Setelah dilakukan rapat pleno dan dituangkan dalam register 002/LP/PILKADA.32/X/2016. Kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. Victor Y.K Asa dan Sdr. Kusno pada tanggal 25 Oktober 2016. Klarifikasi terhadap Sdr. Sutarmanto dan Sdr. Sutrisno pada tanggal 26 Oktober 2016, sedangkan Terlapor atau pelaku tidak diketahui. Panwas Kota Salatiga melakukan kajian dan pembahasan bersama Tim Gakkumdu

berkesimpulan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil yaitu terlapor tidak diketahui. (bukti PK – 36)

3. Bahwa berdasarkan pemberitaan media *onlinewww.gayengnews.com* pada tanggal 12 Januari 2017, Sdri. Titik Kirnaningsih diduga melakukan kampanye dengan cara membagikan kaos bertuliskan #SedulurYaris di Rutan Salatiga pada pertengahan bulan Desember tahun 2016. Dalam hal ini patut diduga Sdri. Titik Kirnaningsih melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 69 huruf h *“dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah”*.

Panwas Kota Salatiga mendaftarkan dengan Nomor 001/TM/PILKADA.32/II/2017 dan selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap Sdr. Kumroji, Sdri. Nuryati, dan Sdri. Titik Kirnaningsih pada tanggal 19 Januari 2017. Kemudian dilakukan kajian dan pembahasan bersama Tim Gakkumdu. Panwas Kota Salatiga berkesimpulan bahwa temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pidana dan peristiwa tersebut terjadi jauh hari sebelum adanya penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota salatiga oleh KPU Kota Salatiga. (bukti PK – 37)

4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2016, Panwas Kota Salatiga menerima laporan dari Sdr. Bagas Aryanto tentang dugaan pelanggaran kampanye terselubung melalui struk pembayaran telepon dan penggunaan fasilitas Negara oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Nomor Urut 2 Yuliyanto–Muh. Haris. Dimana pada halaman belakang struk pembayaran tersebut terdapat tulisan *“Salatiga Kondusif...Lanjutkan”*. Panwas Kota Salatiga kemudian mendaftarkan dengan Nomor 003/LP/PILKADA.32/II/2016 kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. Joenaid selaku Pengawas Koperasi Karyawan JITU dan Sdr. Djohan Nurwiyanto selaku Ketua Koperasi Karyawan JITU pada tanggal 1 Februari

2017. Kemudian melakukan klarifikasi terhadap Sdr. Muhammad Irawan pada tanggal 2 Februari 2017. Kemudian dilakukan kajian dan pembahasan sehingga Panwas Kota Salatiga menyimpulkan bahwa struk tersebut merupakan bahan kampanye yang dibuat dan dipasang pada *printer* Kopkar JITU oleh Sdr. Muhammad Irawan secara pribadi tanpa sepengetahuan pimpinan koperasi dan pengawas. Sehingga menurut kajian Panwas Kota Salatiga dan pembahasan bersama Tim Gakkumdu, hal tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu. (bukti PK – 38)

5. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 22.30 WIB, Tim Kampanye Rudi–Dance menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Ketua KPU Kota Salatiga dan jajarannya secara tertulis. Kemudian Panwas Kota Salatiga menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendaftarkan perkara Nomor 004/LP/PILKADA.32/II/2017. Kemudian Panwas Kota Salatiga mengundang Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Rudi–Dance untuk dilakukan klarifikasi atas laporan tersebut, namun yang hadir hanya Sdr. H. Suniprat selaku Ketua Kampanye Rudi-Dance. Panwas Kota Salatiga juga telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. Syaemuri mewakili Ketua KPU Kota Salatiga. Setelah Panwas Kota Salatiga melakukan klarifikasi terhadap para pihak kemudian dikaji dan dibahas bersama Tim Gakkumdu, disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak menyampaikan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak diketahui KPPS, PPS dan PPK mana saja yang melakukan pelanggaran. (bukti PK – 39)

C. Keterangan Panwas Kota Salatiga Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di halaman 7 angka 1, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 45/KPU-Kota-012.329537/II/2017 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara tanggal 22 Februari 2017. (lihat bukti PK - 02)
2. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di halaman 7 angka 2, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum

dalam DA1-KWK Kecamatan Sidorejo dan DA1-KWK Kecamatan Sidomukti yang diterima oleh Panwas Kota Salatiga, melalui Panwascam Sidorejo dan Panwascam Sidomukti dari PPK Sidorejo dan PPK Sidomukti pada saat Pleno Rekapitulasi, jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 27.119 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 26.182. (lihat bukti PK – 28 dan bukti PK - 30)

3. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di halaman 8 angka 3, untuk Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo, bahwa Panwas Kota Salatiga menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS dan PPK yaitu: 1) DPT sama dengan jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan, 2) Jumlah surat suara yang diterima ditambah cadangan sama dengan total surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara rusak dan surat suara yang tidak digunakan, dan 3) Data pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan tidak sama dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 22.30 WIB. Akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. H. Suniprat sebagai Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sdr. H. Suniprat tidak dapat memberikan/menunjukkan bukti-bukti pendukung atas dugaan pelanggaran tersebut di atas. Sehingga laporan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat ditindaklanjuti. (lihat bukti PK - 39)
4. Pada halaman 8 sampai dengan halaman 10, pada tulisan yang ditebalkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu **“pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**; huruf A; angka 1 sampai dengan angka 6, Panwas Kota Salatiga berdasar hasil pengawasan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa fakta di lapangan berdasarkan hasil pengawasan dari Panwas Kecamatan Tingkir adalah PPK Tingkir telah mengirimkan seluruh kotak suara kepada KPU Kota Salatiga pada tanggal 17 Februari 2017 mulai pukul 08.00 WIB dengan pengawalan dari kepolisian. (bukti PK - 40)
 - Bahwa PPK Tingkir tidak melakukan pembukaan kotak suaraseperti yang didalilkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Perbaikan formulir

dilakukan oleh PPK Kecamatan Tingkir hanya pada bahan koreksi DA-KWK dan DA.1-KWK yang dipegang oleh PPK Kecamatan Tingkir hanya sebagai bahan koreksi saat rekapitulasi di tingkat Kota dan tidak mengubah apapun yang ada di dalam kotak suara. Bahwa faktanya DA-KWK dan DA.1-KWK yang dibacakan dan dicatat dalam Form DB1-KWK Plano oleh KPU Kota Salatiga pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat kota tanggal 22 Februari 2017 adalah DA-KWK dan DA.1-KWK hasil rekapitulasi tingkat PPK Tingkir yang bersumber dari kotak suara. Bahwa kemudian dilakukan perbaikan yang dicatat dan dibubuhi paraf pada DB1-KWK Plano yang tersedia dan dihadiri oleh para saksi dan tamu undangan pada tanggal 22 Februari 2017 saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat Kota Salatiga. Bahwa berdasarkan pencermatan Panwas Kota Salatiga, PPK Tingkir pada Form DA1-KWK keliru mengutip jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 3.727 (hanya 15 TPS dimana seharusnya 19 TPS), sedangkan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 4.833, sehingga terkesan ada penggelembungan suara sebanyak 1.106 suara. Padahal dalam DAA-KWK Kutowinangun Kidul pada jumlah surat suara yang digunakan tercantum sebanyak 4.833. Bahwa berdasarkan pencermatan Panwas Kota Salatiga, PPK Tingkir pada Form DA1-KWK keliru mengutip jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 7.477, sedangkan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 7.533, sehingga terkesan ada penggelembungan suara sebanyak 56 suara. Padahal dalam DAA-KWK Kutowinangun Lor pada jumlah surat suara yang digunakan tercantum sebanyak 7.533. Bahwa pencermatan tersebut di atas kemudian disampaikan kepada PPK Tingkir dan Panwas Kecamatan Tingkir pada tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 WIB. Bahwa isi surat pernyataan Panwas Kecamatan Tingkir tertanggal 28 Februari 2017 menyatakan tidak pernah diikutsertakan dalam proses revisi/perbaikan, dan bukan menyatakan PPK Tingkir telah membuka kotak suara setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK tanggal 16 Februari 2017. (bukti PK – 41)

5. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 10, huruf B; angka 7 sampai dengan angka 12; berdasarkan pengawasan Panwas Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- Bahwa isi surat pernyataan Panwas Kecamatan Argomulyo adalah untuk menerangkan tidak pernah diikutsertakan dalam proses revisi, dan bukan menyatakan PPK Argomulyo telah membuka kotak suara setelah rekapitulasi di tingkat PPK tanggal 16 Februari 2017. Bahwa fakta di lapangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kota Salatiga adalah PPK Kecamatan Argomulyo telah mengirimkan seluruh kotak suara kepada KPU Kota Salatiga pada tanggal 16 Februari 2017 antara pukul 22.00–23.00 WIB dengan pengawalan dari kepolisian. Bahwa PPK Kecamatan Argomulyo tidak melakukan pembukaan kotak suara seperti yang didalilkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Revisi dilakukan oleh KPU Kota Salatiga hanya pada DA-KWK dan DA.1-KWK yang dipegang oleh PPK Kecamatan Argomulyo dan tidak mengubah apapun yang ada di dalam kotak suara. Bahwa faktanya yang dibacakan dan dicatat dalam plano oleh KPU Kota Salatiga pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara adalah DA-KWK dan DA.1-KWK yang bersumber dari kotak suara. Bahwa kemudian dilakukan revisi/perbaikan yang dicatat dan dibubuhi paraf pada DB1-KWK Plano yang tersedia dan dihadiri oleh para saksi dan tamu undangan pada tanggal 22 Februari 2017 saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat Kota Salatiga. (bukti PK – 42)

6. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di halaman 12, angka 13.1 sampai dengan 13.4, keterangan Panwas Kota Salatiga berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sdr. Dance Ishak Palit) pada saat penandatanganan persetujuan desain surat suara di KPU Kota Salatiga menyampaikan ada beberapa warga di Perum Tetep Asri Randuacir tidak terdaftar dalam DPT. Bahwa kemudian Panwas Kota Salatiga bersama Sdri. Sundari (PPL Randuacir) melakukan pengecekan di lapangan dan bertemu Sdr. Erwin Mendrofa selaku Ketua RT.07 RW.04. Dan Sdr. Erwin menunjukkan bukti-bukti

fotokopi warga yang belum terdaftar di DPT. Bahwa kemudian dihitung oleh PPL Randuacir ditemukan sebanyak 68 orang warga Perum Tetep Asri RT.07 RW.04 belum terdaftar dalam DPT TPS 02 Randuacir. Bahwa kemudian Panwas Kota Salatiga menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Kota Salatiga untuk ditindaklanjuti, dan oleh KPU Kota Salatiga sebanyak 68 warga tersebut didistribusikan dalam beberapa TPS terdekat di wilayah Randuacir, dengan rincian sebagai berikut: TPS 2 Randuacir sebanyak 4 orang, TPS 3 Randuacir sebanyak 10 orang, TPS 4 Randuacir sebanyak 9 orang, TPS 5 Randuacir sebanyak 12 orang, TPS 6 Randuacir sebanyak 10 orang, TPS 7 Randuacir sebanyak 10 orang, dan TPS 8 sebanyak 13 orang. Bahwa distribusi dilakukan agar cukup waktu dan cukup ketersediaan surat suara. (lihat bukti PK – 13)

7. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tertuang di halaman 12, angka 13.5–13.6, dan 13.1–13.4, berdasarkan pengawasan Panwas Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yakni *“Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*,
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Panwas Kota Salatigaberpendapat bahwa para Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya tanpa melanggar undang-undang sepanjang memenuhi ketentuan dimaksud.

8. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di halaman 12 sampai dengan halaman 15, angka 14 hingga angka 16, keterangan Panwas Kota Salatiga berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS yang dituangkan dalam alat kerja APS 2-3 pada semua TPS yang disebutkan oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Panwas Kota Salatiga tidak menemukan adanya pelanggaran atau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan seperti yang didalilkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. (bukti PK – 43)

9. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 15, angka 17, Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain. Hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 95 ayat (3), sehingga dalam hal ini Panwas Kota Salatiga tidak menemukan adanya pelanggaran seperti tersebut pada angka 17.
10. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 16, angka 18, bahwa fakta di lapangan dan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS yang dituangkan di dalam form Pengawasan APS-2 dan APS-3 pada TPS-TPS yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk pemilihan suara ulang, tidak ditemukan dugaan pelanggaran dimaksud dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga bersedia membubuhkan tanda tangannya dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus di TPS tersebut. (lihat bukti PK – 43)
11. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 16, angka 19.1., bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kota Salatiga terdapat kesalahan penulisan/pengisian C1-KWK TPS 13 Sidorejo Lor yang dilakukan oleh KPPS, dan sebagaimana dokumen C1-KWK yang telah diterima Panwas Kota Salatiga, telah dilakukan revisi dan dibubuhi tanda tangan, semula tertulis 10 dikoreksi menjadi 0. Hal ini bukanlah merupakan manipulasi data. (bukti PK – 44)
12. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 16, angka 20.1., bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kota Salatiga terdapat kesalahan penulisan/pengisian C1-KWK oleh KPPS di TPS 7 Pulutan terkait dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT tertulis 289. Bukan merupakan manipulasi data. Namun pada saat rekapitulasi di tingkat

PPK Sidorejo telah dilakukan koreksi dan dituangkan dalam DAA-KWK menjadi sebanyak 286. (bukti PK – 45)

13. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 16, angka 21.1., bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kota Salatiga dimana setelah dilakukan pencermatan, tidak ada perolehan suara dari masing-masing pasangan calon yang berubah/hilang. Berdasarkan Form C.1-KWK TPS 13 Kutowinangun Lor yang diterima oleh Pengawas TPS, 7 suara tersebut semula tertuang di dalam Form C1-KWK pada Data Penggunaan Surat Suara di bagian jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, kemudian diperbaiki menjadi 0 (nol) pada baris Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah. (bukti PK – 46)
14. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 17, angka 21.2., bahwa berdasarkan Form C.1-KWK TPS 17 Kutowinangun Lor tertuang sebagai berikut: (bukti PK – 47)

DATA PEMILIH	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pemilih terdaftar dalam DPT	134	142	276
Pemilih terdaftar dalam DPPh	0	0	0
Pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan	3	7	10
Jumlah Pemilih (1+2+3)	000	000	286
PENGGUNA HAK PILIH			
Pengguna hak pilih dalam DPT	134	142	276
Pengguna hak pilih dalam DPPh	0	0	0
Pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan	3	7	10
Jumlah (1+2+3)	000	000	257
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%			277
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			0
Jumlah surat suara yang tidak digunakan			20
Jumlah surat suara yang digunakan			257
DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH			
Jumlah suara sah seluruh calon			252
Jumlah suara tidak sah			5

Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	257
RINCIAN PEROLEH SUARA	
AGUS RUDIANTO - DANCE ISHAK PALIT	100
YULIYANTO - MUH. HARIS	152
Jumlah seluruh suara sah	252

Bahwa DPT TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor yang ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga pada tanggal 6 Desember 2016 adalah 134 laki-laki dan 142 perempuan.

Bahwa faktanya kemudian pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tingkir dilakukan perbaikan dan dibubuhi paraf (dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bersedia tanda tangan) menjadi sebagai berikut:

DATA PEMILIH	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pemilih terdaftar dalam DPT	132	138	270
Pemilih terdaftar dalam DPPh	0	0	0
Pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan	3	7	10
Jumlah Pemilih (1+2+3)	135	145	280
PENGGUNA HAK PILIH			
Pengguna hak pilih dalam DPT	127	120	247
Pengguna hak pilih dalam DPPh	0	0	0
Pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan	3	7	10
Jumlah (1+2+3)	130	127	257
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%			277
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			0
Jumlah surat suara yang tidak digunakan			20
Jumlah surat suara yang digunakan			257
DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH			
Jumlah suara sah seluruh calon			252
Jumlah suara tidak sah			5
Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)			257
RINCIAN PEROLEH SUARA			
AGUS RUDIANTO - DANCE ISHAK PALIT			100

YULIYANTO - MUH. HARIS	152
Jumlah seluruh suara sah	252

Sehingga tidak ada suara yang hilang sebanyak 29 suara.

15. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 17, angka 21.3., berdasarkan C1-KWK TPS 9 Kumpulrejo terdapat kesalahan penulisan pada pengguna hak pilih dalam DPT yang semula 210 laki-laki, 207 perempuan, jumlah 417 kemudian diperbaiki menjadi 185 laki-laki, 185 perempuan, jumlah 370 sehingga kemudian mempengaruhi pada jumlah seluruh pengguna hak pilih menjadi 188 laki-laki, 192 perempuan, jumlah 380. Perbaikan tersebut telah dibubuhi paraf oleh petugas pada saat rekapitulasi tingkat PPK Argomulyo dan tidak ada surat suara yang hilang sebanyak 47 lembar. (bukti PK – 48)
16. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 17, angka 21.4., berdasarkan C1-KWK TPS 7 Tegalorejo yang Panwas Kota Salatiga terima, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 0 (nol) laki-laki atau tidak diisi, 0 (nol) perempuan atau tidak diisi, jumlah 306. Pada baris jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 296, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 295. Bahwa fakta yang tertuang didalam C1-KWK TPS 7 Tegalorejo seperti itu sehingga terlihat ada selisih 11 surat suara, namun kemudian telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Argomulyo di bagian jumlah pengguna hak pilih menjadi 135 laki-laki, 160 perempuan, jumlah 295. (bukti PK – 49)
17. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 17–18, angka 22.1., berdasarkan pengawasan Panwas Kota Salatiga yaitu di dalam Form C.1-KWK TPS 2 Gendongan terdapat kesalahan dalam memasukkan angka 13 pada surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru coblos, dimana seharusnya angka 13 itu hanya masuk dalam surat suara yang tidak sah. Hal ini bukanlah penggelembungan suara. Sehingga kemudian saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tingkir dilakukan perbaikan dan dibubuhi paraf. (bukti PK – 50)
18. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 18, angka 22.2., bahwa di dalam Form C.1-KWK TPS 4 Gendongan terdapat kesalahan dalam memasukkan angka 11 pada jumlah surat suara yang

dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru coblos, dimana seharusnya angka 11 itu masuk dalam jumlah surat suara yang tidak sah. Hal ini bukanlah penggelembungan suara. Sehingga kemudian saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tingkir dilakukan perbaikan dan dibubuhi paraf. (bukti PK – 51)

19. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 18, angka 22.3., bahwa di dalam Form C.1-KWK TPS 4 Kutowinangun Lor terdapat kesalahan dalam memasukkan angka 18 pada jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru coblos, dimana seharusnya angka 18 itu masuk dalam jumlah surat suara yang tidak sah. Hal ini bukanlah penggelembungan suara. Sehingga kemudian saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tingkir dilakukan perbaikan dan dibubuhi paraf. (bukti PK – 52)
20. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 18–19, angka 22.4., telah Panwas Kota Salatiga tuangkan pada angka 13, sehingga tidak ada penggelembungan suara sebanyak 7 suara.
21. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 19, angka 22.5., berdasar C1-KWK TPS 14 Kutowinangun Lor yang Panwas Kota Salatiga terima, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% sebanyak 530, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebanyak 14 dan dikoreksi serta dibubuhi paraf menjadi 0, Jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 135, Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 395. Dalam hal ini tidak ada penggelembungan suara seperti yang disampaikan oleh Pemohon. (bukti PK – 53)
22. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 19, angka 22.6., berdasar C1-KWK TPS 1 Cebongan yang Panwas Kota Salatiga terima, Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% sebanyak 526, Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebanyak 20, Jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 73, Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 453. Tidak ada penggelembungan suara sebanyak 20. (bukti PK – 54)

23. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 19, angka 23.1, berdasar C1-KWK TPS 4 Gendongan yang Panwas Kota Salatiga terima, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% sebanyak 450, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos semula 11 dan dikoreksi menjadi 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 129, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 321. (lihat bukti PK – 51)
24. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 19–20, angka 24.1, berdasarkan C1-KWK TPS 1 Kalibening yang Panwas Kota Salatiga miliki pada pengguna hak pilih daftar pemilih tetap tertulis 141 laki-laki, 138 perempuan dan jumlah 279 dengan dibubuhi paraf. (bukti PK – 55)
25. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 20, angka 24.2, berdasar C1-KWK TPS 7 Sidorejo Kidul yang Panwas Kota Salatiga terima, pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 111 laki-laki, 110 perempuan, jumlah 221. (bukti PK – 56)
26. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 20, angka 24.3, berdasar C1-KWK TPS 11 Sidorejo Kidul yang Panwas Kota Salatiga terima, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 347, dikoreksi menjadi 346 dan dibubuhi paraf. (bukti PK – 57)
27. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 20, angka 24.4, berdasar C1-KWK TPS 1 Tingkir Lor yang Panwas Kota Salatiga terima, jumlah pemilih pada data pemilih sebanyak 211 laki-laki, 228 perempuan, jumlah 439, dibubuhi paraf. (bukti PK – 58)
28. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 20, angka 25.1., berdasar C1-KWK TPS 12 Kutowinangun Kidul yang Panwas Kota Salatiga terima, seluruh bagian telah diisi. (bukti PK – 59)
29. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 20, angka 26.1., berdasar C1-KWK TPS 1 Kutowinangun Lor yang Panwas Kota Salatiga terima, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP elektronik atau surat keterangan sebanyak 2 laki-laki, 1 perempuan, jumlah 3. (bukti PK – 60)

30. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 20 angka 27.1., berdasar C1-KWK TPS 7 Noborejo yang Panwas Kota Salatiga terima, jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 327. (lihat bukti PK – 43)
31. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 21, angka 28.1., berdasar C1-KWK TPS 9 Noborejo yang Panwas Kota Salatiga terima, jumlah surat suara yang tidak digunakan semula 58 dikoreksi menjadi 57 dan dibubuhi paraf. (bukti PK-61)
32. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 21, angka 28.2., berdasarkan C1-KWK TPS 20 Ledok yang Panwas Kota Salatiga terima, pada jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 29 lembar. (bukti PK-62)
33. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 21, angka 29.1., berdasarkan C1-KWK TPS 4 Tegalrejo yang Panwas Kota Salatiga terima, pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 124 laki-laki, 121 perempuan, jumlah 245. Sedangkan DPT TPS 4 Tegalrejo yang ditetapkan oleh KPU tanggal 6 Desember 2016 sebanyak 124 laki-laki, 122 perempuan, jumlah 246. Namun hal tersebut telah diperbaiki dalam DAA-KWK pada saat rekapitulasi tingkat PPK Argomulyo. (bukti PK-63)
34. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 21, angka 29.2., berdasarkan C1-KWK TPS 15 Tegalrejo yang Panwas Kota Salatiga terima, pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 181 laki-laki, 210 perempuan, jumlah 391. Sedangkan DPT TPS 15 Tegalrejo yang ditetapkan oleh KPU tanggal 6 Desember 2016 sebanyak 185 laki-laki, 215 perempuan, jumlah 400. Namun hal tersebut telah diperbaiki dalam DAA-KWK pada saat rekapitulasi tingkat PPK Argomulyo. (bukti PK-64)
35. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 21, angka 29.3., berdasarkan C1-KWK TPS 1 Cebongan yang Panwas Kota Salatiga terima, pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 217 laki-laki, 234 perempuan, jumlah 451. Sedangkan DPT TPS 1 Tegalrejo yang ditetapkan oleh KPU tanggal 6 Desember 2016 sebanyak 253 laki-laki, 260 perempuan, jumlah 513. Namun hal tersebut telah diperbaiki dalam DAA-KWK pada saat rekapitulasi tingkat PPK Argomulyo. (bukti PK-65)

36. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 21, angka 29.4., berdasarkan C1-KWK TPS 12 Ledok yang Panwas Kota Salatiga terima, untuk pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 131 laki-laki, 150 perempuan, jumlah 281. Sedangkan DPT TPS 12 Ledok yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 174 laki-laki, 181 perempuan, jumlah 355. Hal tersebut kemudian diperbaiki pada DAA-KWK saat rekapitulasi di tingkat PPK Argomulyo. (bukti PK-66)
37. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 21, angka 29.5., berdasarkan C1-KWK TPS 9 Randuacir yang Panwas Kota Salatiga terima, pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 162 laki-laki, 173 perempuan, jumlah 335. Sedangkan DPT TPS 9 Randuacir yang ditetapkan oleh KPU tanggal 6 Desember 2016 sebanyak 162 laki-laki, 175 perempuan, jumlah 335. Namun hal tersebut telah diperbaiki dalam DAA-KWK pada saat rekapitulasi tingkat PPK Argomulyo. (bukti PK-67)
38. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 21, angka 29.6., bahwa benar DPT TPS 14 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo yang ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga pada tanggal 6 Desember 2016 sebanyak 496 pemilih yang terdiri dari 250 laki-laki dan 246 perempuan, namun yang dituangkan dalam C1-KWK TPS 14 Sidorejo Lor sebanyak 501 pemilih yang terdiri dari 254 laki-laki dan 247 perempuan. Hal tersebut sudah dikoreksi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Sidorejo. (bukti PK-68)
39. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 21, angka 29.7., berdasarkan C1-KWK TPS 6 Kutowinangun Lor yang Panwas Kota Salatiga terima, pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 196 laki-laki, 195 perempuan, jumlah 391. Sudah sesuai dengan DPT TPS 6 Kutowinangun Lor yang ditetapkan oleh KPU tanggal 6 Desember 2016 sebanyak 196 laki-laki, 195 perempuan, jumlah 391. Namun hal tersebut telah diperbaiki dalam DAA-KWK pada saat rekapitulasi tingkat PPK Argomulyo. (bukti PK-69)
40. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 22, angka 29.8., berdasarkan C1-KWK TPS 14 Kutowinangun Lor yang Panwas Kota Salatiga terima, pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 255 laki-laki,

261 perempuan, jumlah 516. Sudah sesuai dengan DPT TPS 14 Kutowinangun Lor yang ditetapkan oleh KPU tanggal 6 Desember 2016 sebanyak 255 laki-laki, 261 perempuan, jumlah 516. (lihat bukti PK – 53)

41. Pada pokok permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 halaman 22, angka 29.9., berdasarkan C1-KWK TPS 17 Kutowinangun Lor yang Panwas Kota Salatiga terima, pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 134 laki-laki, 142 perempuan, jumlah 276. Sudah sesuai dengan DPT TPS 17 Kutowinangun Lor yang ditetapkan oleh KPU tanggal 6 Desember 2016 sebanyak 134 laki-laki, 142 perempuan, jumlah 276. (bukti PK-70)

D. Bahwa sepanjang pengawasan Panwas Koa Salatiga selama tahapan, program, dan jadwal Pemilihan berlangsung, Panwas Kota Salatiga tidak pernah menangani sengketa antar peserta pemilihan maupun antara peserta dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kota Salatiga.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Salatiga telah mengajukan bukti surat/tulisan dalam persidangan pada tanggal 12 April 2017, yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-70, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016;
2. Bukti PK-02 : Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017;
3. Bukti PK-03 : Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 dan Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016;
4. Bukti PK-04 : Formulir rekapitulasi Laporan Pengawasan Pembentukan PPDP;
5. Bukti PK-05 : Formulir rekapitulasi Laporan Pengawasan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian;
6. Bukti PK-06 : Form A PPL Gendongan;
7. Bukti PK-07 : Form A Panwas Kecamatan Sidomukti;
8. Bukti PK-08 : Surat Panwas Kota Salatiga Nomor 22/Bawaslu-Prav.JT-32/PM.00.02/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016;
9. Bukti PK-09 : Formulir Rekap Pengawasan Hasil Pencocokan dan Penelitian oleh PPDP;

- 10 Bukti PK-10 : Surat Panwas Kota Salatiga Nomor: 051/Bawaslu-Prov.JT-32/PM.00.02/XI/2016, tanggal 19 November 2016;
- 11 Bukti PK-11 : Berita Acara KPU Kota Salatiga Nomor 143/BA/XII/2016;
- 12 Bukti PK-12 : Formulir pencermatan dan penilaian DPS/DPT;
- 13 Bukti PK-13 : Fotocopi KTP elektronik dan surat keterangan warga Perum Tetep Asri;
- 14 Bukti PK-14 : Formulir validasi persyaratan pencalonan;
- 15 Bukti PK-15 : Formulir rekapitulasi pengawasan penetapan pasangan calon dari partai politik;
- 16 Bukti PK-16 : Foto penertiban alat peraga kampanye;
- 17 Bukti PK-17 : Foto kampanye tatap muka oleh pasangan calon;
- 18 Bukti PK-18 : Formulir dana kampanye;
- 19 Bukti PK-19 : Foto-foto pengawasan pencetakan surat suara di Malang;
- 20 Bukti PK-20 : Foto penerimaan surat suara tahap kedua oleh KPU Kota Salatiga;
- 21 Bukti PK-21 : Berita acara pembukaan kotak suara TPS 16 Mangunsari oleh PPK Sidomukti;
- 22 Bukti PK-22 : Formulir APS-3 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 Randuacir, TPS 5 dan TPS 7 Noborejo;
- 23 Bukti PK-23 : Model C-KWK, Lampiran C1-KWK TPS 27 Salatiga dan surat keterangan Pengawas TPS 27 Salatiga;
- 24 Bukti PK-24 : Model DA1-KWK Tingkir dan Lampirannya 7 kelurahan;
- 25 Bukti PK-25 : Foto DA1-KWK Plano Tingkir;
- 26 Bukti PK-26 : Foto DA1-KWK Plano Argomulyo;
- 27 Bukti PK-27 : Model DA1-KWK Argomulyo dan Lampirannya 6 kelurahan;
- 28 Bukti PK-28 : Foto DA1-KWK Plano Sidomukti;
- 29 Bukti PK-29 : Model DA1-KWK Sidomukti dan Lampirannya 4 kelurahan;
- 30 Bukti PK-30 : Model DA1-KWK Sidorejo, foto DA1-KWK Plano Sidorejo dan Lampirannya 6 kelurahan;
- 31 Bukti PK-31 : Model DB-KWK dan Lampirannya;
- 32 Bukti PK-32 : Foto pengecekan kotak suara oleh para saksi, KPU dan Panwas;

- 33 Bukti PK-33 : Foto pencermatan segel yang sobek setengah pada amplop PPK Tingkir;
- 34 Bukti PK-34 : Foto DB1-KWK Plano KPU Kota Salatiga;
- 35 Bukti PK-35 : Kajian dan status laporan Nomor 001/LP/Pilkada/32/10/2016;
- 36 Bukti PK-36 : Kajian dan status laporan Nomor 002/LP/PILKADA.32/X/2016;
- 37 Bukti PK-37 : Kajian dan status laporan Nomor 001/TM/Pilkada.32/II/2017;
- 38 Bukti PK-38 : Kajian dan status laporan Nomor 003/LP/PILKADA.32/II/2017;
- 39 Bukti PK-39 : Kajian dan status laporan Nomor 004/LP/PILKADA.32/II/2017;
- 40 Bukti PK-40 : Formulir AR-1 Kecamatan Tingkir;
- 41 Bukti PK-41 : Surat pernyataan Panwas Kecamatan Tingkir;
- 42 Bukti PK-42 : Foto Surat Pernyataan Panwas Kecamatan Argomulyo, karena hanya cetak satu dan diserahkan ke saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 43 Bukti PK-43 : Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-3 dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 Randuacir dan TPS 5, TPS 7 Noborejo;
- 44 Bukti PK-44 : Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 13 Sidorejo Lor;
- 45 Bukti PK-45 : Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 13 Sidorejo Lor;
- 46 Bukti PK-46 : Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 13 Kutowinangun Lor;
- 47 Bukti PK-47 : Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1 - 2 TPS 17 Kutowinangun Lor;
- 48 Bukti PK-48 : Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1 - 2 TPS 9 Kumpulrejo;
- 49 Bukti PK-49 : Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 7 Tegalorejo;
- 50 Bukti PK-50 : Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 2 Gendongan;
- 51 Bukti PK-51 : Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 4 Gendongan;
- 52 Bukti PK-52 : Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 4 Kutowinangun Lor;
- 53 Bukti PK-53 : Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 14 Kutowinangun Lor;

54	Bukti PK-54	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 01 Cebongan;
55	Bukti PK-55	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 01 Kalibening;
56	Bukti PK-56	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 07 Sidorejo Kidul;
57	Bukti PK-57	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 11 Sidorejo Kidul;
58	Bukti PK-58	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 1 Tingkir Lor;
59	Bukti PK-59	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 12 Kutowinangun Kidul;
60	Bukti PK-60	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 01 Kutowinangun Lor;
61	Bukti PK-61	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 09 Noborejo;
62	Bukti PK-62	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 20 Ledok;
63	Bukti PK-63	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 4 Tegalrejo;
64	Bukti PK-64	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 15 Tegalrejo;
65	Bukti PK-65	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 01 Cebongan;
66	Bukti PK-66	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 12 Ledok;
67	Bukti PK-67	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 9 Randuacir;
68	Bukti PK-68	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 14 Sidorejo Lor;
69	Bukti PK-69	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 6 Kutowinangun Lor;
70	Bukti PK-70	Model C-KWK, Lampiran C1-KWK, Form APS 1-2 TPS 17 Kutowinangun Lor.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 13 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 April 2017, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu

Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana

Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf[3.1] sampai dengan paragraf[3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih

menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak

fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi bahwa Pemohon pada pokok permohonannya hanya mendalilkan permasalahan yang terkait dengan prosedural/administrasi dalam hal teknis, dan sama sekali tidak menguraikan kesalahan dalam penghitungan suara sehingga hal tersebut, menurut Termohon, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4.2] Bahwa permohonan *a quo* adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 [vide bukti P-3 = buktiTD.3.001 = bukti PT-4]. Dengan demikian, substansi permohonan *a quo* merupakan kewenangan Mahkamah sehingga eksepsi Termohon mengenai tidak berwenangnya Mahkamah mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.5.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Salatiga Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Salatiga diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 17.10 WIB [vide bukti P-3 = bukti TD.3.001 = bukti PT-4];

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 17.10 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 16.20 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat(4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat(4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat(4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
a. Pemohon;

b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.*";

[3.8.2]Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 64/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, [vide bukti P-1 = bukti TA.007 = bukti PT-1] menyatakan bahwa:

- Yuliyanto, S.E., M.M. dan Muh Haris, S.S., M.Si.
- Drs. Agus Rudianto, M.M. dan Dance Ishak Palit, M.Si.

sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga;

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 [vide bukti P-2 = bukti TA.008 = bukti PT-2], menyatakan, Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Drs. Agus Rudianto, M.M. dan Dance Ishak Palit, M.Si
2	Yuliyanto, S.E., M.M. dan Muh Haris, S.S., M.Si.

[3.8.3]Bahwaberdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Salatiga Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;

[3.8.4]Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. ...”;

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. ...”;

[3.8.5] Bahwa jumlah penduduk Kota Salatiga menurut Pemohon berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Salatiga adalah **183.815** (seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas) jiwa dan menurut Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kota Salatiga adalah **183.622** (seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua) jiwa [vide bukti TB.001], sehingga jumlah penduduk Kota Salatiga, baik menurut Pemohon maupun menurut Kementerian Dalam Negeri masuk dalam kategori perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kota;

[3.8.6] Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga adalah **105.112** suara [vide bukti TD.3.001] sehingga jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 105.112$ suara (total suara sah) = **2.102** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **52.060** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **53.052** suara [vide bukti P-3 = bukti TD.3.001 = bukti PT-4]. Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(53.052 \text{ suara} - 52.060 \text{ suara}) = 992$ suara atau setara dengan **0,94%**, sehingga tidak melebihi dari **2.102** suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, serta memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kabur (*obscuur libel*) karena dalam posita maupun petitumnya tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Adapun menurut Pihak Terkait, permohonan kabur (*obscuur libel*) karena dalil yang dikemukakan Pemohon adalah pelanggaran yang bersifat administratif yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Selain itu, Pemohon tidak mengemukakan hasil penghitungan suara menurut Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan kabur (*obscuur libel*) karena dalil yang dikemukakan Pemohon adalah pelanggaran yang bersifat administratif yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai kewenangan Mahkamah pada paragraf [3.4.1] dan paragraf [3.4.2.] dimana telah ditegaskan bahwa permohonan a

quo merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan cermat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Salatiga, bukti surat/tulisan, saksi, dan ahli yang diajukan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan yang diajukan Panwas Kota Salatiga, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan setelah selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tanggal 16 Februari 2017, terjadi pembukaan kotak suara secara sepihak dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh Termohon di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo dengan tujuan untuk merevisi Formulir DAA-KWK dan Formulir DA.1-KWK secara sepihak. Pembukaan kotak suara ataupun dokumen pemungutan suara tersebut dilakukan oleh Termohon tanpa melibatkan saksi pasangan calon dan panitia pengawas, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya harus dilakukan pemungutan suara ulang di dua kecamatan tersebut. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tingkir Nomor 03/PPK-TINGKIR/SRT-PENG/II/2017 perihal Penyampaian Revisi Formulir DAA-KWK dan Formulir DA1-KWK, bertanggal 19 Februari 2017, beserta lampirannya; Formulir Model DAA-KWK pada Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo, beserta lampirannya; Surat Pernyataan Ketua dan Seluruh Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Tingkir, bertanggal 28 Februari 2017; Surat Pernyataan R. Bambang Pramusinto (Ketua Panwas Kecamatan Argomulyo), Siswanto (Anggota Panwas Kecamatan Argomulyo), dan Abdul Cholid (Anggota Panwas Kecamatan Argomulyo), bertanggal 27 Februari 2017; [vide bukti P-9, P-10, P-12, P-13, dan P-15], keterangan ahli Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum, serta keterangan saksi dalam persidangan bernama H. Kemat dan Agus Purwanto, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah ada pembukaan kotak kembali setelah selesainya rekapitulasi di tingkat kecamatan karena semua dokumen termasuk Formulir DAA.KWK dan Formulir DA.1 KWK yang berada dalam kotak suara yang tersegel langsung diserahkan kepada KPU Kota Salatiga disertai berita acara penyerahan kotak suara. Adapun yang terjadi adalah kesalahan penulisan jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan data penggunaan surat suara, namun hal tersebut telah dilakukan koreksi dalam rapat pleno tingkat Kota Salatiga dengan cara mencoret dan memberi paraf pada Formulir DB1.KWK Plano. Kekeliruan data tersebut bukanlah mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon karena perolehan suara masing-masing pasangan calon baik pada rekapitulasi tingkat kecamatan maupun rekapitulasi tingkat kota tidak ada perubahan dan tidak ada kesalahan. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir DA4-KWK Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir; Surat Kepolisian Resor Salatiga Nomor B/545/III/2017/Res Sltg, bertanggal 20 Maret 2017; Surat Pernyataan dari Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Salatiga terkait Pengawasan Pengiriman Kotak Suara PPK dari Kecamatan ke KPU Kota Salatiga; Surat Pernyataan dari PPK Kecamatan Tingkir, bertanggal 17 Maret 2017; Surat Pernyataan dari PPK Kecamatan Argomulyo, bertanggal 17 Maret 2017; Formulir DB7-KWK Kota Salatiga; Formulir DB-KWK dan DB1-KWK Kota Salatiga; foto Formulir DB1 Plano-KWK Kota Salatiga; [vide bukti TD.2.006, TD.3.002, TD.3.005, TD.3.006, TF.002, TF.004, TF.005, TF.010], serta keterangan saksi dalam persidangan bernama Amin Nurbaedi dan Nur Ahmad Saifudin, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo sudah dilakukan pada tanggal 16 Februari 2017 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwascam, PPS, ketua KPPS, serta para undangan. Kemudian pada saat rapat pleno di tingkat kota dilakukan koreksi terhadap kekeliruan dalam pengisian data pemilih. Kekeliruan data tersebut bukan mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk

menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan buktiberupa keterangan saksi dalam persidangan bernama Moc. Guntur Fajar Utomo, Rohmadi, dan Imam Wijayanto, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwas Kota Salatiga dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tingkir dan PPK Argomulyo tidak melakukan pembukaan kotak suara. Perbaikan formulir dilakukan oleh PPK Tingkir dan PPK Argomulyo hanya pada bahan koreksi Formulir DA-KWK dan DA.1-KWK yang dipegang oleh PPK yang akan digunakan sebagai bahan koreksi saat rekapitulasi di tingkat kota, tanpa mengubah dokumen apapun yang ada di dalam kotak suara. Adapun isi surat pernyataan Panwas Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo bertanggal 28 Februari 2017 adalah menyatakan tidak pernah diikutsertakan dalam proses revisi/perbaikan, bukan menyatakan PPK Tingkir dan PPK Argomulyo telah membuka kotak suara setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK tanggal 16 Februari 2017 [vide bukti PK-41 dan bukti PK-42].

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa PPK Kecamatan Tingkir dan PPK Kecamatan Argomulyo setelah menyelesaikan rekapitulasi tingkat kecamatan selanjutnya mengirimkan dokumen termasuk Formulir DAA.KWK dan Formulir DA.1 KWK yang berada dalam kotak suara yang tersegel untuk diserahkan kepada KPU Kota Salatiga sebagaimana termuat dalam Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA4-KWK), bertanggal 16 Februari 2017 [vide bukti TD.2.006]. Pengiriman Kotak suara dari PPK Kecamatan Tingkir dan PPK Kecamatan Argomulyo ke KPU Kota Salatiga juga diawasi oleh Panwascam Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo [vide bukti TF.002] dengan pengamanan dan pengawalan Kepolisian Resor Salatiga [vide bukti TF.010];
2. Bahwa memang benar telah terjadi kesalahan pengisian data pemilih dan pengguna hak pilih dalam Formulir DAA-KWK dan DA1-KWK, namun hal tersebut telah dilakukan koreksidalam rapat pleno tingkat Kota Salatiga dengan cara mencoret dan memberi paraf pada Formulir DB1.KWK Plano,

dimana koreksi tersebut tidak dilakukan dengan cara membuka kotak suara sebagaimana diasumsikan oleh Pemohon melainkan dengan mencocokkan data dimaksud dengan menggunakan dokumen yang dipegang oleh PPK. Selain itu, dalam persidangan tidak terbukti adanya tindakan pembukaan kotak suaramaupun pihak yang menyaksikan pembukaan kotak suara dimaksud. Meskipun benar ada kesalahan pengisian data pemilih dan pengguna hak pilih dalam Formulir DAA-KWK dan DA1-KWK, namun tidak ada kesalahan penulisan pada perolehan suara masing-masing pasangan calon karena perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo tidaklah berubah baik yang termuat dalam Formulir DAA-KWK dan DA1-KWK maupun pada Formulir DB1.KWK Plano [vide bukti TD.2.004, TD.2.010, TD.3.002, dan TD.3.006]. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara secara sepihak di Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo untuk merevisi Formulir DAA-KWK dan Formulir DA.1-KWK adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbangbahwa Pemohon mendalilkan terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun mendapat kesempatan memberikan suara sebagai pemilih tambahan menggunakan KTP elektronik. Hal tersebut menurut Pemohon terjadi di TPS 1 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo, TPS 2 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo, TPS 3 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo, TPS 6 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo, TPS 5 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo, dan TPS 7 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo. Pemilih-pemilih di TPS tersebut terdaftar sebagai pemilih tambahan yang menggunakan KTP elektronik, akan tetapi ketika dilakukan pengecekan NIK tidak ditemukan atau NIK milik orang lain. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa *screenshot* foto Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb-KWK) dan *screenshot* foto hasil pengecekan NIK Daftar Pemilih Tambahan (A.Tb-KWK) [vide bukti P-16 sampai dengan bukti P-26].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik ataupun Surat Keterangan Penduduk, sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah benar-benar warga

Kota Salatiga dan tercatat dalam *database* kependudukan Kota Salatiga, sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Adapun khusus pemilih bernama Awal Setiana Lilasari dalam daftar hadir pemilih tambahan secara tidak sengaja tertulis Rusni (orang tua Awal Setiana Lilasari). Awal Setiana Lilasari merupakan warga setempat yang menggunakan hak pilih di TPS 3 Kelurahan Randuacir dengan menunjukkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga karena belum terdaftar dalam DPT. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Nomor 470/255/407, bertanggal 20 Maret 2017, perihal Keterangan Kebenaran Data Penduduk bahwa nama-nama pemilih yang didalilkan Pemohon adalah masih tercatat dalam *database* kependudukan Kota Salatiga, namun khusus Awal Setiana Lilasari belum mengurus/memiliki dokumen kependudukan (Kartu Keluarga dan KTP elektronik/Surat Keterangan) [vide bukti TF.003], serta keterangan saksi dalam persidangan bernama Santoso, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara, baik dari Panwas maupun saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan. Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti berupa keterangan saksi dalam persidangan bernama Sumadi yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tidak ada larangan bagi seseorang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan haknya, sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan penduduk. Pasal 95 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*(3) Dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk*";

2. Andaipun dalil Pemohon benar adanya, pemilih tambahan yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diketahui akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) ataupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Selain itu, hal tersebut juga tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon karena sebagaimana tertulis dalam Formulir C1-KWK dan Formulir C1-KWK Plano yang turut ditandatangani oleh saksi Pemohon [vide bukti TD.1.001, TD.1.002, PT-16, PT-17, PT-18, PT-19, PT-21, dan PT-22] maupun yang tertulis dalam Formulir DAA-KWK Plano [vide bukti TD.2.002] tidak ada perubahan pada jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon.

Dengan demikian dalil Pemohon mengenai terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak berhak adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan data pada Formulir C1-KWK dengan data pada Formulir DAA-KWK perihal jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos yang terjadi di TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo. Di dalam Formulir C1-KWK sebesar 10 (sepuluh) surat suara sedangkan dalam Formulir DAA-KWK sebesar 0 (nol) surat suara. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa Formulir C1-KWK TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo beserta lampirannya [vide bukti P-28].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang benar adalah terdapat koreksi/pembetulan oleh KPPS TPS 13 Sidorejo Lor pada Formulir C1-KWK pada data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos semula tertulis 10, kemudian dikoreksi dengan tanda silang pada angka 10 dan dibubuhkan paraf, karena angka 10 tersebut sebenarnya adalah jumlah suara tidak sah, sehingga pada Formulir DAA-KWK TPS 13 Sidorejo Lor kolom surat suara rusak/keliru coblos adalah benar 0 (nol), sesuai dengan Formulir C1-KWK yang sudah dikoreksi. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya [vide bukti TD.1.004] dan

keterangan saksi dalam persidangan bernama Jalal Pambudi yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat itu telah dilakukan koreksi/pembetulan oleh KPPS TPS 13 Sidorejo Lor pada Formulir C1-KWK tentang data penggunaan surat suara bahwa jumlah surat suara dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos semula tertulis 10, kemudian dikoreksi dengan tanda silang angka 10 dan dibubuhkan paraf, karena angka 10 tersebut sebenarnya adalah surat suara tidak sah, sehingga pada Formulir DAA-KWK TPS 13 Sidorejo Lor kolom surat suara rusak/keliru coblos adalah benar 0 (nol), sesuai Formulir C1-KWK yang sudah dikoreksi rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Sidorejo. Dengan demikian tidak terjadi manipulasi surat suara rusak/keliru coblos sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir C-1 KWK TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, beserta lampirannya [vide bukti PT-24].

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, sesuai dengan fakta persidangan, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebagaimana tertulis dalam Formulir C1-KWK memang terdapat kesalahan penulisan yakni tertulis 10 (sepuluh) yang seharusnya ditulis 0 (nol). Meskipun demikian kekeliruan penulisan tersebut telah dikoreksi dengan tanda silang pada angka 10 dan dibubuhkan paraf. Jika benar jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 10 sebagaimana didalilkan Pemohon, maka seharusnya hal tersebut juga berpengaruh pada jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%. Namun dengan menyandingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait diketahui bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah sama yaitu 392 surat suara [vide bukti P-28, TD.1.004, dan PT-24]. Demikian pula dengan jumlah surat suara yang digunakan juga tidak berubah baik pada Formulir C1-KWK, Formulir C1-KWK Plano, maupun dalam Formulir DAA-KWK Plano yaitu sama berjumlah 289 surat suara [vide bukti TD.1.001 dan TD.2.003]. Apalagi perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo juga tidak mengalami perubahan dan tidak terdapat kesalahan penulisan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon

mengenai perbedaan data pada Formulir C1-KWK dengan data pada Formulir DAA-KWK perihal jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos yang terjadi diTPS 13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbangbahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan data pada Formulir C1-KWK dengan data pada Formulir DAA-KWK perihal jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo. Di dalam Formulir C1-KWK sebesar 285 (dua ratus delapan puluh lima), sedangkan dalam Formulir DAA-KWK sebesar 286 (dua ratus delapan puluh enam). Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir C1-KWK TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo beserta lampirannya dan Formulir DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sidorejo [vide bukti P-29 dan bukti P-29a].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua saksi dari pasangan calon dan Panwascam Sidorejo tidak menyampaikan keberatan karena memang dalam penulisan Formulir C1.KWK oleh KPPS awalnya memang terdapat kekeliruan namun telah dibetulkan pada saat penghitungan suara di TPS, semula angkanya 285 dibetulkan menjadi 286 (angka 5 dibenarkan menjadi angka 6). Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir C1-KWK beserta lampirannya dan foto Formulir Model C1-KWK Plano [vide bukti TD.1.001 dan TD.1.004],serta keterangan saksi dalam persidangan bernama Jalal Pambudi yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Formulir C1-KWK berhologram dengan data pada Formulir DAA-KWK di TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo. Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir C-1 KWK TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, beserta lampirannya [vide bukti PT-26].

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, berdasarkan fakta persidangan, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebagaimana tertulis dalam C1-KWK memang terdapat kesalahan penulisan yakni tertulis 285 yang seharusnya ditulis 286. Meskipun demikian kekeliruan penulisan tersebut telah dikoreksi. Jikabener jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 285 sebagaimana didalilkan Pemohon, maka seharusnya hal tersebut juga berpengaruh pada jumlah seluruh pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah suara sah dan tidak sah. Namun dengan menyandingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait diketahui bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan adalah sama yaitu 289 surat suara [vide bukti P-29, TD.1.004, dan PT-26]. Demikian pula dengan jumlah suara sah dan tidak sah juga tidak berubah baik pada Formulir C1-KWK maupun pada Formulir C1-KWK Plano dan dalam Formulir DAA-KWK Plano yaitu sama berjumlah 289 surat suara [vide bukti TD.1.001 dan TD.2.003]. Perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo juga tidak mengalami perubahan dan tidak terdapat kesalahan penulisan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai perbedaan data jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada Formulir C1-KWK di TPS 7 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo dengan data pada Formulir DAA-KWK adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbangbahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada TPS-TPS di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir terdapat kesalahan penulisan pada Formulir C1-KWK mengenai:

1. Jumlah pengguna hak pilih 246, sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah 239 (selisih 7), yang terjadi di TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir.
2. Jumlah pengguna hak pilih 286, sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah 257 (selisih 29), yang terjadi di TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir.
3. Jumlah pengguna hak pilih pada Formulir C.1-KWK sebanyak 427, sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah 380 (selisih 47), yang terjadi di TPS 9 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo.

4. Jumlah pengguna hak pilih pada Formulir C.1-KWK sebanyak 306, sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah 295 (selisih 11), yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Tegalorejo, Kecamatan Argomulyo.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir C1-KWK beserta lampirannya [vide bukti P-30 sampai dengan bukti P-33], serta keterangan saksi dalam persidangan bernama Agus Purwanto dan Joko Supardi yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang terdapat kesalahan penulisan pada kolom namun tidak ada perubahan data pada Formulir C1-KWK sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal tersebut dapat dilihat pada Formulir C1-KWK berhologram, serta sesuai dengan daftar hadir pemilih dalam Formulir C7.KWK. Data dari Formulir C1.KWK adalah sesuai dengan data yang dituliskan dalam Formulir DAA-KWK pada saat rekapitulasi di PPK Tingkir dan PPK Argomulyo. Jikapun ada kesalahan penulisan, hal tersebut telah dikoreksi dalam Formulir C1-KWK yang telah dicoret dan diparaf. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya, foto Formulir Model C1-KWK Plano, Formulir Model C7-KWK, Formulir Model A.Tb –KWK, Formulir Model DA-KWK, DAA-KWK, dan DA1-KWK, serta Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-329537/2016 tentang Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, bertanggal 6 Desember 2016 [vide bukti TD.1.001, TD.1.002, TD.1.003, TD.1.005, TD.2.004, dan TB.007], serta keterangan saksi dalam persidangan bernama Nur Ahmad Saifudin dan Sigit Suprayogi, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesalahan penulisan sudah diselesaikan di TPS dengan bukti paraf ketua KPPS. Kesalahan penulisan pada Formulir C1-KWK tersebut sudah dibetulkan pada Formulir DAA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK. Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model C-1 KWK beserta lampirannya [vide bukti PT-13, PT-15, PT-30, dan PT-32], serta keterangan saksi

dalam persidangan bernama Sulistyono yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menyangdingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait diketahui jumlah surat suara sah dan tidak sah di TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir adalah 239 surat suara [vide bukti P-30, TD.1.003, PT-30]. Jumlah pengguna hak pilih berdasarkan Formulir C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS) adalah sebanyak 239 pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki sejumlah 115 dan pemilih perempuan sejumlah 117 pemilih, serta 7 pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan [vide bukti TD.1.005]. Perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dengan total suara sah adalah terjadi karena kesalahan dalam menuliskan jumlah pengguna hak pilih laki-laki yang tertulis 118 seharusnya 115, jumlah pengguna hak pilih perempuan yang tertulis 121 seharusnya 117, sehingga seharusnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 232 pemilih. Sementara itu terdapat 7 pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik dan Surat Keterangan, sehingga total jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah $232+7= 239$ pemilih, yang artinya jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 239 surat suara.
2. Bahwa setelah menyangdingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait diketahui jumlah surat suara sah dan tidak sah di TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir adalah 257 surat suara [vide bukti P-31, TD.1.003, dan PT-31]. Jumlah pengguna hak pilih berdasarkan Formulir C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS) adalah sebanyak 257 pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki sejumlah 120 dan pemilih perempuan sejumlah 127 pemilih serta 10 pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik dan Surat Keterangan [vide bukti TD.1.005]. Perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dengan total suara sah adalah terjadi karena kesalahan dalam menuliskan jumlah pengguna hak pilih laki-laki yang tertulis 134 seharusnya 120, jumlah pengguna hak pilih perempuan yang tertulis 142 seharusnya 127, sehingga seharusnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 247 pemilih. Sementara itu terdapat 10 pengguna hak pilih dalam daftar

pemilih tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik dan Surat Keterangan, sehingga total jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah $247+10= 257$ pemilih, yang artinya jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 257 surat suara.

3. Bahwa setelah menyandingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait diketahui jumlah surat suara sah dan tidak sah di TPS 9 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo adalah 380 surat suara [vide bukti P-32, TD.1.002, dan PT-15]. Berdasarkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Formulir Model APS-3) di TPS 9 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo oleh Pengawas TPS bernama Syafi'i, diketahui bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan; jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah ditambah jumlah surat suara tidak sah; dan jumlah suara sah sama dengan total jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon [vide bukti TF.001].
4. Bahwa setelah menyandingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait diketahui jumlah surat suara sah dan tidak sah di TPS 7 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo adalah 295 surat suara [vide bukti P-33, TD.1.002, dan PT-13]. Jumlah pengguna hak pilih berdasarkan Formulir C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS) adalah sebanyak 295 pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki sejumlah 130 dan pemilih perempuan sejumlah 154 pemilih serta 11 pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik dan Surat Keterangan [vide bukti TD.1.005]. Perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dengan total suara sah adalah terjadi karena kesalahan dalam menuliskan jumlah pengguna hak pilih laki-laki yang tertulis 135 seharusnya 130, jumlah pengguna hak pilih perempuan yang tertulis 160 seharusnya 154, sehingga seharusnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 284 pemilih. Sementara itu terdapat 11 pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik dan Surat Keterangan, sehingga total jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah $284+11= 295$ pemilih, yang artinya jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 295 surat suara.

Bahwa meskipun benar terdapat kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih pada kolom Formulir C1-KWK, hal tersebut tidak berpengaruh pada perolehan

suara masing-masing pasangan calon karena sebagaimana tertulis dalam Formulir C1-KWK maupun pada Formulir C1-KWK Plano tidak ada perubahan dan tidak ada kesalahan penulisan pada jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir [vide bukti P-30, TD.1.003, PT-30, dan TD.1.001]; di TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir [vide bukti P-31, TD.1.003, PT-31, dan TD.1.001]; di TPS 9 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo [vide bukti P-32, TD.1.002, PT-15, dan TD.1.001]; dan di TPS 7 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo [vide bukti P-33, TD.1.002, PT-13, dan TD.1.001], demikian pula perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tertulis pada Formulir DAA-KWK Plano [vide bukti TD.2.001 dan TD.2.002]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbangbahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada TPS-TPS di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir terdapat perbedaan jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang digunakan, rusak/salah coblos, dan sisa suara yang tidak terpakai, yaitu:

1. Surat suara yang diterima sebanyak 331 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan, rusak/keliru coblos, dan sisa surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 344 (selisih 13) yang terjadi di TPS 2 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir;
2. Surat suara yang diterima sebanyak 450 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan, rusak/keliru coblos, dan sisa surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 461 (selisih 11) yang terjadi di TPS 4 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir;
3. Surat suara yang diterima sebanyak 275 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan, rusak/salah coblos, dan sisa surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 293 (selisih 18) yang terjadi di TPS 4 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir;
4. Surat suara yang diterima sebanyak 293 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan, rusak/salah coblos, dan sisa surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 300 (selisih 7) yang terjadi di TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir;

5. Surat suara yang diterima sebanyak 530 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan, rusak/salah coblos, dan sisa surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 544 (selisih 14) yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir;
6. Surat suara yang diterima sebanyak 526 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan, rusak/salah coblos, dan sisa surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 546 (selisih 20) yang terjadi di TPS 1 Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo;

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir C1-KWK beserta lampirannya [vide bukti P-30, bukti P-34 sampai dengan P-38], serta keterangan saksi dalam persidangan bernama Winarni Indah yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknyamenyatakan bahwa memang terdapat kesalahan penulisan pada Formulir C1-KWK berhologram karena tertulis dua kali yaitu pada kolom suara tidak sah dan juga ditulis pada kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang seharusnya hanya ditulis satu kali yakni hanya pada kolom suara tidak sah. Surat suara rusak/keliru dicoblos seharusnya tertulis 0 (nol), sehingga jumlah totalnya sama dengan surat suara yang diterima. Kesalahan penulisan pada Formulir C1-KWK tersebut sudah dibetulkan pada Formulir DA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya dan foto Formulir Model C1-KWK Plano [vide bukti TD.1.003, TD.1.002, dan TD.2.004].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknyamenyatakan bahwa kesalahan penulisan pada Formulir C1-KWK tersebut sudah dibetulkan pada Formulir DAA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK. Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model C-1 KWK beserta lampirannya [vide bukti PT-11, PT-28, PT-30, PT-33, PT-34, dan PT-41].

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Setelah menyandingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait

diketahui bahwa persoalan yang didalilkan oleh Pemohon adalah mengenai kesalahan penulisan pada Formulir C1-KWK oleh petugas di TPS yakni pada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru mencoblos yang menurut Termohon dan Pihak Terkait seharusnya ditulis 0 (nol).

2. Meskipun benar bahwa terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara yang digunakan, rusak/keliru coblos sisa surat suara yang tidak terpakai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon namun hal tersebut tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon karena sebagaimana tertulis dalam Formulir C1-KWK maupun pada Formulir C1-KWK Plano, tidak ada perubahan dan tidak ada kesalahan penulisan pada jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir [vide bukti P-34, TD.1.003, PT-33, dan TD.1.001]; di TPS 4 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir [vide bukti P-35, TD.1.003, PT-34, dan TD.1.001]; di TPS 4 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir [vide bukti P-36, TD.1.003, PT-28 dan TD.1.001]; di TPS 13 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir [vide bukti P-30, TD.1.003, PT-30 dan TD.1.001]; di TPS 14 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir [vide bukti P-37, TD.1.003, PT-31, dan TD.1.001]; dan di TPS 1 Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo [vide bukti P-38, TD.1.001, PT-11, dan TD.1.002]; demikian pula data jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Formulir DAA-KWK Plano [vide bukti TD.2.001 dan TD.2.002]. Selain itu, berdasarkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Formulir Model APS-3) oleh Pengawas TPS diketahui bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan [vide bukti TF.001]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perubahan jumlah surat suara yang diterima pada Formulir C.1-KWK termasuk cadangan 2,5% dari 250 menjadi 450 yang terjadi di TPS 4 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir C1-KWK beserta lampirannya [vide bukti P-35];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknyamenyatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS TPS 4 Kelurahan Gendongan pada kolom jumlah surat suara yang diterima yakni tertulis 250 yang seharusnya tertulis sesuai Keputusan KPU Kota Salatiga yaitu 439 pemilih, sehingga surat suara yang seharusnya diterima adalah $2,5\% \times 439 = 450$ surat suara. Nyatanya pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan tidak ada keberatan maupun rekomendasi dari Pengawas Pemilihan. Selain itu, pembetulan secara formal telah dilaksanakan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Tingkir pada Formulir DAA-KWK. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-329537/2016 tentang Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, bertanggal 6 Desember 2016, serta Formulir Model DA-KWK, DAA-KWK, dan DA1-KWK [vide bukti TB.007 dan TD.2.004];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknyamenyatakan bahwa kesalahan penulisan pada Formulir C1-KWK tersebut sudah dibetulkan pada Formulir DAA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK. Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model C-1 KWK beserta lampirannya [vide bukti PT-34 dan PT-41];

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Persoalan yang didalilkan oleh Pemohon adalah mengenai kesalahan penulisan pada Formulir C1-KWK oleh petugas di TPS 4 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, yakni pada jumlah surat suara yang diterima pada Formulir C.1-KWK termasuk cadangan 2,5% yaitu tertulis 250 yang seharusnya ditulis 450. Untuk mengetahui benar atau tidaknya kesalahan tersebut dikarenakan oleh penulisan atau bukan maka perlu diketahui kesesuaian jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (total surat suara di TPS) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 10/2015) menyatakan:

“(1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:

a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;

...”

Sementara itu berdasarkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016 tentang Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, bertanggal 6 Desember 2016 [vide bukti TB.007] diketahui bahwa jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 4 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, adalah 439 pemilih. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a PKPU 10/2015 maka jumlah surat suara yang seharusnya tersedia pada TPS 4 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir adalah $439 + (2,5\% \times 439) = 450$ surat suara. Jumlah tersebut adalah sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah atau sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (321 surat suara) ditambah dengan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 (nol), dan jumlah surat suara yang tidak digunakan (129 surat suara), yang setelah dijumlahkan yaitu $321+0+129 = 450$ surat suara. Dengan demikian jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 450 surat suara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a PKPU 10/2015;

2. Meskipun benar bahwa terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara yang diterima pada Formulir C.1-KWK termasuk cadangan 2,5% sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon karena sebagaimana tertulis dalam Formulir C1-KWK maupun pada Formulir C1-KWK Plano, tidak ada perubahan dan tidak ada kesalahan penulisan pada jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 4 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir [vide bukti P-35, TD.1.003, PT-34, PT-41, dan TD.1.001], demikian pula data jumlah

perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Formulir DAA-KWK Plano [vide bukti TD.2.001]. Selain itu, berdasarkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Formulir Model APS-3) di TPS 4 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir oleh Pengawas TPS bernama Ucok Idham, diketahui bahwa jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak/keliru coblos, dan surat suara yang tidak terpakai, jumlahnya sama dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS [vide bukti TF.001]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbangbahwa Pemohon mendalilkan terdapat perubahan angka jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan surat suara yang digunakan yaitu:

1. Pada Formulir C.1-KWK ada perubahan angka jumlah pengguna hak pilih dalam DPT tanpa dibubuhi paraf dari 278 menjadi 279 yang terjadi di TPS 1 Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir;
2. Pada Formulir C.1-KWK ada perubahan angka jumlah pemilih dalam data pemilih dari 221 menjadi 224 yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir;
3. Pada Formulir C1-KWK ada perubahan jumlah surat suara yang digunakan dari 347 menjadi 346 yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir;
4. Pada Formulir C1-KWK ada perubahan jumlah pemilih pada data pemilih dari 104 menjadi 128 yang terjadi di TPS 1 Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir C1-KWK beserta lampirannya [vide bukti P-39 sampai dengan bukti P-42];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah pengguna hak pilih serta jumlah surat suara yang digunakan adalah telah sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih di TPS (Formulir Model C7-KWK). Adapun kesalahan penulisan pada Formulir C1-KWK sudah dibetulkan pada Formulir DA-KWK saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti

surat/tulisan berupa Formulir Model C-KWK dan Lampiran C1-KWK, Formulir Model C7-KWK dan Formulir Model A.Tb-KWK di TPS, Formulir Model DA-KWK, DAA-KWK dan DA1-KWK [vide bukti TD.1.003, TD.1.005, dan TD.2.004];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknyamenyatakan bahwa dalil permohonan tersebut tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat setelah menyangdingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait diketahui bahwa jumlah pengguna hak pilih laki-laki, pengguna hak pilih perempuan, dan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik dan Surat Keterangan, serta jumlah surat suara yang digunakan adalah telah sesuai dengan Formulir C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS) [vide bukti TD.1.005]. Dalil Pemohon tersebut tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon karena sebagaimana tertulis dalam Formulir C1-KWK, Formulir C1-KWK Plano yang turut ditandatangani oleh saksi Pemohon [vide bukti P-39, P-40, P-41, P-42, TD.1.001, TD.1.003, PT-35, PT-36, PT-37, dan PT-38] maupun yang tertulis dalam Formulir DAA-KWK Plano [vide bukti TD.2.001] tidak ada perubahan pada jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbangbahwa Pemohon mendalilkan pada Formulir C1-KWK tidak ada isi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih yang terjadi di TPS 12 Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa FormulirModel C1-KWK TPS 12 Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir beserta lampirannya [vide bukti P-43]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknyamenyatakan bahwa berdasarkan data pada Formulir C1-KWK berhologram, Formulir C1-KWK yang disampaikan ke KPU Kota Salatiga, dan data pada Formulir DAA-KWK telah tertulis data pemilih dan pengguna hak pilih secara lengkap. Adapun jumlah pengguna hak pilih adalah sejumlah 283 pemilih dan sesuai dengan data yang tercatat dalam Formulir C7.KWK. Untuk menguatkan

bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model C-KWK dan Lampiran C1-KWK, Formulir Model C7-KWK dan Formulir Model A.Tb-KWK di TPS, Formulir Model DA-KWK, DAA-KWK dan DA1-KWK [vide bukti TD.1.003, TD.1.005, dan TD.2.004];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Setelah menyandingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait diketahui bahwa di TPS 12 Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, jumlah pemilihnya adalah 320 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 283 pemilih [vide bukti P-43, TD.1.003, PT-39]. Adapun persoalan yang didalilkan oleh Pemohon adalah mengenai tidak ditulisnya rincian data dalam kolom jumlah pemilih dan pengguna hak pilih pada Formulir C1-KWK di TPS 12 Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir;
2. Terhadap hal tersebut, jumlah seluruh pengguna hak pilih di TPS 12 Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir sesuai dengan data yang tercatat dalam Formulir C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS) adalah sejumlah 283 pemilih, yang terdiri dari 139 pemilih laki-laki, 141 pemilih perempuan, dan 3 pemilih yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik dan Surat Keterangan [vide bukti TD.1.005]. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tersebut sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, dan juga sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 283, baik yang tertulis dalam Formulir C1-KWK, Formulir C1-KWK Plano, serta Formulir DAA-KWK Plano [vide bukti P-43, TD.1.003, PT-39, TD.1.001, dan TD.2.001];
3. Dalil Pemohon tersebut pun tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon karena sebagaimana tertulis dalam Formulir C1-KWK dan Formulir C1-KWK Plano yang turut ditandatangani oleh saksi Pemohon [vide bukti P-43, TD.1.001, TD.1.003, PT-39] maupun yang tertulis dalam Formulir DAA-KWK Plano [vide bukti TD.2.001] tidak ada perubahan pada

jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbangbahwa Pemohon mendalilkan pada Formulir C.1-KWK terdapat perubahan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dari 0 (nol) menjadi 3 (tiga) yang terjadi di TPS 1 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model C1-KWK TPS 1 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir beserta lampirannya [vide bukti P-44];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknyamenyatakan bahwa tidak ada kesalahan atau perubahan dalam pengisian jumlah pengguna hak pilih oleh KPPS TPS 1 Kelurahan Kutowinangun Lor pada Formulir C1-KWK. Hal tersebut dapat dilihat pada Formulir C1-KWK berhologram dan sesuai dengan daftar hadir pemilih dalam Formulir C7.KWK. Selain itu, data dari Formulir C1.KWK sesuai dengan data yang dituliskan dalam Formulir DAA-KWK pada saat rekapitulasi di PPK Tingkir. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model C-KWK dan Lampiran C1-KWK, Formulir Model C7-KWK dan Formulir Model A.Tb-KWK di TPS, Formulir Model DA-KWK, DAA-KWK dan DA1-KWK [vide bukti TD.1.003, TD.1.005, dan TD.2.004];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknyamenyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Setelah menyangdingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait diketahui bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih di TPS 1 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir adalah sebanyak 263 pemilih [vide bukti P-44, TD.1.003, PT-27]. Adapun persoalan yang didalilkan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik dan Surat Keterangan dari

- 0 (nol) menjadi 3 (tiga) pada Formulir C1-KWK;
2. Terhadap hal tersebut, jumlah seluruh pengguna hak pilih di TPS 1 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir sesuai dengan data yang tercatat dalam Formulir C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS) adalah sejumlah 263 pemilih, yang terdiri dari 125 pemilih laki-laki, 135 pemilih perempuan, dan 3 pemilih yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik dan Surat Keterangan [vide bukti TD.1.005]. Dengan demikian penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik dan Surat Keterangan pada Formulir C1-KWK telah sesuai dengan daftar hadir pemilih di TPS (Formulir C7-KWK) yaitu 3 (tiga) pemilih;
 3. Dalil Pemohon tersebut pun tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon karena sebagaimana tertulis dalam Formulir C1-KWK dan Formulir C1-KWK Plano yang turut ditandatangani oleh saksi Pemohon [vide bukti P-44, TD.1.001, TD.1.003, PT-27] maupun yang tertulis dalam Formulir DAA-KWK Plano [vide bukti TD.2.001] tidak ada perubahan pada jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbangbahwa Pemohon mendalilkan terdapat perubahan jumlah seluruh suara sah pada Formulir C.1-KWK dari 325 menjadi 327 yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model C1-KWK beserta lampirannya [vide bukti P-45];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan data pada Formulir C1-KWK berhologram, Formulir C1-KWK yang disampaikan ke KPU Kota Salatiga, dan data pada Formulir DAA-KWK, semua tertulis jumlah suara sah seluruh pasangan calon adalah 327. Rincian perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 127 suara dan jumlah suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 200 suara, sehingga total suara sah adalah 327. Selain itu, selama proses Rekapitulasi di PPK Kecamatan Argomulyo tidak ada keberatan terhadap jumlah suara sah dari

TPS 7 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, termasuk dari Panwas Kecamatan Argomulyo. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir C1-KWK dan Formulir DAA-KWK [vide bukti TD.1.002 dan TD.2.004], serta keterangan saksi dalam persidangan bernama Nur Ahmad Saifudin yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat persoalan yang didalilkan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan penulisan jumlah suara sah seluruh calon dari 325 menjadi 327 pada Formulir C1-KWK. Terhadap dalil tersebut, setelah menyandingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait diketahui bahwa di TPS 7 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon baik yang tertulis dalam Formulir C1-KWK, Formulir C1-KWK Plano, serta Formulir DAA-KWK Plano adalah sebanyak 327 pemilih [vide bukti P-45, TD.1.002, PT-22, dan TD.2.002]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.24] Menimbangbahwa Pemohon mendalilkan terdapat perubahan jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Formulir C.1-KWK yaitu:

1. Perubahan jumlah dari 58 menjadi 57 yang terjadi di TPS 9 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo;
2. Perubahan jumlah dari 257 menjadi 217 yang terjadi di TPS 20 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo;

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model C1-KWK beserta lampirannya [vide bukti P-46 dan bukti P-47];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah telah sesuai dengan data yang terdapat pada Formulir C1-KWK berhologram yang dicoret dan diparaf serta diketahui oleh saksi-saksi pasangan

calon dan pengawas TPS. Data tersebut juga sesuai dengan data yang dituangkan dalam Formulir DAA.KWK pada saat rekapitulasi di Kecamatan Argomulyo. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir C1-KWK dan Formulir DAA-KWK [vide bukti TD.1.002 dan TD.2.004], serta keterangan saksi dalam persidangan bernama Nur Ahmad Saifudin yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Setelah menyandingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait diketahui bahwa kesalahan jumlah surat suara yang tidak digunakan dari 58 seharusnya menjadi 57 telah dikoreksi dengan cara dicoret dan diparaf [vide bukti P-46, TD.1.002, PT-23] dan setelah jumlah surat suara yang tidak digunakan tersebut (57 surat suara) ditambahkan dengan surat suara yang digunakan (337 surat suara) serta ditambah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 (nol) maka jumlahnya telah sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% di TPS 9 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, yakni 394 surat suara;
2. Demikian pula di TPS 20, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, tidak ditemukan perubahan jumlah surat suara yang tidak digunakan dari 257 menjadi 217 sebagaimana yang didalilkan Pemohon [vide bukti P-47, TD.1.002, PT-10]. Setelah jumlah surat suara yang tidak digunakan (29 surat suara), ditambahkan dengan surat suara yang digunakan (248 surat suara), serta ditambah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 (nol) maka jumlahnya telah sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% di TPS 20 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, yakni 277 surat suara;
3. Dalil Pemohon tersebut tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon karena sebagaimana tertulis dalam Formulir C1-KWK, Formulir C1-KWK Plano yang turut ditandatangani oleh saksi Pemohon [vide

bukti P-46, P-47, TD.1.001, TD.1.002, PT-10,PT-23] maupun yang tertulis dalam Formulir DAA-KWK Plano [vide bukti TD.2.002] tidak ada perubahan pada jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.25] Menimbangbahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan antara jumlah DPT yang ditetapkan Termohon (Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016) dengan DPT pada Formulir C.1-KWK pada hari pencoblosan, yang terjadi di TPS 4 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, TPS 15 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, TPS 1 Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, TPS 12 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, TPS 9 Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argomulyo, TPS 14 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, TPS 6 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, TPS 14 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, dan TPS 17 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model C1-KWK beserta lampirannya [vide bukti P-31, P-37, P-38, P-49 sampai dengan P-54];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesalahan penulisan tersebut telah dibetulkan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model C-KWK beserta Lampiran C1-KWK, Formulir Model DA-KWK, DAA-KWK dan DA1-KWK, serta Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-329537/2016 tentang Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, bertanggal 6 Desember 2016 [vide bukti TD.1.002, TD.1.003, TD.1.004, TD.2.004, TB.007];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah menyandingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat adanya perbedaan jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang

ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-012-329537/2016, bertanggal 06 Desember 2016, dengan jumlah pemilih terdaftar dalam DPT pada Formulir C1-KWK adalah dikarenakan kesalahan penulisan angka pada kolom data pemilih terdaftar dalam DPT pada Formulir C1-KWK. Meskipun benar terdapat perbedaan penulisan jumlah pemilih terdaftar dalam DPT tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon karena sebagaimana tertulis dalam Formulir C1-KWK, Formulir C1-KWK Plano yang turut ditandatangani oleh saksi Pemohon [vide bukti P-49, P-50, P-38, P-51, P-52, P-53, P-54, P-37, P-31, TD.1.001, TD.1.002, TD.1.003, TD.1.004, PT-12, PT-14, PT-9, PT-20, PT-25, PT-29, PT-31, PT-32] maupun yang tertulis dalam Formulir DAA-KWK Plano [vide bukti TD.2.001, TD.2.002, TD.2.003] tidak ada perubahan pada jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai perbedaan jumlah DPT yang ditetapkan Termohon dengan jumlah DPT pada Formulir C.1-KWK pada hari pencoblosan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 17 Maret 2017, Pemohon menambahkan petitum dalam Permohonannya, yaitu "*Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut: ... c. TPS 14 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo*". Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena telah menyangkut substansi permohonan maka demi menjaga serta menghormati asas *fairness* dan kepatutan, khususnya dalam kaitannya dengan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, tambahan petitum Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan.

[3.27] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terbukti. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon lainnya tidak beralasan menurut hukum;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, serta diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**